

JADWAL

Tanggal Efektif	: 29 November 2022	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 9 Desember 2022
Masa Penawaran Umum	: 1 - 7 Desember 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 6 Desember 2027
Tanggal Penjatahan	: 7 Desember 2022	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 8 Desember 2027
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 8 Desember 2022	- Pasar Tunai	: 9 Juni 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	: 9 Desember 2022	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 Desember 2027
		Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 Desember 2027
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 9 Desember 2027

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT ISRA PRESISI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Isra Presisi Indonesia Tbk.

Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam.

Kantor Kedudukan:

Plant 1: Jln. Daru III Blok G5 No. 39 dan Plant 2: Jln. Daru I Blok G5 No. 11F
Kawasan Industri Delta Silicon III Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat, 17530

Website: www.isra.co.id

Telp: (021) – 28514046

Fax: (021) – 28514047

Email: admin@isra.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp144.000.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (Dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan ulang tahun ke 5 (lima) terhitung sejak pencatatan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

UOB Kay Hian

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH TIDAK DAPAT MEMENUHI STANDAR KUALITAS DAN JADWAL PENGIRIMAN YANG DITETAPKAN OLEH PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Isra Presisi Indonesia (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat No. 006/ISRA/MGT/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham oleh Emiten Skala Menengah Perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-09092/BEI.PP2/10-2022 pada tanggal 27 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	2
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN	10
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	22
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
1. Gambaran Umum.....	25
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha	25
3. Analisis Keuangan	26
4. Likuiditas Dan Sumber Modal	37
5. Belanja Modal	38
6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang.....	38
7. Manajemen Risiko Keuangan	41
8. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas	42
9. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan.....	43
10. Kebijakan Akuntansi.....	43
11. Kejadian Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Keuangan Dan Laporan Akuntan Publik	43
IV. FAKTOR RISIKO	46
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	51
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECERENDUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	52
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	52
2. Pengurusan dan Pengawasan	82
3. Tata Kelola Perseroan.....	84
4. Struktur Organisasi Perseroan.....	91
5. Sumber Daya Manusia.....	91
6. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan Berikut Dengan Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.....	94
7. Perjanjian Penting Yang Dimiliki Perseroan	95
8. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	141
VII. KEBIJAKAN DEVIDEN.....	156
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	158
IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	159



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp 96,- (Sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.



Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yaitu selama 5 (lima) Hari Kerja dan dimulai selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
Manajer Penjatahan	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.



Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-075/SHM/KSEI/0722 tanggal 5 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 76 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 4 tanggal 1 November 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 43 tanggal 16 November 2022 yang ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 73 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 1 tanggal 1 November 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 40 tanggal 16 November 2022 yang ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 74 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 2 tanggal 1 November 2022, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 41 tanggal 16 November 2022 yang ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.



Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 75 tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 3 tanggal 1 November 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 42 tanggal 16 November 2022 yang ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom.
Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; ataub. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Isra Presisi Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 53/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 54/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 54 /POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 35/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.



Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
Waran	: Berarti Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.



DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- Checking Fixture : Satu komponen pendukung yang sangat berpengaruh besar terhadap kualitas produk. Karena mampu mengoptimalkan fungsi maupun geometrinya dari sebuah produk. Checking Fixture ini membantu dalam pengecekan dimensi dan geometri komponen/produk. Agar kepresisian produk dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu juga berfungsi untuk memegang dan memsimulasikan lokasi benda kerja pada posisi tertentu serta menjamin agar benda kerja tetap pada posisinya, checking fixture ini juga sering digunakan pada industri otomotif. Biasanya Checking Fixture ini digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran produk hasil proses stamping (press part) maupun hasil proses Injek (Injection Part). Checking fixture dibutuhkan untuk pengecekan. Terutama untuk profile atau bentukan khusus dari produk yang tidak dapat diukur memakai alat ukur biasa.
- Dies : Cetakan yang digerakkan mesin press untuk menekan atau mengepress material penghasil barang tertentu. Cara kerja dies, yaitu memotong plat lembaran sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Material yang biasanya digunakan adalah special alloy stell. (Mesin/Cetakan Untuk Produk jadi Logam).
- Mould : Mesin/Cetakan Untuk Produk jadi Plastik dan Karet. Cetakan yang digerakkan mesin Injection untuk menekan atau mengepress material penghasil barang tertentu. Cara kerja Mould yaitu membentuk bahan Plastik/Karet sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Material yang biasanya digunakan adalah Biji Plastik/Karet.
- Precision Part : Komponen Mesin Cetakan dengan ukuran presisi dan penuh dengan spesifikasi – spesifikasi teknis. Komponen Presisi bisa dikatakan suatu keadaan dimana hasil pengukuran dari satu benda dengan benda yang lainnya memiliki kedekatan dan ketepatan suatu hasil pengukuran dengan hasil/nilai yang diharapkan.
- Stamping Part : Hasil dari suatu proses produksi yang dinamakan Pembentukan Plat Logam, dimana untuk menghasilkan Press Part dibutuhkan Sheet Metal atau lembar plat, Pressing Dies sebagai cetakannya dan mesin pres untuk memproduksinya.



I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 96,- (Sembilan puluh enam Rupiah) saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp144.000.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu terhitung 6 (enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan ulang tahun ke 5 (lima) terhitung sejak pencatatan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



PT Isra Presisi Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam

Kantor Pusat:

Plant 1: Jln. Daru III Blok G5 No. 39 dan Plant 2: Jln. Daru I Blok G5 No.11F

Kawasan Industri Delta Silicon III Lippo Cikarang Bekasi Jawa Barat

Website: www.isra.co.id

Telp: (021) – 28514046

Fax: (021) – 28514047

Email: admin@isra.co.id

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH TIDAK DAPAT MEMENUHI STANDAR KUALITAS DAN JADWAL PENGIRIMAN YANG DITETAPKAN OLEH PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 45 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0050028.AH.01.02 Tahun 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0267249 tanggal 19 Juli 2022; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138281.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 (**"Anggaran Dasar Perseroan"/"Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022"**). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.080.000.000	100.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Dua Putra Bersinergi	2.494.800.000	24.948.000.000	99,00
2. Tuan Asrullah	25.200.000	252.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.520.000.000	25.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.560.000.000	75.600.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp10 per Saham			Nilai Nominal Rp10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.080.000.000	100.800.000.000		10.080.000.000	100.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1.PT Dua Putra Bersinergi	2.494.800.000	24.948.000.000	99,00	2.494.800.000	24.948.000.000	62,06
2. Tuan Asrullah	25.200.000	252.000.000	1,00	25.200.000	252.000.000	0,63
3. Masyarakat- Saham Baru	-	-	-	1.500.000.000	15.000.000.000	37,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.520.000.000	25.200.000.000	100,00	4.020.000.000	40.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.560.000.000	75.600.000.000		6.060.000.000	60.600.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu terhitung 6 (enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan ulang tahun ke 5 (lima) terhitung sejak pencatatan Waran Seri I.



Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp93.750.000.000 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.080.000.000	100.800.000.000		10.080.000.000	100.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Dua Putra Bersinergi	2.494.800.000	24.948.000.000	62,06	2.494.800.000	24.948.000.000	52,30
2. Tuan Asrullah	25.200.000	252.000.000	0,63	25.200.000	252.000.000	0,53
3. Masyarakat – Saham Baru	1.500.000.000	15.000.000.000	37,31	1.500.000.000	15.000.000.000	31,45
4. Masyarakat – Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	750.000.000	7.500.000.000	15,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.020.000.000	40.200.000.000	100,00	4.770.000.000	47.700.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.060.000.000	60.600.000.000		5.310.000.000	53.100.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan dengan Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan karena pemecahan atau penggabungan saham sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.



- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2027 pada pukul 10.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan ulang tahun ke-5 (lima) pencatatan di bursa yaitu tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027.



F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I melalui perusahaan efek/ Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
 - Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti yang telah dibayarkannya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**")
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
 - Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
 - Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah tanggal Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.



- i. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukannya secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank Mandiri
Atas nama: PT Isra Presisi Indonesia
No. Rek. 156-000-5993-888

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan yaitu sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan

- l. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya akan mengalami perubahan apabila terjadi:

Perubahan nilai nominal terhadap Saham Emiten dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan (*reverse stock split*) dan/atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), maka :

$$\begin{aligned} \text{- Harga Pelaksanaan Baru} &: \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A \\ \text{- Jumlah Waran Baru} &: \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B \end{aligned}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.



II. Hanya Harga Pelaksanaan yang akan mengalami perubahan apabila terjadi :

- a) Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} : \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- b) Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), dengan perhitungan :

$$\text{Harga Waran} : \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D : \frac{(C - F)}{(G - F)} \times E$$

F = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I.

Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran, kecuali apabila mengetahui ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 Akta Penerbitan Waran Seri I ini tidak dipenuhi:

- Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan.
- Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.



Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan maka kepada prang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pengelola Administrasi Waran bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Untuk Waran yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan KSEI.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Datindo Entrycom
Alamat: Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2,
Jakarta 10120
Telp. : (021) 350 8077
Fax. : (021) 350 8078
Email : corporatesecretary@datindo.com

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.



J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

K. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan dan likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.

Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu sedikit-sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa jumlah Waran Seri I yang beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran yaitu sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau mewakili sebanyak 29,76% (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- c. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.



- d. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
- e. Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
- f. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai ketentuan Akta Penerbitan Waran Seri I. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Akta Penerbitan Waran Seri I.
- g. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- h. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- i. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Akta Penerbitan Waran Seri I.
- j. Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk menaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Akta Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Perubahan

- 1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I kecuali jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I selain karena terjadi pemecahan dan penggabungan saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan.
 - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
 - c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2. Setelah akta Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I atas setiap pengubahan terhadap Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I dan dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta Peraturan Pasar Modal.
3. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan tersebut dalam pada poin 1, 2 dan 3 diatas.
4. Dalam hal terjadi perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

O. Hukum yang berlaku

Penerbitan Waran Seri I tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.520.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 4.020.000.000 (empat miliar dua puluh juta) saham atau 100 % (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini dan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah pelaksanaan konversi Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 4.770.000.000 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta) saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip BEI Nomor S-09092/BEI.PP2/10-2022 pada tanggal 27 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta No. 45/19 Juli 2022 para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap sahamnya menjadi sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat perolehan saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh seluruh para pemegang saham Perseroan adalah termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan



Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Maka berdasarkan hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan dari PT Dua Putra Bersinergi tertanggal 20 Juli 2022;
2. Surat Pernyataan dari Asrullah tertanggal 20 Juli 2022.

Pihak pengendali (dalam hal ini adalah Asrullah) tidak akan mengalihkan pengendaliannya sekurang kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham menjadi efektif sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan dari Asrullah tertanggal 15 Agustus 2022.

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan ulang tahun ke-5 (lima) pencatatan di bursa yaitu tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2027.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Mei 2022

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal **31 Mei 2022** maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambah Modal Disetor	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Belum Ditentukan Penggunaannya	Keuntungan (kerugian) dari Pengukuran Kembali		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022	25.200	-	2.153	(8)	-	27.345
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.500.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,-, per saham dengan Harga Penawaran Rp 96,- per saham.	15.000	129.000	-	-	-	144.000
Biaya Emisi	-	(3.461)	-	-	-	(3.461)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	40.200	125.539	2.153	(8)	-	167.884
Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 750.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,-, per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- per saham	7.500	86.250	-	-	-	93.750
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I	47.700	211.789	2.153	(8)	-	261.634



SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

SAAT INI PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI (SAHAM TREASURY).

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi akan digunakan untuk:

1. Senilai Rp.35.000.000.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (body kit, cover handle, garnish list Toyota, Daihatsu, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Cakrawala Maju Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 002/IPI/MOU-2/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 017/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
2. Senilai Rp.34.500.000.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture aksesoris mobil after market body kit, cover handle, garnish list Honda, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Milenium Multiguna Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 004/IPI/MOU-4/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 019/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
3. Senilai Rp.34.900.000.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (wiper, karpet mobil, body kit, cover handle, garnish list Nissan, Mitsubishi) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Aristo Satria Mandiri Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/IPI/MOU-1/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 016/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
4. Senilai Rp.35.600.000.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan ball screw, bearing spindle, arbor BT 50, arbor BT40, cutting tools, conrod screw yang dikerjakan di PT Techno Shouko Indonesia berdasarkan dengan Surat Perjanjian Nomor 003/IPI/MOU-3/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 018/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022; dan
5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja operasional Perseroan yaitu pembelian bahan baku, bahan pembantu, listrik dan pembayaran gaji karyawan.

Sebagai tambahan informasi, alasan dan latar belakang Perseroan melibatkan perusahaan lain sebagai sub-kontraktor dalam pembuatan produk-produk aksesoris mobil after market atau komponen industri otomotif atau non otomotif yaitu dikarenakan pada saat ini kapasitas produksi internal pada Plant 1 dan Plant 2 Perseroan sudah dalam kondisi kelebihan muatan (overload). Sehingga, untuk dapat meningkatkan kapasitas penjualan Perseroan, maka Perseroan perlu bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai sub-kontraktor.

Perseroan membutuhkan kerjasama dengan pemasok-pemasok karena kapasitas produksi di Perseroan sudah Penuh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan seperti yang dilakukan oleh Astra group dengan bekerjasama saling menguntungkan dengan Mitra dan Perusahaan Binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra. Kapasitas produksi Perseroan rata-rata sudah di atas 90%.

Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah untuk modal kerja yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha dan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari.

Penggunaan dana angka 1 sampai dengan angka 5 merupakan transaksi material dimana masing-masing nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), namun transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Selanjutnya, dalam hal penggunaan dana yang merupakan *operational expenditure* termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka transaksi tersebut juga tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, sehubungan dengan penggunaan dana tersebut Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Rencana penggunaan dana bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") karena transaksi tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Namun, apabila terdapat perubahan penggunaan dana dimana transaksi merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 31 Mei dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.



3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,404% (dua koma empat nol empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 1,000%;(satu koma nol nol nol persen)
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,195%;(nol koma satu sembilan lima persen)
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,195%;(nol koma satu sembilan lima persen)
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,753% (nol koma tujuh lima tiga persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,357% (nol koma tiga lima tujuh persen)
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,337% (nol koma tiga tiga tujuh persen)
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,059% (nol koma nol lima sembilan persen)
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,083% (nol koma nol delapan tiga persen)
6. Biaya lain-lain sekitar 0,178% (nol koma satu tujuh delapan persen), yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI serta biaya percetakan.



III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1573) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

1. Gambaran Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Isra Presisi Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 47 tanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Evi Nursansiyati, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-55935.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 16 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0092808.AH.01.9.Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 27 November 2012 No. 95, Tambahan Berita Negara No. 76878 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan saat ini adalah Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam: Pembuatan Dies, Mold, Precision Part, Jig Checking Fixture dan Stamping Part untuk komponen Industri Otomotif dan Non Otomotif

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Kondisi Perkembangan Ekonomi Merupakan salah Faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Perseroan, Inflasi yang tinggi dan Perlambatan ekonomi dapat memberikan dampak negative terhadap daya beli masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya pembelian produk-Produk otomotif dan non otomotif. Namun apabila inflasi stabil dan Pertumbuhan ekonomi meningkat maka daya beli masyarakat atas produk –produk yang dihasilkan oleh perseroan juga meningkat.

b. Faktor Bahan Baku dan Bahan pendukung Industri

Bahan Baku dan Bahan Pendukung industri Perseroan merupakan bagian terbesar dari biaya Harga Pokok Penjualan, sehingga apabila terjadi kenaikan harga bahan baku dan Bahan pendukung Industri akan berpengaruh terhadap Struktur Biaya Perseroan.



c. Kebijakan Pemerintah dan Hukum

Kebijakan pemerintah memiliki dampak positif dan negatif terhadap industri otomotif dan non otomotif. Jika Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik dan Upah Minimum, hal ini dapat mempengaruhi Harga Pokok Penjualan produk-produk Perseroan. Kebijakan Pemerintah dalam program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sangat menguntungkan Perseroan, karena Produk – Produk yang dibeli oleh Pelanggan Perseroan dari Group Astra Maupun Non-Group Astra yang awalnya impor bisa dilokalisasi dan dibuat oleh Perseroan dan Subkontraktor Perseroan.

d. Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Untuk Menghasilkan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan dari pelanggan, faktor Skill dari karyawan dan Penguasaan Teknologi dalam bidang design engineering dan programming dan penyediaan Mesin-Mesin Berteknologi tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kinerja Perseroan.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan:

- Selalu melakukan perbaikan secara terus menerus demi mencapai Kepuasan Pelanggan Perseroan
- Selalu meningkatkan Skill karyawan dan Penguasaan Teknologi dalam bidang Design Engineering dan Programming
- Melakukan diverifikasi produk-produk yang dihasilkan Perseroan.
- Melakukan Bisnis Matching / Temu Pasar dengan Pihak-Pihak yang terkait dengan pelanggan dalam hal ini karena perseroan merupakan salah satu vendor dari Astra Group, sehingga bisa berelasi berbagai bisnis Industri astra.

3. Analisis Keuangan

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab 3 dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, yang ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1573) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Pendapatan bersih	9.685	7.011	16.411	14.896
Beban pokok pendapatan	6.297	5.105	13.376	11.781
Laba Bruto	3.388	1.907	3.035	3.115
Beban Usaha				
Beban umum dan administrasi	1.420	1.209	2.593	2.779
Total Beban Usaha	1.420	1.209	2.593	2.779
Laba Usaha	1.968	698	442	336
Penghasilan (Beban) Lain-lain				
Penghasilan keuangan	18	3	9	35
Beban keuangan	(524)	(309)	(740)	(364)
Pendapatan lain-lain bersih	753	-	454	277
Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih	246	(306)	(277)	(52)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.214	392	165	284



Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				
Kini	(470)	(86)	(173)	(214)
Tangguhan	5	5	11	5
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Bersih	465	81	(162)	(209)
Laba Bersih	1.749	311	3	75
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	17	(13)	(32)	4
Pajak penghasilan terkait	(4)	3	7	(1)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Bersih	14	(10)	(25)	3
Laba (Rugi) Komprehensif - Bersih	1.763	301	(22)	78
Laba per Saham Dasar (Angka Penuh)	6.941	103.770	1.015	24.838

*) Tidak diaudit

PENDAPATAN NETO

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Penjualan Barang				
- Mesin cetakan plat/logam	3.659	3.984	8.841	6.672
- Spare part presisi	5.224	2.509	6.136	7.090
- Part dari pencetakan	312	-	-	-
- Sikat Elektra	105	90	474	200
- Alat ukur presisi	385	428	959	934
Subtotal	9.685	7.011	16.411	14.897
Total	9.685	7.011	16.411	14.897

*) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Pendapatan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp9.685 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.674 juta atau 38% dibandingkan dengan pendapatan neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp7.011 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan mesin cetakan plat/logam.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp16.411 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.515 juta atau 10,1% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.896 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan mesin cetakan plat/logam.



BEBAN POKOK PENDAPATAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Beban pokok atas penjualan				
Persediaan bahan baku				
Awal periode/tahun	2.941	2.941	1.763	166
Pembelian	1.508	1.998	6.825	6.947
Akhir periode/tahun	(1.284)	(3.238)	(2.903)	(1.763)
Tenaga kerja	924	791	1.840	1.931
Jasa maklon	599	649	2.950	2.459
Biaya penyusutan	1.056	1.391	1.357	976
Beban produksi tidak langsung	553	573	1.544	1.065
Subtotal	6.297	5.105	13.376	11.781
Total	6.297	5.105	13.376	11.781

*) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp6.297 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.193 juta atau 23% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp5.105 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.376 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.594 juta atau 14% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.782 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

LABA BRUTO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp3.388 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.481 juta atau 78% dibandingkan dengan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp1.907 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.035 juta, mengalami penurunan sebesar Rp80 juta atau 2,6% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.115 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan lebih besar dari peningkatan pendapatan netto Perseroan.



BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Gaji, upah dan tunjangan	439	380	896	932
Penyusutan aset tetap	339	191	668	535
Alat kantor dan rumah tangga	280	339	213	150
Beban pajak	74	6	172	52
Penyusutan aset hak guna	70	-	168	168
Transportasi	58	51	134	125
Perbaikan dan perawatan aset tetap	23	21	64	460
Imbalan pasca kerja	15	14	50	42
Asuransi	11	12	25	35
Komunikasi	9	144	23	22
Lain-lain	103	51	180	258
Total	439	380	2.593	2.779

*) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.420 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp212 juta atau 18% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp1.209 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan biaya rumah tangga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.593 juta, mengalami penurunan sebesar Rp186 juta atau 7% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.779 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban perbaikan dan perawatan aset tetap, dimana hal ini disebabkan adanya renovasi bangunan pada tahun 2020.

LABA USAHA

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.968 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.269 juta atau 182% dibandingkan dengan laba usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp698 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp442 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp106 juta atau 32% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp336 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.



PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
<u>Penghasilan Keuangan</u>				
Jasa giro	18	3	9	35
Subtotal	18	3	9	35
<u>Beban Keuangan</u>				
Bunga pinjaman bank	(471)	(291)	(710)	(342)
Administrasi bank	(50)	(17)	(29)	(15)
Pajak jasa giro	(4)	(1)	(1)	(7)
Subtotal	(524)	(309)	(740)	(364)
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Pendapatan restrukturisasi mesin	753	-	455	277
Lainnya	-	-	(1)	-
Subtotal	-	-	454	277
Total	753	-	(277)	(52)

*) Tidak diaudit

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mencatatkan penghasilan lain-lain – neto sebesar Rp246 juta, sedangkan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan mencatatkan beban lain-lain – neto sebesar Rp306 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan dari penjualan aset tetap pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp277 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp225 juta atau 433% dibandingkan dengan beban lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp52 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bunga pinjaman bank, hal ini sejalan dengan adanya penambahan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2021.

LABA NETO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Laba neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.749 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.438 juta atau 462% dibandingkan dengan laba neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp311 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3 juta, mengalami penurunan sebesar Rp72 juta atau 96% dibandingkan dengan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp75 juta. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan beban keuangan.



PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – NETO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Penghasilan komprehensif lain - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp14 juta, sedangkan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan mencatatkan beban komprehensif lain – neto sebesar Rp10 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penghasilan komprehensif atas pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban komprehensif lain – neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp25 juta, sedangkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain – neto sebesar Rp3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya beban komprehensif atas pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

LABA KOMPREHENSIF NETO

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Laba komprehensif neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.763 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.462 juta atau 486% dibandingkan dengan laba komprehensif neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp301 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp22 juta, mengalami penurunan sebesar Rp100 juta atau 128% dibandingkan dengan laba komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78 juta. Penurunan ini disebabkan oleh beban aktuarial atas pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan sejalan dengan turunnya laba neto Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	13.220	573	456
Piutang usaha	2.112	1.676	1.868
Piutang lain-lain	1.070	35	54
Persediaan	1.322	2.941	1.954
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.301	729	1.322
Pajak dibayar dimuka	-	-	259
Pendapatan masih harus diterima	66	376	120
Total Aset Lancar	19.092	6.330	6.034



Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aset Tidak Lancar			
Piutang pihak berelasi	2.055	451	500
Aset tetap – bersih	18.852	20.792	20.144
Aset hak guna – bersih	796	865	1.033
Aset pajak tangguhan	62	61	43
Aset lain-lain	1.624	294	294
Total Aset Tidak Lancar	23.389	22.463	22.014
TOTAL ASET	42.481	28.793	28.047

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp42.481 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.688 juta atau 48% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.793 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan sehubungan dengan:

- Penerimaan setoran modal atas peningkatan modal saham Perseroan
- Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi
- Uang muka atas pembelian mesin baru
- Biaya jasa profesional yang dikapitalisasi dalam Aset Lain-lain

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.793 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp745 juta atau 3% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.047 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan persediaan sejalan dengan peningkatan beban pokok pendapatan
- Peningkatan aset tetap sehubungan dengan:
 - i. Pembelian aset mesin
 - ii. Pembelian aset peralatan kantor
 - iii. Pembelian aset alat ukur
- Perseroan menerapkan metode kas kecil di tahun 2021 dan rekening baru di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pinjaman kepada bank tersebut di tahun 2021.
- Peningkatan pendapatan masih harus diterima sehubungan dengan pendapatan tahun berjalan yang belum ditagihkan oleh Perseroan.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp19.092 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp12.761 juta atau 202% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.330 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank Perseroan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan penerimaan kas dari setoran modal.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.330 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp296 juta atau 5% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.034 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya peningkatan di persediaan, sejalan dengan peningkatan pembayaran kepada pemasok dalam arus kas.



Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp23.389 juta, mengalami penurunan sebesar Rp926 juta atau 4% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp22.463 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sehubungan dengan penjualan aset mesin.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp22.463 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp449 juta atau 2% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.014 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sehubungan dengan:

- Pembelian aset mesin
- Pembelian aset peralatan kantor
- Pembelian aset alat ukur

LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	2.447	2.431	2.031
Utang usaha	3.327	2.789	2.826
Utang lain-lain	798	35	1.568
Utang pajak	687	93	26
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	669	470	400
Utang pembiayaan	1.193	594	589
Utang sewa pembiayaan	140	207	211
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.261	6.619	6.194
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pihak berelasi	-	11.503	13.502
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	3.215	3.511	451
Utang pembiayaan	2.102	425	1.019
Utang sewa pembiayaan	275	275	482
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	284	278	196
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.875	1.993	15.650
TOTAL LIABILITAS	15.136	22.611	21.844

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp15.136 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7.475 juta atau 33% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp22.611 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pengalihan utang pihak berelasi PT Tampomas Makmur Sejahtera kepada PT Dua Putra Bersinergi yang kemudian dikonversikan menjadi modal saham pada tahun yang sama.



Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp22.611 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp767 juta atau 4% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.844 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp9.261 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.643 juta atau 40% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.619 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain-lain atas pembelian aset kepada PT Jaya Metal Teknika, serta peningkatan utang bank dan pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.619 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp425 juta atau 7% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.194 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank jangka pendek kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan kenaikan utang usaha sejalan dengan peningkatan harga pokok penjualan pada tahun tersebut.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp5.875 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10.117 juta atau 63% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.933 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal Perseroan dengan konversi utang pihak berelasi dimana utang kepada PT Tampomas Makmur Sejahtera yang dialihkan kepada PT Dua Putra Bersinergi dan kemudian dikonversikan sebagai modal saham pada periode 31 Mei 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp15.993 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp343 juta atau 2% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.650 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya fasilitas utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2021.



EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal dasar – 1.008.000 saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor – 252.000 lembar saham pada tanggal 31 Mei 2022 dan 3.000.000 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	25.200	300	300
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	400	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	1.753	5.904	5.901
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan dan pengukuran kembali	(8)	(22)	3
Subtotal	27.344	6.182	6.203
TOTAL EKUITAS	27.344	6.182	6.203

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp27.344 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp21.163 juta atau 342% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.182 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp24.900 juta, yang berasal dari:

- Kapitalisasi laba ditahan Perseroan sesuai dengan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.500 juta; dan
- Hak tagih PT Dua Putra Bersinergi yang dikompensasikan menjadi setoran saham sebesar Rp19.400 juta.

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp442 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp106 juta atau 32% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp336 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan neto Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.182 juta, mengalami penurunan sebesar Rp21 juta atau 0,3% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.203 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba neto dan laba komprehensif neto Perseroan pada tahun 2021.

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	9.445	6.668	17.125	16.121
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban usaha	(6.626)	(4.727)	(14.138)	(14.310)
Penerimaan penghasilan keuangan	18	3	9	35
Pembayaran beban keuangan	(524)	(309)	(740)	(365)
Pembayaran pajak penghasilan	(53)	(67)	(172)	(208)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.260	1.568	2.085	1.274



Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian aset tetap	(316)	(2.460)	(2.673)	(7.036)
Penjualan aset tetap	2.209	-		
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	1.893	(2.460)	(2.673)	(7.036)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang pihak berelasi	8.000	5	570	730
Pembayaran utang pihak berelasi	(27)	-	(2.645)	(161)
Penerimaan piutang pihak berelasi	414	12	81	392
Pembayaran piutang pihak berelasi	(2.018)	-	(32)	(107)
Penerimaan utang bank	8.223	6.655	15.978	4.850
Pembayaran utang bank	(8.304)	(5.400)	(12.449)	(3.310)
Penerimaan utang pembiayaan	3.150	-	-	1.700
Pembayaran utang pembiayaan	(875)	(240)	(589)	(92)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(67)	(99)	(211)	(304)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	8.495	934	705	3.699
Kenaikan Neto Kas dan Bank	12.648	42	116	(2.063)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	573	456	456	2.520
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	13.220	499	573	456

*tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp2.260 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp691 juta atau 44% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp2.085 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan netto Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.085 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp811 juta atau 64% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.274 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan lain-lain, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan lain-lain netto Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.893 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.353 juta atau 177% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp2.460 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap, hal ini sejalan dengan penurunan aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.673 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.363 juta atau 62% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.036 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp8.495 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.562 juta atau 810% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp934 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari utang kepada pihak berelasi yaitu PT Dua Putra Bersinergi yang kemudian dikonversikan menjadi modal saham, hal ini sejalan dengan adanya peningkatan ekuitas Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp705 juta, sedangkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp3.699 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran utang pemegang saham.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Neto	38,14%	-52,93%	10,16%	-21,18%
Laba Bruto	77,69%	-38,79%	-2,57%	-17,36%
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	464,38%	38,00%	-41,84%	-68,29%
Laba Neto	461,86%	317,79%	-95,92%	-87,78%
Total Aset	47,54%	9,66%	2,66%	18,48%
Total Liabilitas	-33,06%	11,02%	3,51%	24,49%
Total Ekuitas	342,34%	4,85%	-0,35%	1,27%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto / Pendapatan Neto	34,98%	27,19%	18,49%	20,91%
Laba Neto / Pendapatan Neto	18,06%	4,44%	0,02%	0,50%
Laba Neto / Total Ekuitas	6,40%	4,79%	0,05%	1,20%
Laba Neto / Total Aset	4,12%	1,01%	0,01%	0,27%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas / Total Aset	0,36	0,79	0,79	0,78
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,55	3,73	3,66	3,52
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	2,06	1,30	0,95	0,97
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,58	0,88	0,60	0,56
<i>Interest Coverage Ratio</i>	6,10	5,53	3,71	5,89



SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,55x, 3,66x , dan 3,52x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,36x, 0,79x , dan 0,78x .

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 2,06x, 0,95x , dan 0,97x .

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 6,40%, 0,05%, dan 1,20%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 4,12%, 0,01%, dan 0,27%

4. Likuiditas Dan Sumber Modal

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman dari pihak berelasi. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 2,06x per 31 Mei 2022.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

5. Belanja Modal

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Mesin	1.100	2.466	6.659
Peralatan Kantor	-	201	358
Alat Ukur	-	6	-
Kendaraan	-	-	19
Total	1.100	2.673	7.036

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, belanja modal Perseroan sebesar Rp1.100 juta berupa mesin, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 belanja modal Perseroan sebesar Rp2.673 juta berupa mesin, peralatan kantor, dan alat ukur.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2020, belanja modal Perseroan sebesar Rp7.036 juta berupa mesin dan peralatan kantor.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang bank yang seluruhnya berjumlah Rp6.331 juta. Rincian dari utang jangka Panjang Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jangka pendek jatuh tempo dalam 1 tahun	Jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	Jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
	31 Mei 2022	31 Mei 2022	31 Mei 2022
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	337	2.162
PT Bank OCBC NISP Tbk.	2.447	332	1.053
Total Pinjaman	2.447	669	3.215

Adapun rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

(dalam ribuan Rupiah)

Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Mei 2022
Fasilitas kredit	2.500.000	5 Februari 2021	5 Februari 2023	9,5%	Sebidang tanah SHGB No.2822/ Hegarmukti atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi.	2.499.968

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- NWC (Aktiva Lancar - Hutang Lancar) selalu dalam angka positif.
- Current Ratio minimal diatas 140%.
- Debt to Equity Ratio maksimal 150%

Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian diatas, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, tidak diperkenankan antara lain:

- Melakukan penjualan aset tetap Perseroan
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (borgtocht/avails) terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta NWC masih positif
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset melebihi Rp2.000.000.000
- Menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan pinjaman tersebut.

**PT Bank OCBC NISP Tbk***(dalam ribuan Rupiah)*

Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum (nilai penuh)	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Mei 2022
Fasilitas kredit rekening koran	2.500.000.000	28 April 2017 perubahan 28 April 2022	28 April 2023	11%	1. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No.2558 / Cicau berakhir tanggal 22 Agustus 2033 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perseroan. 2. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No.2535 / Cicau berakhir tanggal 06 November 2030 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perseroan	2.446.878
Fasilitas kredit investasi	3.908.500.000	29 November 2021	29 November 2026	11%	1. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No.2558 / Cicau berakhir tanggal 22 Agustus 2033 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perseroan. 2. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No.2535 / Cicau berakhir tanggal 06 November 2030 yang terletak di Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Jawa Barat dan terdaftar atas nama Perseroan	1.384.192

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank baik yang tidak diaudit maupun yang telah diaudit dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulanan/3 (tiga) bulanan atau dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku.

Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian diatas, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP, tidak diperkenankan antara lain:

- Melakukan likuidasi, penggabungan dan perubahan anggaran dasar, pengurangan modal, pengalihan harta, perubahan kegiatan usaha, dan pembagian dividen.
- Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham
- Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman
- Melakukan investasi apapun kepada pihak manapun

Pada tanggal 23 Februari 2022, Perseroan telah menerima surat pemberitahuan persetujuan IPO No. 015/S/EB3-KGD/ML/II/2022 dari OCBC NISP untuk memberikan izin atas perubahan struktur permodalan, perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan hanya untuk keperluan IPO.

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan pinjaman tersebut.



7. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko Keuangan

Perusahaan memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank. Risiko tingkat suku bunga terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perusahaan memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Kebijakan Perseroan terkait dengan risiko suku bunga adalah mengevaluasi suku bunga mengambang dari utang jangka panjang dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Perseroan tidak terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang karena seluruh pinjaman jangka panjang menggunakan suku bunga tetap.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2022 kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perseroan adalah sebagai berikut:

	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai	Penurunan nilai	Jumlah
Kas dan bank	13.220	-	-	13.220
Piutang usaha	1.643	469	-	2.112
Piutang lain-lain	1.047	-	-	1.047
Piutang pihak berelasi	2.078	-	-	2.078
Jumlah	17.988	469	-	18.457



c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Keterangan	<1 tahun	1-2 tahun	3-5 tahun	>5 tahun	Jumlah	Nilai tercatat
Utang bank jangka pendek	2.447	-	-	-	2.447	2.447
Utang usaha	3.312	-	-	-	3.312	3.312
Utang lain-lain	798	-	-	-	798	798
Utang bank jangka panjang	669	2.211	1.004	-	3.884	3.884
Utang pembiayaan	1.193	2.102	-	-	3.295	3.295
Utang sewa pembiayaan	140	284	-	-	424	424
Jumlah	8.559	4.597	1.004	-	14.160	14.160

8. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas

Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, di mana kasus virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan kondisi perekonomian Indonesia mulai semester II tahun 2020, dimana hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap Industri Otomotif dan non otomotif, dan pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu menurunnya order dari pelanggan untuk Part-Part rutin.

Namun Perseroan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan Diversifikasi produk ke Part-Part yang Akan di produksi secara masal di Tahun 2023 dimana Dies, Mold dan Checking Fiturenya dibuat di tahun 2020-2021, dan Perseroan mendapatkan pesanan tersebut, di saat pandemi Covid-19 Perseroan melakukan investasi Mesin Double Columns dan ekspansi ke produk-produk alat berat dimana Industri tersebut meningkat pesannya di saat Pandemi Covid-19.

Seiring dengan masih adanya kesulitan pasokan produk Produk otomotif dan non otomotif dari negara-negara yang masih lockdown karena Covid-19, menguntungkan perseroan, karena pesanan oleh Pelanggan perseroan yang awalnya di import dari negara-negara tersebut dilakukan lokalisasi dan diberikan kesempatan kepada perseroan untuk menyuplai produk tersebut, Dies, Mold, Checking Fixture komponen Aksesoris Mobil, Motor seperti Wiper, karpet mobil, Spion, Tempat Parfum, Yang dijual oleh Pelanggan Perseroan kepada after Market.

9. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan

Kebijakan Pemerintah terkait industri otomotif, Pemerintah menetapkan rencana untuk mendukung Produksi 3 Juta Unit Kendaraan roda 4 pada tahun 2030, termasuk 750.000 unit kendaraan emisi rendah karbon, PMK No.20/PMK010/2021 dan Kepmenrin No.169 tahun 2021 tentang Penghapusan Sementara Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM) juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) juga sangat berpengaruh dalam peningkatan Bisnis Perseroan, karena Produk-Produk yang awalnya tidak dibuat di dalam negeri, dilokalisasi dibuat di Perseroan.

10. Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") amandemen dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang relevan, yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Standar berikut telah diterbitkan dan efektif pada tahun buku 2022, namun dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan:

- a. Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis" tentang definisi bisnis;
- b. Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak;
- c. Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"; dan
- d. Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa".

11. Kejadian Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Keuangan Dan Laporan Akuntan Publik

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 19 Juli 2022 oleh Rini Yulianti, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0138281.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 menerangkan bahwa para pemegang saham telah mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
 - b. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya. Selanjutnya, menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru serta menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tn. Asrullah
Direktur : Tn. Imam Hozali

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ny. Asriani Natong
Komisaris Independen : Tn. Danny Eugene Diepenhorst

- c. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Isra Presisi Indonesia, Tbk.;
 - Perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah);



- Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 29,76 % (dua puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat;
 - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - Pencatatan seluruh saham - saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh;
 - Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1;
 - Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan.
- d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan pelaksanaan hal-hal yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Sukus secara Elektronik;
 - Menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan harga pelaksanaan Waran seri I dan kepastian jumlah Waran Seri I;
 - Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dan hasil Pelaksanaan Waran Seri I;
 - Membuat, menandatangani, mencetak dan menerbitkan ketebukaan informasi, perbaikan dan tambahan atas keterbukaan informasi, prospektus awal, prospektus, dan dokumen - dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;
 - Mengumumkan dalam situs web Perusahaan atau situs web Penjamin Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan tambahan atas keterbukaan informasi atau dokumen - dokumen lain sehubungan dengan rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;
 - Membuat dan menandatangani perjanjian - perjanjian sehubungan dengan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
 - Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - Menegosiasikan, menentukan dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan dokumen lainnya;
 - Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - Membuat, menandatangani, dan menyampaikan surat Pernyataan Pendaftaran, Permohonan pencatatan efek dan dokumen - dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - Memberikan segala informasi atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;
 - Membuat, meminta untuk dibuatkan dan menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan atau dokumen - dokumen lainnya;
 - Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang;
 - Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2. Pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Perjanjian Kerja No. 010/PK-PIKKO/ISRA/VII/2022, Perusahaan telah menandatangani kontrak kerja sama pembuatan barang dengan Perkumpulan Industri Kecil menengah Komponen Otomotif (PIKKO). Pembuatan barang yang dimaksud dalam kontrak ini yaitu ball screw, bearing spindle, arbor BT50, Arbor BT40, cutting tools, conrod screw mesin. Jangka waktu pembuatan dan penyerahan barang akan di serah terimakan sesuai dengan ketentuan dalam kebutuhan yang akan disesuaikan oleh PIKKO.
3. Pada tanggal 15 Agustus 2022, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pembatalan Pinjam Pakai Kantor No. 014/ISRA-MGT/VIII/. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan dan PT Dua Putra Bersinergi telah sepakat untuk membatalkan perjanjian pinjam pakai dan mengganti perjanjian pinjam pakai menjadi perjanjian sewa menyewa.
4. Pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan 4. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor No. 015/ISRAMGT/VIII/. Perusahaan telah sepakat untuk menyewakan ruangan kantor kepada PT Dua Putra Bersinergi yang sebelumnya telah dibuat dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruang dan telah dibatalkan dalam Perjanjian Pembatalan Pinjam Pakai Kantor. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2025. Biaya sewa yang dikenakan kepada PT Dua Putra Bersinergi adalah sebesar Rp1.400.000 per bulan dengan luas kantor 14 m².



IV. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko tidak dapat memenuhi Standar Kualitas dan Jadwal Pengiriman yang ditetapkan oleh Pelanggan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menerima pesanan dari pelanggan dengan standar kualitas dan jadwal pengiriman yang sudah ditentukan oleh pelanggan. Meskipun sampai dengan saat ini Perseroan tidak mengalami masalah dalam hal standar kualitas dan jadwal pengiriman yang ditentukan, hal ini tidak menjamin dimasa mendatang Perseroan tidak akan mengalami masalah di standar kualitas dan keterlambatan dalam pengiriman yang ditentukan oleh pelanggan. Dalam hal kejadian ini terjadi, maka hal ini akan berdampak negatif terhadap reputasi, aktivitas bisnis, kinerja keuangan, dan profitabilitas Perseroan.

Beberapa Faktor yang menyebabkan standar kualitas dan jadwal pengiriman tidak bisa diterima oleh Pelanggan adalah sebagai berikut:

- Kegagalan dalam Proses Machining Karena Mesin – Mesin Produksi sudah tidak presisi
- Kegagalan Produk yang di hasilkan karena karyawan tidak teliti dalam Proses Pengerjaan
- Kegagalan Produk karena alat ukur yang digunakan untuk melakukan inspeksi sudah tidak relevan lagi/Ketinggalan teknologi.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku dan Bahan Pendukung

Bahan Baku dan Bahan Pendukung Industri sebagian besar dibeli oleh Perseroan kepada *sole Agent/ Distributor Produk Import* yang ada di Indonesia, jika terjadi kenaikan mata uang Asing maka akan berpengaruh dengan kenaikan harga Pokok Produksi Perseroan. Bahan baku dan bahan pendukung yang digunakan oleh Perseroan adalah Baja Perkakas, Baja Cetakan, dan Baja karbon Tool Steel (Baja) jenis SKD 61, SKD 11, S45C, SS41: dan Bahan Pendukung Industri Alat Potong / Endmill, Ballnose, Mata Bor, Pisau cutting.

Bahan Baku Baja Perkakas, Baja Cetakan, dan Baja karbon Tool Steel (Baja) Jenis SKD 61, SKD 11, S45C, SS41 : dan Bahan Pendukung Industri Alat Potong / Endmill, Ballnose , Mata Bor, Pisau cutting sebagian besar dibeli oleh Perseroan kepada *sole Agent / Distributor Produk Import* yang ada di Indonesia, jika terjadi kenaikan mata uang Asing maka akan berpengaruh dengan kenaikan harga Pokok Produksi Perseroan dan penurunan tingkat laba perseroan. dan dapat membengkaknya harga pokok Penjualan atas barang yang dijual oleh perseroan



2. Resiko Ketergantungan Pada Pelanggan Utama

Walaupun memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi, pada akhirnya sebagian besar dari pelanggan memasok ke Grup Astra. Per Mei 2022, dari 33 pelanggan yang dimiliki Perseroan, 55% di antaranya memasok produk ke Grup Astra. Persyaratan penjualan disepakati secara individual antara Perseroan dengan masing-masing pelanggan sehingga Perseroan, tidak berhubungan langsung dengan Grup Astra. Oleh karena itu, setiap perkembangan bisnis Grup Astra yang merugikan berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.

3. Resiko Permodalan

Dalam menjalankan usahanya Perseroan membutuhkan modal yang besar dalam investasi mesin dan teknologi design Engineering, Programming dan Machining serta modal kerja untuk membayar sub-kontraktor atas pengerjaan part part yang tidak bisa dikerjakan oleh perseroan karena keterbatasan kapasitas mesin produksi yang dimiliki oleh Perseroan. Dalam Hal Perseroan tidak mendapatkan pendanaan untuk mendukung pengembangan Usaha Perseroan maka hal tersebut akan menghambat kinerja Operasional dan Pengembangan Usaha perseroan.

4. Risiko kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi

Perseroan dalam melakukan proses produksinya menggunakan sejumlah fasilitas produksi seperti mesin dan peralatan-peralatan lain yang terdapat di beberapa pabrik milik Perseroan. Fasilitas tersebut digunakan untuk memanufaktur seluruh produk-produk Perseroan seperti komponen otomotif dan non otomotif. Salah satu atau seluruh fasilitas yang digunakan dapat mengalami gangguan atau kerusakan baik secara sementara maupun permanen yang disebabkan oleh kebakaran dan kelalaian yang menyebabkan kerusakan internal pada mesin yang dapat mengganggu jalannya proses produksi.

5. Risiko persaingan usaha

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari persaingan usaha. Pesaing tersebut dapat berupa produsen yang memiliki produk sejenis dengan Perseroan maupun produk substitusi yang telah ada maupun yang akan datang. Perkembangan industri komponen otomotif di Indonesia yang semakin berkembang dan prospektif mendorong munculnya perusahaan-perusahaan lokal maupun multinasional baru pada industri ini. Perseroan harus dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dengan cepat agar Perseroan dapat terus mempertahankan eksistensinya sebagai produsen komponen otomotif di Indonesia. Perseroan akan senantiasa menjaga dan mengembangkan teknologi, kualitas produk, *Quality Cost Delivery* yang selama ini menjadi kelebihan Perseroan serta melakukan usaha lain agar Perseroan tetap kompetitif di pasar.

Apabila usaha yang telah diterapkan Perseroan tidak memberikan hasil yang maksimal, Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar apabila terdapat pesaing yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dan/atau kualitas yang lebih baik. Disamping itu, pangsa pasar Perseroan juga dapat berkurang apabila terdapat produsen dengan produk baru yang dapat menggantikan produk Perseroan dan produk tersebut tidak dapat diantisipasi oleh Perseroan. Apabila Perseroan kehilangan pangsa pasar yang dimiliki, hal ini akan memiliki dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

6. Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan

Peningkatan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mempengaruhi laba Perseroan secara signifikan. Secara historis, biaya tenaga kerja yang murah di Indonesia telah menjadi keunggulan kompetitif produsen komponen otomotif dan OEM di Indonesia. Jika Perseroan tidak mampu untuk mengelola peningkatan tersebut, hal ini akan berdampak merugikan secara material terhadap kinerja bisnis, prospek, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.



7. Risiko peningkatan suku bunga dan inflasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi penjualan Perseroan

Kinerja penjualan Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi-kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan antara lain adalah kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi yang naik secara signifikan serta perubahan perpajakan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pada umumnya, masyarakat yang menjadi pembeli kendaraan otomotif di Indonesia bergantung pada fasilitas pembiayaan untuk mendanai pembelian kendaraan mereka (i.e. Kredit Pemilikan Mobil/Motor). Suku bunga pembiayaan kendaraan di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh suku bunga acuan standar Bank Indonesia yang berfluktuasi mengikuti kondisi siklus ekonomi di Indonesia. Peningkatan suku bunga dapat secara signifikan meningkatkan biaya pembiayaan kendaraan yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat untuk kendaraan otomotif di Indonesia, sehingga dapat mengurangi permintaan masyarakat dan secara langsung mempengaruhi penjualan komponen-komponen otomotif yang disediakan oleh Perseroan. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi dalam jangka waktu yang berkelanjutan, maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

8. Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin yang diperlukan dalam kegiatan usaha

Industri otomotif di Indonesia memiliki berbagai peraturan, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang di Indonesia. Perseroan diwajibkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri Perseroan serta membutuhkan perizinan dan persetujuan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Izin dan persetujuan tersebut antara lain Nomor Induk Berusaha No.9120217000392. Pemerintah kapanpun dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru atau mengubah atau menghapus kebijakan-kebijakan yang telah ada. Perubahan-perubahan ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan.

9. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama

Perseroan memiliki beberapa pemasok utama yang memberikan kontribusi lebih dari 10% dari total transaksi terutama Sinar Putra Metalindo, Sinergi Mega Karya, Misumi Indonesia, Nusa Toyotetsu Engineering dan Fujimaki Steel Indonesia yang kontribusi terhadap total transaksi sebesar 22,03%; 11,04%; 10,15%; 15,8% dan 11,02% per Mei 2022. Dalam hal kegiatan produksi tersebut pemasok terganggu atau ditutup, maka akan berdampak negatif terhadap Kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.

10. Risiko Kenaikan Bahan Baku dan Bahan Pendukung Industri

Bahan Baku Baja Perkakas, Baja Cetakan, dan Baja karbon Tool Steel (Baja) Jenis SKD 61, SKD 11, S45C, SS41 dan Bahan Pendukung Industri Alat Potong / Endmill, Ballnose , Mata Bor, Pisau cutting sebagian besar dibeli oleh Perseroan kepada *sole Agent* / Distributor Produk Import yang ada di Indonesia, jika terjadi kenaikan mata uang Asing maka akan berpengaruh dengan kenaikan harga Pokok Produksi Perseroan dan penurunan tingkat laba perseroan dan dapat membengkaknya harga pokok Penjualan atas barang yang dijual oleh perseroan.

Pesanan berbasis proyek tidak datang terus menerus. Itu bisa datang tahun lalu, jika begitu pembayaran baru diterima tahun ini; sementara proyek berbasis kontrak datang secara teratur. Berdasarkan transaksi penjualan selama Jan-Mei 2022, proporsi penjualan berasal dari proyek (non-reguler) sekitar 82% dari total penjualan. Kami memperhatikan bahwa Perseroan menghadapi Risiko Kontrak tidak Diperbaharui.

11. Risiko DSCR Yang Rendah

Secara historis, Perseroan memiliki Debt Service Coverage Ratio di bawah 1x, yang adalah 0,58x; 0,60x dan 0,56x masing-masing pada Desember 2020, 2021, dan Mei 2022. Sehingga Perseroan memiliki kemampuan yang terbatas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada krediturnya. Jika likuiditas Perseroan entah bagaimana menjadi negatif dan kemampuan ini semakin terpengaruh, maka Perseroan dapat menghadapi kesulitan dan risiko dari default

12. Risiko aset tetap di bawah ditanggung oleh asuransi

Perseroan memiliki aset tetap senilai Rp 18,8 miliar per 31 Mei 2022. Sebaliknya, pertanggungan Perseroan atas aktiva tetap saat ini undervalued karena nilainya hanya Rp 11,1 miliar per 31 Mei 2022 terjadi force majeure dimana aset tetap Perseroan menjadi rusak, rusak tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat digunakan, maka Perseroan dapat menghadapi kerugian besar yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi kedua usaha Perseroan dan kinerja keuangan.

13. Risiko persediaan tidak-ditanggung oleh asuransi

Perseroan memiliki persediaan senilai Rp 1,3 miliar per 31 Mei 2022. Di sisi lain, Perseroan tidak memiliki asuransi atas persediaan tersebut. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Mei 2022, persediaan tidak diasuransikan dan terjamin. Dalam hal terjadi force majeure dimana persediaan Perseroan dicuri atau rusak dan tidak dapat digunakan, maka Perseroan dapat menghadapi kerugian besar kerugian yang pada akhirnya akan berdampak negatif baik bagi usaha Perseroan maupun kinerja keuangan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Pembuatan Dies, Mold, Precision Part, Jig Cecking Fixture dan Stamping part. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat. Hasil operasi Perseroan bergantung pada naiknya Permintaan dan pembelian Otomotif, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Faktor makro ekonomi di atas dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.



2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjatahan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MENGELOLA RISIKO

Keterangan mengenai upaya yang telah dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko dari masing-masing risiko usaha telah diungkapkan pada Bab VI pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--



V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 Agustus 2022 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan yang telah ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1573), dan tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 11 April 2022 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan yang telah ditandatangani oleh Ryanto Piter CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1573), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.



VI. KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECERENDUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Isra Presisi Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 47 tanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Evi Nursamsiyati, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Menkumham No. AHU-55935.AH.01.01. tertanggal 16 November 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0092808.AH.01.9.Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 27 November 2012 No. 95, Tambahan Berita Negara No. 76878 (**"Akta Pendirian"**).

Perseroan berkantor pusat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Imam Hozali	450	45.000.000	15,00
2. Asrullah	1.500	150.000.000	50,00
3. Agus Abu Laddon	1.050	105.000.000	35,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.000	700.000.000	

Catatan:

Sehubungan dengan Akta Pendirian di atas, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham pada tanggal 16 November 2011, kewajiban penysetoran oleh pemegang saham atas Akta Pendirian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 UUPT karena pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham, belum terdapat penempatan dan penysetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan. Sehubungan dengan belum dilakukannya penysetoran modal Perseroan pada saat pendirian, para pemegang saham telah melakukan kewajiban penysetoran modal sesuai jumlah nominal sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseroan yang dilakukan secara tunai oleh Tri Rahayuning Dyah ke dalam rekening Perseroan tanggal 21 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Tri Rahayuning Dyah tanggal 1 Februari 2022, penysetoran tersebut dilakukan untuk memenuhi bagian-bagian setoran modal pendirian Perseroan dengan komposisi sebagai berikut: (i) Asrullah sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah); dan (ii) Imam Hozali sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 24 tanggal 8 November 2016 yang dibuat dihadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0097274 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0133295.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 ("Akta No. 24/8 November 2016"). Sebagai tambahan informasi, latar belakang dilakukan penysetoran modal Perseroan oleh Tri



Rahayuning Dyah adalah dikarenakan pada saat Asrullah dan Imam Hozali melakukan penyetoran modal Perseroan, Tri Rahayuning Dyah bekerja sebagai karyawan bagian keuangan di Perseroan, sehingga untuk memudahkan proses penyetoran ke rekening Perseroan, para pemegang saham bermaksud menampungkan dana untuk setoran modal tersebut ke bagian keuangan Perseroan untuk kemudian disetorkan secara tunai ke rekening Perseroan. Selain itu, tidak terdapat hubungan afiliasi antara semua pihak dengan Tri Rahayuning Dyah kecuali Imam Hozali dan Tri Rahayuning Dyah merupakan afiliasi melalui hubungan suami istri. Adapun merujuk pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT ditegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dalam Perseroan dilakukan dengan cara mengangsur, sehingga penyetoran atas modal pendirian yang dilakukan melalui 2 (dua) kali setoran tunai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT, namun sepanjang penyetoran modal sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Asrullah dan Imam Hozali sebagai pemegang saham Perseroan saat itu sehingga tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perseroan, maka pada tanggal Pendapat Hukum ini modal Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan telah disetor secara penuh.

Bahwa dikarenakan pada saat pendirian tersebut di atas para pemegang saham Perseroan saat itu tidak melakukan penyetoran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUPT yaitu adanya keterlambatan atas penyetoran modal pada saat pendirian serta penyetoran atas modal pendirian yang baru dilakukan pada tanggal 21 November 2016 dan 16 Januari 2017, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 21 tanggal 8 September 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0289095 tanggal 8 September 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178286.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 September 2022, seluruh para pemegang saham Perseroan, telah menyatakan dan menyetujui antara lain: (i) bahwa sehubungan dengan adanya keterlambatan atas penyetoran sesuai Akta Pendirian Perseroan serta penyetoran pendirian yang dilakukan dengan cara mengangsur yaitu baru dilakukan melalui setoran tunai pada tanggal 21 November 2016 dan 16 Januari 2017 maka dengan ini para pemegang saham Perseroan menyatakan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan penyetoran modal tersebut dan atas setoran modal yang dilakukan secara diangsur; (ii) bahwa dengan telah dilakukannya penyetoran, para pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham Perseroan dan dari pihak ketiga; (iii) bahwa para pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh modal ditempatkan Perseroan sampai dengan tanggal Keputusan ini telah disetor penuh maka saat ini tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perseroan; (iv) bahwa sehubungan dengan: (a) pemegang saham Perseroan pada saat pendirian tidak melakukan penyetoran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 UUPT; (b) jual beli saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24/8 November 2016 saham yang menjadi objek jual beli tersebut belum disetor oleh pemegang saham yang melakukan penjualan; dan (c) penyetoran atas modal pendirian baru dilakukan oleh Asrullah dan Imam Hozali pada tanggal 21 November 2016 dan 16 Januari 2017 maka para pemegang saham menyetujui untuk meratifikasi Akta Pendirian dan Akta No. 24/8 November 2016; dan (vi) bahwa apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham yang menyebabkan Perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari dan antara lain dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh pemegang saham Perseroan saat ini.

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, seperti mesin yang mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya (seperti cutting tools, mould and dies, jig and fixture) dan industri penempaan, pengepresan, pencetakan, dan pembentukan logam; metalurgi bubuk yang mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.

Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah :

- Perdagangan besar dan konstruksi lainnya;
- Jasa industri dan pengerjaan barang dari logam

Setelah Akta Pendirian, Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan, yang mana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 45 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0050028.AH.01.02 Tahun 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0267249 tanggal 19 Juli 2022; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138281.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 ("**Anggaran Dasar Perseroan**")/ "**Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022**"), yang memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan antara lain: 1) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listed*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; 2) merubah status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik; 3) merubah nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap sahamnya menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya; 4) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham-saham perdana perseroan (*Initial Public Offering*) kepada masyarakat dan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 37,31% (tiga puluh tujuh koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I melalui penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering/ IPO*); 5) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia; 6) merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); dan 7) merubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.



a. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 2 (dua) tahun terhitung sejak 2020 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan ataupun susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2020, oleh karena itu posisi struktur permodalan masih merujuk pada struktur permodalan pada saat Akta Pendirian Perseroan dan susunan pemegang saham masih merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Isra Presisi Indonesia No. 24 tanggal 8 November 2016 yang dibuat oleh Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0097274 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0133295.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 (**"Akta No. 24/9 November 2016"**), sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Imam Hozali	975	97.500.000	32,50
2. Asrullah	2.025	202.500.000	67,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.000	700.000.000	

Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan ataupun susunan pemegang saham Perseroan, oleh karena itu posisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan masih merujuk kepada struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tahun 2020.

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 17 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0014152.AH.01.02 Tahun 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0127368 tanggal 25 Februari 2022; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01.0039313.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2022 No. 021, Tambahan Berita Negara No. 009378, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 100.800.000.000,- (seratus miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 25.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta Rupiah);
 - c. Pengeluaran 249.000 (dua ratus empat puluh sembilan ribu) saham baru oleh Perseroan masing-masing bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang berasal dari:
 - 1) Kapitalisasi laba ditahan Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a) Asrullah sebesar Rp.3.712.500.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah); dan
 - b) Imam Hozali sebesar Rp.1.787.500.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Catatan:

1. Bahwa sebelum melakukan kapitalisasi laba ditahan, Perseroan telah menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih Perseroan untuk cadangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT pada tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2021 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) melalui Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 7 Februari 2022;
 2. Kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dilakukan dengan pembagian yang proporsional sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing pemegang saham dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Imam Hozali selaku pemilik 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) saham atau 32,50% (tiga puluh dua koma lima persen) saham pada Perseroan mendapatkan proporsi pembagian saham baru Perseroan sebesar Rp. 1.787.500.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 17.875 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham ; dan
 - b. Asrullah selaku pemilik 2.025 (dua ribu dua puluh lima) lembar saham atau 67,50% (enam puluh tujuh koma lima persen) saham mendapatkan proporsi pembagian saham baru Perseroan sebesar Rp. 3.712.500.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 37.125 (tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima) lembar saham.;dan
 3. Sehubungan dengan diperolehnya saham baru Perseroan oleh para pemegang saham melalui kapitalisasi laba ditahan Perseroan tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pasangan berdasarkan: (i) Surat Persetujuan Pasangan atas nama Tri Rahayuning Dyah selaku pasangan dari Imam Hozali tanggal 22 Februari 2022; dan (ii) Surat Persetujuan Pasangan atas nama Siti Maesaroh selaku pasangan dari Asrullah tanggal 22 Februari 2022.
- 2) Kompensasi hak tagih milik PT Dua Putra Bersinergi kepada Perseroan sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas miliar empat ratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a) Hak tagih PT Dua Putra Bersinergi kepada Perseroan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) saham yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Utang Piutang No. 001/FAA-DPB/I/2022 dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 25 Januari 2022 antara Perseroan selaku debitur dan PT Dua Putra Bersinergi selaku kreditur; dan
 - b) Hak tagih PT Dua Putra Bersinergi kepada Perseroan sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta Rupiah) yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebanyak 114.000 (seratus empat belas ribu) saham yang timbul sehubungan dengan pengalihan piutang (hak tagih) milik PT Tampomas Makmur Sejahtera terhadap Perseroan kepada PT Dua Putra Bersinergi berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 18 Februari 2022.

Catatan:

1. Penggunaan dana pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Dua Putra Bersinergi dan PT Tampomas Makmur Sejahtera dana pinjaman di atas seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan;
2. Hubungan afiliasi antara PT Dua Putra Bersinergi dan PT Tampomas Makmur Sejahtera timbul dari adanya kepemilikan saham Imam Hozali selaku Direktur PT Dua Putra Bersinergi pada PT Tampomas Makmur Sejahtera sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) serta Imam Hozali selaku Direktur PT Dua Putra Bersinergi juga menjabat sebagai Direktur PT Tampomas Makmur Sejahtera;



3. Adapun piutang atau hak tagih milik PT Dua Putra Bersinergi terhadap Perseroan tersebut di atas memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a UUPT dimana hak tagih PT Dua Putra Bersinergi timbul karena Perseroan telah menerima uang dan benda berwujud yang dapat dinilai dengan uang dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas miliar empat ratus juta Rupiah) oleh Perseroan berdasarkan: (i) Perjanjian Utang Piutang No. 001/FAA-DPB/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 antara Perseroan dengan PT Dua Putra Bersinergi; dan (ii) Perjanjian Utang Piutang No. 001/TMS-FAA/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 antara Perseroan dengan PT Tampomas Makmur Sejahtera yang kemudian dialihkan kepada PT Dua Putra Bersinergi berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 18 Februari 2022 antara PT Dua Putra Bersinergi dengan PT Tampomas Makmur Sejahtera ("**Perjanjian Cessie DPB – TMS**");
4. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang oleh Perseroan dari PT Dua Putra Bersinergi berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No. 001/FAA-DPB/II/2022 tanggal 25 Januari 2022, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya perjanjian utang piutang tersebut oleh Dewan Komisaris;
5. Berdasarkan Perjanjian Cessie DPB – TMS, PT Tampomas Makmur Sejahtera telah mengalihkan seluruh hak tagihnya terhadap perseroan kepada PT Dua Putra Bersinergi. Selain itu, pengalihan tersebut juga telah diketahui dan disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatanganinya Perjanjian Cessie DPB – TMS tersebut oleh Perseroan sehingga telah memenuhi Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPdata; dan
6. Sehubungan dengan tindakan turut serta PT Dua Putra Bersinergi ke dalam Perseroan melalui kompensasi hak tagih milik PT Dua Putra Bersinergi terhadap Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/25 Februari 2022, PT Dua Putra Bersinergi telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dua Putra Bersinergi tanggal 22 Februari 2022.

Sehingga, setelah peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor sebagaimana diuraikan di atas, komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.008.000	100.800.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Dua Putra Bersinergi	194.000	19.400.000.000	76,98
2. Imam Hozali	18.850	1.885.000.000	7,48
3. Asrullah	39.150	3.915.000.000	15,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	252.000	25.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	756.000	75.600.000.000	

Sehubungan dengan kompensasi hak tagih tersebut di atas, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengumuman koran sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 UUPT jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham dengan mengumumkan terkait kompensasi hak tagih tersebut pada surat kabar Koran Sindo tanggal 4 Maret 2022 dan Radar Bekasi tanggal 4 Maret 2022.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Isra Presisi Indonesia No. 18 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0127883 tanggal 25 Februari 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039444.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
 - a. Pengalihan seluruh saham milik Imam Hozali dalam Perseroan sebesar 18.850 (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh) saham kepada PT Dua Putra Bersinergi; dan
 - b. Pengalihan sebagian saham milik Asrullah sebesar 36.630 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh) saham kepada PT Dua Putra Bersinergi.

Catatan:

1. Sehubungan pengalihan seluruh saham milik Imam Hozali dan sebagian besar saham milik Asrullah pada Perseroan kepada PT Dua Putra Bersinergi berdasarkan Akta No. 18/25 Februari 2022 tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pasangan berdasarkan: (i) Surat Persetujuan Pasangan atas nama Tri Rahayuning Dyah selaku pasangan dari Imam Hozali tanggal 22 Februari 2022; dan (ii) Surat Persetujuan Pasangan atas nama Siti Maesaroh selaku pasangan dari Asrullah tanggal 22 Februari 2022; dan
2. Sehubungan dengan transaksi pembelian saham milik Asrullah dan Imam Hozali dalam Perseroan oleh PT Dua Putra Bersinergi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18/25 Februari 2022 tersebut di atas, PT Dua Putra Bersinergi telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dua Putra Bersinergi tanggal 24 Februari 2022.

Setelah pengalihan saham, sebagaimana diuraikan di atas, komposisi struktur permodalan dan susunan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.008.000	100.800.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Dua Putra Bersinergi	194.000	19.400.000.000	76,98
2. Imam Hozali	18.850	1.885.000.000	7,48
3. Asrullah	39.150	3.915.000.000	15,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	252.000	25.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	756.000	75.600.000.000	


3. Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022 para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pengubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap sahamnya menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya. sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.080.000.000	100.800.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Dua Putra Bersinergi	2.494.800.000	24.948.000.000,-	99,00
2. Tuan Asrullah	25.200.000	252.000.000,-	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.520.000.000	25.200.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	7.560.000.000	75.600.000.000,-	



b. Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Perseroan telah melakukan pelaporan pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Menkumham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 23 Maret 2022, dimana pihak yang bertindak sebagai pihak pengendali tidak langsung dan Ultimate Beneficiary Owner (UBO) dari Perseroan adalah Asrullah melalui kepemilikan saham sebesar 50% di Dua Putra Bersinergi dan kepemilikan saham sebesar 1% pada Perseroan, yang mana Dua Putra Bersinergi merupakan pengendali langsung Perseroan melalui kepemilikan saham sebesar 99% saham pada Perseroan.

Berdasarkan kepemilikan saham Asrullah sebagaimana yang diuraikan di atas, Asrullah merupakan pengendali Perseroan dan Asrullah telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

c. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No	Izin	Keterangan
	Nomor Induk Berusaha (NIB):	
	NIB Perseroan No. 9120217000392 yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2019 oleh OSS Risk Based Assessment ("OSS RBA"), adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). KBLI di atas telah sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2021.



No	Izin	Keterangan
	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU):	
	Plant I	
	SKDU No. 503/3/SKDU/Ds.Cc/I/Pem tanggal 4 Januari 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat yang menerangkan bahwa Perseroan memiliki usaha di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	SKDU Plant I berlaku sampai dengan 4 Januari 2023.
	Plant II	
	SKDU No. 503/24/SKDU/Ds.Cc/I/Pem tanggal 31 Januari 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat yang menerangkan bahwa Perseroan memiliki usaha di Jl. Daru I Blok G5 No.11F, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa/Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	SKDU Plant II berlaku sampai dengan 31 Januari 2023.
	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	
	NPWP	
	NPWP No. 31.411.162.6-413.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Karawang.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang menerbitkan NPWP atas nama Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Delta Silicon III Lippo Cikarang Blok G-5 No.39 Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat
	SPPKP	
	SPPKP No. S-53PKP/WPJ.22/KP.18/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Karawang.	SPPKP menerangkan bahwa Perseroan yang memiliki NPWP No. 31.411.162.6-413.000 dan beralamat di Jl. Daru III Delta Silicon III Lippo Cikarang Blok G-5 No.39 Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 15 November 2011.
	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	
	Plant I	PKKPR Plant I
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan PKKPR No. 03022210213216212 tanggal 27 Juli 2022 kepada Perseroan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha sebagai berikut:	Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP No. 5/2021, PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam);	
	KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk);	
	KBLI 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya); dan	
	KBLI 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).	



No	Izin	Keterangan
	Plant II	PKKPR Plant II
	<p>Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan PKKPR No. 25012210213216097 tanggal 25 Januari 2022 kepada Perseroan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam); dan</p> <p>KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP No. 5/2021, PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan	
	Plant I	
	<p>Perseroan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA telah menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan usaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha dan lokasi proyek Perseroan benar berada di dalam Kawasan. Pernyataan berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).</p>	<p>Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan untuk Plant I berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).</p>
	Plant II	
	<p>Perseroan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA telah menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan usaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha dan lokasi proyek Perseroan benar berada di dalam Kawasan. Pernyataan berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam) dan 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).</p>	<p>Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan Plant II berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam) dan 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).</p>
	Sertifikat Standar	
	Plant I	Sertifikat Standar Plant I
	<p>Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Sertifikat Standar No. 91202170003920001 tanggal 9 Oktober 2019.</p> <p>Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Sertifikat Standar No. 91202170003920002 tanggal 27 Juli 2022</p>	<p>Diperuntukkan untuk KBLI 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah.</p> <p>Diperuntukkan untuk KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah.</p>
	Plant II	Sertifikat Standar Plant II
	<p>Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Sertifikat Standar No. 91202170003920003 tanggal 27 Juli 2022 kepada Perseroan yang diperuntukkan untuk KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah.</p>	<p>Diperuntukkan untuk KBLI 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah.</p>



No	Izin	Keterangan
	Sertifikat ISO 9001:2015	
	Perseroan telah menerima Sertifikat ISO 9001:2015 Nomor 20IQEY25 untuk cakupan kegiatan usaha Manufacturing of Precision Part, Jig, and Checking Fixture and Machining Process yang diterbitkan oleh AQC Middle East FZE.	Sertifikat ISO 9001:2015 berlaku sejak 28 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2023.
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	
	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321620-07062022-002 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 7 Juni 2022 atas nama Bupati Bekasi.	Persetujuan Bangunan Gedung berlaku untuk bangunan Gedung milik Perseroan yang berlokasi di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	
	Plant I	SPPL Plant I
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan SPPL atas nama Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan alamat di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Provinsi Jawa Barat.	SPPL Plant I diperuntukan untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).
	Plant II	SPPL Plant II
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan SPPL atas nama Perseroan pada tanggal 27 Juli 2022 dengan alamat di Jalan Jalan Daru I Blok G5 Nomor 11F Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	SPPL Plant II diperuntukan untuk kegiatan usaha dengan KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam) dan 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).
	Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	
	Perseroan telah membuat pernyataan mandiri menjaga K3L melalui Online Single Submission – Risk Based Approach pada tanggal 27 Juli 2022.	
	Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci dalam Kawasan (RKL-RPL Rinci)	
	Plant I	RKL-RPL Rinci Plant I
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci dalam Kawasan atas nama Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan alamat di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Provinsi Jawa Barat.	RKL-RPL Rinci Plant I diperuntukan untuk kegiatan usaha dengan KBLI KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam), 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya), 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk), 25920 (Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam).
	Plant II	RKL-RPL Rinci Plant II
	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci dalam Kawasan atas nama Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan alamat di Jalan Jalan Daru I Blok G5 Nomor 11F Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	RKL-RPL Rinci Plant II diperuntukan untuk kegiatan usaha dengan KBLI KBLI 28221 (Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam) dan 25910 (Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk).



No	Izin	Keterangan
	Pembuangan Air Limbah	
	Plant I	
	Pembuangan air limbah Perseroan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jalan Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Bekasi dilaksanakan oleh PT Komala Agung Langgeng Perkasa sebagaimana telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah tanggal 21 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa. Perseroan dan PT Komala Agung Langgeng Perkasa menyetujui untuk menjalin kerjasama dalam Pembuangan Air Limbah Perseroan.	Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah pada Plant I Perseroan berlaku selama Perseroan masih melakukan proses produksi.
	Plant II	
	Pembuangan air limbah pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jalan Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Bekasi dilaksanakan oleh PT Komala Agung Langgeng Perkasa sebagaimana telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah tanggal 20 Januari 2020 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa. Perseroan dan PT Komala Agung Langgeng Perkasa menyetujui untuk menjalin kerjasama dalam Pembuangan Air Limbah Perseroan.	Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah pada Plant II Perseroan berlaku selama Perseroan masih melakukan proses produksi.
	Pembuangan dan Pengelolaan Limbah B3	
	Plant I	
	Pembuangan dan pengelolaan limbah B3 pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jalan Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Bekasi dilaksanakan oleh PT Komala Agung Langgeng Perkasa sebagaimana telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah tanggal 21 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa. Perseroan dan PT Komala Agung Langgeng Perkasa menyetujui untuk mengelola seluruh limbah sisa produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan.	Perjanjian Kerjasama Pembuangan dan Pengelolaan Limbah B3 pada Plant I Perseroan berlaku selama Perseroan masih melakukan proses produksi.
	Plant II	
	Pembuangan dan pengelolaan limbah B3 pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jalan Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Bekasi dilaksanakan oleh PT Komala Agung Langgeng Perkasa sebagaimana telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah tanggal 20 Januari 2020 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa. Perseroan dan PT Komala Agung Langgeng Perkasa menyetujui untuk mengelola seluruh limbah sisa produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan.	Perjanjian Kerjasama Pembuangan dan Pengelolaan Limbah B3 pada Plant II Perseroan berlaku selama Perseroan masih melakukan proses produksi.



No	Izin	Keterangan
	Perizinan dan Kepatuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
	Instalasi Listrik	Instalasi Listrik
	Plant I	
	Berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Listrik No. 566.7/240/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, diterangkan bahwa instalasi listrik pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Instalasi Listrik pada Plant I dan Plant II berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Plant II	
	Berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Listrik No. 566.7/241/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, diterangkan bahwa instalasi listrik pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	
	Instalasi Bejana Tekanan	Instalasi Bejana Tekanan
	Plant I	
	Berdasarkan Surat Keterangan Bejana Tekanan No. 566.2/4264/UPTD-WIL II/X/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan terhadap Air Receiver Tank Perseroan, diterangkan bahwa bejana tekanan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Instalasi Bejana Tekanan pada Plant I dan Plant II berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Plant II	
	Berdasarkan Surat Keterangan Bejana Tekanan No. 566.2/1039/UPTD-WIL II/X/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan terhadap Air Pressure Tank Perseroan, diterangkan bahwa bejana tekanan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	



No	Izin	Keterangan
	Instalasi Pesawat Angkat dan Angkut	Instalasi Angkat dan Angkut
	Overhead Crane Plant I	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.4/11397/UPTD-WIL II/ II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Angkut terhadap Overhead Crane Perseroan, diterangkan bahwa Overhead Crane pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Overhead Crane pada Plant I berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Overhead Crane Plant II	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.4/2503/UPTD-WIL II/ II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Angkut terhadap Overhead Crane Perseroan, diterangkan bahwa Overhead Crane pada Plant II yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Overhead Crane pada Plant II berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Forklift	
	Perseroan menggunakan Forklift untuk mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, penggunaan Forklift oleh Perseroan tersebut didasarkan atas sewa menyewa antara Perseroan dengan CV Sumber Rezeki sebagaimana dibuktikan dengan Tagihan/Invoice yang dibayarkan oleh Perseroan.	Surat Keterangan K3 Forklift pada Plant I berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya yakni paling lambat Januari 2023.
	Berdasarkan Surat Keterangan No.3436/PAA/K3/UPTDKTSC/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten tanggal 24 Januari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh PJK3 PT Maci Citra Mandiri pada 17 Januari 2022 terhadap Forklift milik CV Sumber Rezeki memenuhi persyaratan K3.	
	Untuk melakukan pengoperasian Forklift tersebut Perseroan menggunakan jasa Operator yakni karyawan dari Perseroan yang telah memiliki Lisensi K3 Operator Pesawat Angkat dan Angkut Kartu Lisensi K3 Operator Pesawat Angkat dan Angkut No. 227052-OPK3-LT/PAA/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang berlaku sampai dengan 22 April 2027.	



No	Izin	Keterangan
	Instalasi Penyalur Petir	Instalasi Penyalur Petir
	Plant I	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.7/1446/UPTD-WIL.II/X/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli K3 bidang Listrik terhadap Instalasi Penyalur Petir yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan K3 Penyalur Petir pada Plant I dan Plant II berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.
	Plant II	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.8/519/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 25 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli K3 bidang Listrik terhadap Instalasi Penyalur Petir yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	
	Instalasi Penggunaan Mesin	Instalasi Penggunaan Mesin
	Mesin CNC Double Column/NFP-2015	
	Berdasarkan Surat Keterangan CNC Double Column No. 566.3/859/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Double Column/NFP-2015 yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Double Column/NFP-2015 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Double Column) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Double Column/NVP-3015	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Double Column No. 566.3/860/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Double Column/NVP-3015 yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Double Column/NVP-3015 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Double Column) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.



No	Izin	Keterangan
	Mesin CNC/VB 53	
	Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.3/6020/UPTD-WIL.II/X/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC/VB 53 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5-39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC/VB 53 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Lathe	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Lathe No. 566.3/857/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Lathe yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5-39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Lathe berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Lathe) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Grinding Chevalier	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Grinding Chevalier No. 566.3/856/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Grinding Chevalier yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5-39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Grinding Chevalier berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Grinding Chevalier) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Stamping	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Stamping (Straight Side Double Crank Press) No. 566.3/858/UPTD-WIL.II/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Stamping yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Stamping berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Stamping) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Milling/DNM 650II	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2170/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/DNM 650II yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/DNM650III berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.



No	Izin	Keterangan
	Mesin CNC Milling/VC51	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2168/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/VC51 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/VC51 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Milling/VC51	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2205/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/VC51 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/VC51 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Milling/DNM 500 II	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2173/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/DNM 500 II yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/DNM 500 II berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin CNC Milling/KV-5408 HS	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2181/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin CNC Milling/KV-5408 HS yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin CNC Milling/ KV-5408 HS berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin CNC Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Surface Grinding Proth	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2179/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Surface Grinding Proth yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Surface Grinding Proth berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Surface Grinding Proth) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.



No	Izin	Keterangan
	Mesin Milling/KJSP-55	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin CNC Milling No. 566.3/2181/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Milling/KJSP-55 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Milling/KJSP-55 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Bubut Manual	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Bubut Manual No. 566.3/2206/UPTD-WIL.II/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Bubut Manual/530x1100 yang digunakan pada Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Bubut Manual berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Bubut Manual) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Surface Milling/MH-2V	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Surface Milling No. 566.3/2976/UPTD-WIL.II/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 April 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Surface Milling/MH-2V yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Surface Milling/MH-2V berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Surface Milling) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
	Mesin Press/SNI-200	
	Berdasarkan Surat Keterangan Mesin Press No. 566.3/2975/UPTD-WIL.II/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 April 2022 melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi terhadap Mesin Press/SNI-200 yang digunakan pada Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat memenuhi persyaratan K3.	Surat Keterangan Mesin Press/SNI-200 berlaku sepanjang mesin perkakas dan produksi (Mesin Press) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya.
s	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	
	Plant I	
	Sertifikat Laik Operasi No. 10DX.313.83216-15 yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana PPILN Wilayah Jawa Barat kepada Perseroan dengan alamat di Jl. Daru III Blok G5-39 Delta Silikon III Lippo Cikarang.	SLO Plant I berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2030 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.
	Plant II	
	Sertifikat Laik Operasi No. 0039.211.8.3216.JEDX.20 dengan Nomor Registrasi: C203031870466 yang diterbitkan oleh PT Konsul Perdana Indonesia Wilayah Jawa Barat kepada Perseroan dengan alamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F Delta Silikon III Lippo Cikarang.	SLO Plant II dengan tanggal 23 Maret 2035 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.



No	Izin	Keterangan
	Serifikat Laik Fungsi (SLF)	
	Plant I	
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi telah menerbitkan SLF Bangunan Gedung No: SK-SLF-321620-10052022-001 tanggal 10 Mei 2022 yang menyatakan bahwa bangunan Gedung Perseroan dengan jenis bangunan gedung Perindustrian yang berlokasi di Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang digunakan untuk usaha telah laik fungsi.	SLF Plant I Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 10 Mei 2022.
	Plant II	
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi telah menerbitkan SLF Bangunan Gedung No: SK-SLF-321620-10052022-002 tanggal 10 Mei 2022 yang menyatakan bahwa bangunan Gedung Perseroan dengan jenis bangunan gedung Perindustrian yang berlokasi di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kawasan Industri Delta Silikon 3 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat telah laik fungsi.	SLF Plant II berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 10 Mei 2022.
	Rekomendasi Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran	
	Plant I	
	Berdasarkan Surat Laik Pakai APK No. 364.01/032/Damkar/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi tanggal 24 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 364.1/182/BAP-DAMKAR-PP/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 terhadap Plant I Perseroan yang beralamat di Jl. Daru III Blok G5 No. 39 Delta Silikon III Lippo Cikarang-Bekasi yang menerangkan bahwa Alat Pemadam Kebakaran jenis APAR yang digunakan oleh Perseroan dalam kondisi baik.	Surat Laik Pakai APK Plant I Perseroan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Surat Laik Pakai sampai dengan tanggal 24 Februari 2023.
	Plant II	
	Berdasarkan Surat Laik Pakai APK No. 364.01/031/Damkar/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi tanggal 24 Februari 2022 melalui hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 364.1/172/BAP-DAMKAR-PP/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 terhadap Plant II Perseroan yang beralamat di Jl. Daru I Blok G5 No. 11F Delta Silikon III Lippo Cikarang-Bekasi yang menerangkan bahwa Alat Pemadam Kebakaran jenis APAR yang digunakan oleh Perseroan dalam kondisi baik.	Surat Laik Pakai APK Plant II Perseroan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Surat Laik Pakai sampai dengan tanggal 24 Februari 2023.



No	Izin	Keterangan
	Dokumen Ketenagakerjaan	
	Peraturan Perusahaan	Peraturan Perusahaan
	Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu Surat Keputusan No. 560/909/PP/DISNAKER tanggal 31 Januari 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	Peraturan Perusahaan Perseroan Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 30 Januari 2024.
	Keikutsertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan	Keikutsertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan
	Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1300000007287 yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2022 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) KK144912 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan turut mendaftar sebagai peserta dalam program jaminan pensiun sejak bulan Juli 2016.	Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode pembayaran 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu bulan September, Oktober dan November tahun 2022 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
	Keikutsertaan dalam Program BPJS Kesehatan	Keikutsertaan dalam Program BPJS Kesehatan
	Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor 025/SER/1017/0322 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada tanggal 29 Maret 2022 dengan kode Badan Usaha 01321309, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Kesehatan.	Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Perseroan untuk bulan September, Oktober dan November tahun 2022
	Upah Minimum	Upah Minimum
	Berdasarkan data pembayaran upah karyawan Perseroan untuk bulan Oktober 2022, upah minimum terendah yang diterima oleh karyawan Perseroan pada bulan Oktober 2022 adalah Rp. 4.972.737,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah).	Pembayaran upah karyawan Perseroan telah sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bekasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2022 sebesar Rp.4.791.843,90 per bulan.
	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Wajib Lapor Ketenagakerjaan
	Perseroan telah melaksanakan WLTk dengan Nomor Pelaporan 17530.20211224.0001 yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021.	Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 24 Desember 2022.
	Perpajakan	
	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022 menyatakan bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	



Aset Tetap

Perseroan memiliki aset tetap senilai Rp 19,8 miliar per 31 Mei 2022

TANAH DAN BANGUNAN

Perseroan menguasai Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori Penggunaan	Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Catatan	Dasar Penguasaan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
a.	Digunakan sebagai Plant I Perseroan	Jl.Daru III Blok G5 No.39 Kawasan Industri Delta Silicon 3 Cicau Cikarang Pusat Bekasi	Perseroan	518	Dengan diterimanya fasilitas kredit dari Bank OCBC NISP sejak tahun 2017, Perseroan memiliki kewajiban untuk membebaskan hak tanggungan terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atas dengan pemegang hak tanggungan, yaitu PT OCBC NISP Tbk (OCBC NISP) berdasarkan Pasal 1.7 Akta Perjanjian Pinjaman No. 110 tanggal 28 April 2017 yang dibuat di hadapan Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah diubah terakhir kali dengan yang telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 1352/CL/LA/PPP/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT OCBC NISP Tbk tanggal 28 April 2017 yang telah yang telah dilegalisasi oleh Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi No. 791/Leg/IV/2017.	Sertifikat Hak Guna Bangunan i. 02558/Cicau; dan ii. 02535/Cicau	Rp 3.500.000.000	1 Juli 2015



No	Kategori Penggunaan	Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Catatan	Dasar Penguasaan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
					<p>Kewajiban di atas telah dilaksanakan oleh Perseroan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") Peringkat I (pertama) yang dibuat di hadapan NR. Kania Nursanti S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi dan APHT Peringkat II (kedua) yang dibuat di hadapan Mustaqim, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") Peringkat I (pertama) dan SHT Peringkat II (kedua) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) APHT 395/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan SHT No. 12318/2017;</p> <p>b) APHT 110/2021 tanggal 2 Desember 2021 dan SHT No. 04004/2022; dan</p> <p>b) APHT 394/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan SHT No. 12319/2017</p> <p>Perseroan telah mengasuransikan Barang Jaminan pada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan No. Polis 40012122017359 dengan periode pertanggungan hingga 28 April 2023.</p>			



No	Kategori Penggunaan	Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Catatan	Dasar Penguasaan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
b.	Belum Huni	Apartemen Easter Green- LRT City Bekasi Timur	Perseroan	27	_____	PPJB Unit Satuan Rumah Susun Apartemen Eastern Green Lot I Tower I No. 011P/ACP-EG/XI/2019 tanggal 11 November 2019 antara Perseroan sebagai pembeli dengan PT Adhi Commuter Properti sebagai penjual.	Rp 550.000.000	30 November 2019
c.	Rumah Dinas Direksi	Zona Amerika Cluster Malibu Hegarmukti Cikarang Pusat Bekasi Jawa Barat SHGB 2822/ Hegarmukti	Perseroan	240	Dengan diterimanya fasilitas kredit dari Bank BRI melalui Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Yuliantara, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, guna menjamin pembayaran kembali kredit kepada Bank BRI tersebut, Perseroan menyerahkan jaminan kepada Bank BRI berupa 1 (satu) bidang tanah di atas yang kemudian dibebankan hak tanggungan Peringkat I (kesatu) dengan pemegang hak tanggungan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan APHT peringkat I (pertama) No. 33/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan SHT Peringkat I (pertama) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 06882/2021. Perseroan telah mengasuransikan Barang Jaminan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan No. Polis 63011921000076 dengan periode pertanggungan hingga 5 Februari 2025.	SHGB 2822/ Hegarmukti	Rp 2.141.125.600	30 November 2016



KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki 7 kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Pemilik	Merek	Tipe Kendaraan	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Nomor Uji (KIR)	Asuransi
1.	B 1468 FIN	Perseroan	Toyota Avanza 1.3E A/T	Mobil Penumpang	O-07331147 atas nama Perseroan	1NRF456887	N/A	M01-22-10-2021-00000508
2.	B 1658 FIN	Perseroan	Toyota Avanza 1.3E A/T	Mobil Penumpang	O-07334322 atas nama Perseroan	1NRF458771	N/A	M01-22-10-2021-00000510
3.	B 2287 FFI	Perseroan	Toyota Avanza 1.3E A/T	Mobil Penumpang	O-07467281 atas nama Perseroan	1NRF458771	N/A	M01-22-03-2022-00000071
4.	B 2748 FBF	Perseroan	Fortuner 2.5 6 A/T	Mobil Penumpang	L-14030211 atas nama Perseroan	2KDS528418	N/A	N/A
5.	B 9241 FDD	Perseroan	Toyota Dyna 110 ST	Mobil Barang	L-14030211 atas nama Perseroan	W040TPJ58285	BKS.40467.A	N/A
6.	B 3550 FVK	Perseroan	Honda ACH1M21B04 A/T	Sepeda Motor	N-04994303 atas nama Perseroan	JFM2E1379935	N/A	N/A

MESIN

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki Mesin, sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Deskripsi Mesin	Jumlah	Pemanfaatan
1.	SJ/2013/11/0079	CNC Machining Center "Kasuga"KV 540B H5 New Serial PV10120394	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
2.	15100188 15104882	Mesin Bubut Liouy Hsing LA-530x1100Heavy Duty Precision Lathe	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
3.	P1563/IX/2015 P1487/X/2015	Doosan Machining Center Model DNM 650 II with Fanuc Oimc	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
4.	P046/II/2015 P1722/III/2015	"OKK" Vertical Machining Center Model CV 51 With Fanuc Ai (10,4"TFT)	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
5.	P1721/III/2015	Chevalier Automation Precision Surface Grinding Machining Model FSG-1632 ADIII	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
6.	P5113/IV/2015	DNM500, s/n:MV0010-001024	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
7.	P9858/II/2016 inv/0316/M9920	Doosan Global Standart Turning Center Model PUMA GT2100B with Chuck 10" MTS With Fanuc oi-TD Controller	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
8.	Inv/0416/M0188 Inv/0516/S023 Inv/0616/M0256 Inv/0716/M0276 Inv/0816/M0569 Inv/0916/M0594 Inv/1016/M0623 Inv/1116/M0594	Doosan High Productivity Vertical Machining Center Model DNM 500 II (12000 rpm)	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
9.	Inv/0117/M0620 Inv/0517/M3316	OKK Vertical Machining Center Model VB 53 With Fanuc 3li-B (15"LCD)	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part



No.	No. Invoice	Deskripsi Mesin	Jumlah	Pemanfaatan
10.	OTT-INV/2019/07/0192	"PROTH" Surface Grinding Machine Model:PSGS-3060 3 HP	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
11.	202000057	Holdwell AHK-BT50-A1G BT50-BT40 Angle Head	1 Unit	Untuk Alat bantu Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar di mesin Double Colomn
12.	SDN000152	Air Compressor Screw Shark	1 Unit	Untuk Menyalurkan Kebutuhan Angin pada Mesin-Mesin Produksi
13.	20201542	ECMC 4359 Electro Permanent Magnetick Chuck	1 Unit	Untuk Alat bantu Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar di mesin CNC Milling
14.	20200084 20202269	Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Model NVP-3015	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar sampai dengan 3 Meter
15.	20200115 20202847	Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Model NFP-2015	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar sampai dengan 2 Meter
16.	0183-2/IN-RJT/VII/2020	Hoist Monorail Kapasitas 3 Ton (Hitachi Electric Wire Rope Hoist)	1 Unit	Untuk alat Bantu Mengangkat Benda Kerja / material dan produk Dies,Moud, Checking Fixture
17.	2520/SMS/20	Power Clamp Special Include Cool Manager	1 Unit	Untuk Alat bantu buka dan tutup cutting tools dalam memproses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part Ukuran Besar di mesin CNC Milling
18.	0001/IN/OMM/01/20 0001/IN/OMM/02/21 1A0016/IN/QM/05/21	Yadon Double Crank Press Machine Model YCM-400	1 Unit	Untuk Mencetak / mengepres part Stamping
19	3380/FM/V/2016	OKK Mesin Surface Milling/ MH-2V	1 Unit	Untuk Proses Machining Part-Part Dies, Mould,Checking Fixture ,dan Precision Part
20	22100997	Seyi Mesin Press/ SN1-200	1 Unit	Untuk Mencetak / mengepres part Stamping
21	0183/IN-RJT/VII/202 0183-2/IN-RJT/VII/2020	Crane / Hoist Monorail Pawell/ PWD06 Seri PWD170424	1 Unit	Untuk alat Bantu Mengangkat Benda Kerja / material dan produk Dies,Moud, Checking Fixture

Catatan:

Dengan diterimanya fasilitas pembiayaan dari PT Astra Mitra Ventura melalui Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif No. 4 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn, guna menjamin pembayaran kembali kepada PT Astra Mitra Ventura tersebut, Perseroan menyerahkan jaminan kepada PT Astra Mitra Ventura berupa 1 (satu) unit mesin produksi yang dibeli melalui pembiayaan tersebut, yaitu Bridge Type Vertical Machining Center "AWEA" Model NVP-3015 sebagaimana disebutkan pada point 14 pada tabel di atas yang kemudian diikat dengan jaminan fidusia dengan penerima fidusia, yaitu PT Astra Mitra Ventura berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 6 Oktober 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01299324.AH.05.01 Tahun 2020.



ALAT UKUR DAN MOULDING

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki Alat Ukur dan Moulding, sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Nama Alat Ukur dan/atau Software	Jumlah
1.	INT/3140/0917/EP	Portable Measuring Arms Hexagon Model ROMER Absolute Arm 7525SI	1 Unit
	461/DJI-INV/XI/2016		
2.	409/DJI-INV/VI/2016	Molding Filter Kecil	1 Unit
	448/DJI-INV/IX/2016		
	160/DJI-INV/VII/2019		
3.	043/DJI-INV/II/2020	Mold Filter Besar	1 Unit
	051/DJI-INV/II/2020		

d. Asuransi

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

1. ASURANSI BANGUNAN GEDUNG

a. Asuransi MAG untuk Plant I – Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi.

No. Polis	: 40012122017359
Nama Tertanggung	: PT Bank OCBC NISP Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 28 April 2022 s/d 28 April 2023
Risk Occupation	: Pabrik Moulding
Objek Pertanggungan	: - Jaminan Pokok - Standar PSAKI
Risiko Sendiri	: Rp. 1.105.000.000,- (Standar PSAKI: 10% dari nilai kerugian yang disetujui)
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat 17530
Nilai Pertanggungan	: Rp. 1.741.500.000,- (bangunan)
Total Premi	: Rp. 15.478.476,71,-

b. Asuransi Ramayana Graha– Rumah Tinggal atas nama Perseroan

No. Polis	: 63011921000076
Nama Tertanggung	: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 5 Februari 2021 s/d 5 Februari 2025
Risk Occupation	: Rumah Tinggal
Risiko Sendiri	: Flexas Nil
Lokasi Pertanggungan	: Perum Deltamas Cluster Malibu Blok B/26 Rt 02 Rw 11 Hegarmukti, Cikarang Barat, Bekasi
Nilai Pertanggungan	: Rp. 970.000.000,- (bangunan yang dipergunakan sebagai Rumah Tinggal)
Total Premi	: Rp. 1.141.501,32,-



2. ASURANSI MESIN

Perseroan telah mengasuransikan mesin-mesin yang dimiliki Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

a. Asuransi FPG untuk semua risiko (*Property All Risk*)

No. Polis	: FPG.24.0161.22.00027
Nama Tertanggung	: PT Bank BFI Finance Indonesia Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 13 Januari 2022 s/d 13 Januari 2025
<i>Risk Occupation</i>	: Machineries/Automotive Parts Industry (22112)
Objek Pertanggungan	: 1 Unit AWAE Bridge Type Vertical Machining Center-NFP2015 Serial No.C19018
Deductible	: 10 % of Claim minimum : IDR 5,000,000.00 for a.o.a.
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 2.100.000.000,-
Total Premi	: Rp. 15.776.000,-

b. Asuransi FPG untuk semua risiko (*Property All Risk*)

No. Polis	: FPG.24.0161.22.00028
Nama Tertanggung	: PT Bank BFI Finance Indonesia Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 13 Januari 2022 s/d 13 Januari 2025
<i>Risk Occupation</i>	: Machineries/Automotive Parts Industry (22112)
Objek Pertanggungan	: 1 unit YADON-STRAIGHT SIDE DBL CRNKS PRS-YCM 400 Serial No. : 0810002
Deductible	: 10 % of Claim minimum : IDR 5,000,000.00 for a.o.a.
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 2.400.000.000,-
Total Premi	: Rp. 18.026.000,-

c. Asuransi AMV Kebakaran (PSAKI)

No. Polis	: 012200100207
Nama Tertanggung	: PT Astra Mitra Ventura Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 28 Maret 2022 s/d 20 Oktober 2023
Objek Pertanggungan	: Machinery
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 2.800.000.000,-
Total Premi	: Rp. 1.845.912,33

d. Asuransi MSIG Kerusakan Mesin

No. Polis	: 90474327
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 24 Maret 2022 s/d 24 Maret 2023
Objek Pertanggungan	: Machinery
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 4.770.000.000,-
Total Premi	: Rp. 1.202.500,-



e. Asuransi MSIG untuk semua risiko (Property All Risk)

No. Polis	: 90474441
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 24 Maret 2022 s/d 24 Oktober 2023
Objek Pertanggungan	: Machinery
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 4.770.000.000,-
Total Premi	: Rp. 4.647.394,-

f. Asuransi MSIG Gempa Bumi (Earthquake)

No. Polis	: 90474442
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 24 Maret 2022 s/d 24 Maret 2023
Objek Pertanggungan	: Machinery
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat Jl. Daru I Blok G5 No. 11F, Kelurahan Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Jawa Barat
Nilai Pertanggungan	: Rp. 4.770.000.000,-
Total Premi	: Rp. 4.780.000,-

3. ASURANSI KENDARAAN

Perseroan mengasuransikan 3 (tiga) kendaraan bermotornya, adapun polis asuransi kendaraan bermotor Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Asuransi Total Bersama Kendaraan Perseroan dengan Nomor Polisi B 1658 FIN

No. Polis Induk	: M01-22-10-2021-00000510
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 15 November 2021-15 November 2022
Merek dan Jenis Kendaraan	: Toyota Avanza 1.3 E A/T
Tahun Pembuatan dan Warna Kerangka	: 2018/Silver Metalik
No. Mesin	: 1NRF456887
Jumlah pertanggungan	: Rp. 126.600.000,- dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,-
Bentuk Pertanggungan	: Komprehensif
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian

b. Asuransi Total Bersama untuk Kendaraan Perseroan dengan Nomor Polisi B 1468 FIN

No. Polis Induk	: M01-22-10-2021-00000508
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 15 November 2021-15 November 2022
Merek dan Jenis Kendaraan	: Toyota Avanza 1.3 E A/T
Tahun Pembuatan dan Warna Kerangka	: 2018/Silver Metalik
No. Mesin	: 1NRF456887
Jumlah pertanggungan	: Rp. 126.600.000,- dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,-
Bentuk Pertanggungan	: Komprehensif
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian



c. Asuransi Total Bersama untuk Kendaraan Perseroan dengan Nomor Polisi B 2287 FFI

No. Polis Induk	: M01-22-03-2022-00000071
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 5 Maret 2022- 5 Maret 2023
Merek dan Jenis Kendaraan	: Toyota Avanza 1.3 E A/T
Tahun Pembuatan dan Warna Kerangka	: 2018/Silver Metalik
No. Mesin	: 1NRFG063325
Jumlah pertanggungan	: Rp. 126.000.000,- (serratus dua puluh enam juta Rupiah) dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,-
Bentuk Pertanggungan	: Komprehensif
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("**Amdal**"), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("**UKL-UPL**") atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**SPPL**") ("**Permenlhk No. 4/2021**"), jenis kegiatan usaha yang memiliki luas bangunan terbangun < 5.000 m2 dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenlhk No. 4/2021, untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan usaha wajib Amdal dan UKL-UPL, maka wajib untuk memiliki SPPL.

Sampai tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di atas bangunan dengan luas bangunan < 5.000 m2, dan Perseroan telah memiliki dokumen SPPL yang sesuai dengan ketentuan PP No. 5/2021.

2. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Asriani Natong
Komisaris Independen	: Danny Eugene Diepenhorst

Direksi

Direktur Utama	: Asrullah
Direktur	: Imam Hozali

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 19 Juli 2022 masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris



Asriani Natong– Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 37 tahun.

Meraih Gelar Magister Akuntansi dari Universitas Mercu Buana Jakarta Tahun 2016 . Memulai Karir sebagai Karyawan di bagian Finance dan Akunting Di PT Smurfit Container Indonesia Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Kemudian Di PT Shinkobe Engineering Bagian Finance dan Akunting pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, Bergabung di PT Isra Presisi Indonesia pada Tahun 2015 dan dipercaya sebagai Manager Finance dan Akunting sampai tahun 2022, Pada Tahun 2022 ditunjuk sebagai Komisaris di PT Nanbu Teknik Indonesia dan pada tahun yang sama Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Isra Presisi Indonesia.



Danny Eugene Diepenhorst – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara di tahun 1996 dengan program studi Manajemen Perusahaan. Melanjutkan pendidikan di Universitas Bina Nusantara dengan meraih gelar Magister Manajemen Sistem Informasi Akuntansi tahun 2003.

Memulai karir di dunia perbankan tahun 1996 hingga 1997 di PT Bank Bisnis International Tbk sebagai Back Office Officer dan pindah ke PT Bank Danamon Tbk tahun 1997 hingga 1998 sebagai Individual Relation Officer. Tahun 1998 hingga 2001 melanjutkan karir ke PT Bank Artha Graha International Tbk sebagai Account Officer. Tahun 2001 hingga 2004 mencoba perubahan karir ke dunia media dengan bergabung di PAS FM sebagai Business Editor. Mulai berkarir di industri pasar modal tahun 2006 dengan bergabung dengan PT KB Valbury Sekuritas sebagai Head of Research hingga 2008, dimana pada tahun ini bergabung dengan PT Sarijaya Permana Sekuritas sebagai Head of Research. Bergabung dengan PT Mega Capital Sekuritas sejak tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2021 sebagai Head of Research dan sebagai Head of Product sejak pertengahan 2021 hingga awal 2022. Bergabung dengan Perseroan sejak 2022 sebagai Komisaris Independen.

Direksi:



Asrullah – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 39 tahun.

Meraih Gelar Sarjana Teknik Mesin dari Sekolah Tinggi Teknologi Jawa barat, tahun 2018. Memulai karirnya sebagai karyawan di bagian Produksi di PT Aftech Rand Perkasa Pada tahun 2003 Hingga Tahun 2007, Lalu Tahun 2007 hingga Tahun 2008 Menjadi Engineering Program dan Design di PT Sumber Intan Lestari. Pada Tahun 2009 dipercaya menjadi Engineering Dept.Head di PT tasia Buana .

Pada tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 dipercaya memegang Jabatan sebagai Direktur di PT Afaco Solusi Elegan Engineering. Pada Tahun 2018 sampai sekarang sebagai Direktur di PT Nanbu Teknik Indonesia, Tahun 2022 sampai dengan Saat ini dipercaya sebagai Komisaris di PT Dua Putra Bersinergi, dan Sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Isra Presisi Indonesia.



Imam Hozali - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 41 tahun.

Meraih Gelar Sarjana Ekonomi dari UNIAT Jakarta. Tahun 2006.

Memulai Karir sebagai Karyawan di bagian Cost Control Di PT Adyawinsa Dinamika Tahun 2003 hingga tahun 2005, Lalu tahun 2006 – 2008 Menjadi Supervisor Finance & akunting di PT. Hanyang Robotics Indonesia, Ditahun 2008-2011 Menjadi Manager Akunting di PT Aristo Satria Mandiri Indonesia , kemudian sejak Tahun 2011 sampai 2022 Menjabat Sebagai Direktur di CV Tampomas Steel, Tahun 2018 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur PT Palung Berlian Teknik, Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2022 Menjabat Sebagai Komisaris di PT Isra Presisi Indonesia. Pada Tahun 2022 dipercaya menjabat sebagai Direktur PT Isra Presisi Indonesia, PT Dua Putra Bersinergi dan PT Tampomas Makmur Sejahtera.

Terdapat hubungan kekeluargaan antara Komisaris Utama dan Direktur Utama, dimana Ibu Asriani adalah adik kandung dari Bapak Asrullah Nato.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp216 juta, Rp520 juta dan Rp520 juta.

(dalam Rupiah)

Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dewan Komisaris	41.660.000	100.000.000	100.000.000
Direksi	175.000.000	450.000.000	450.000.000
Total	216.660.000	520.000.000	550.000.000



Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi, namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Selain itu, tidak ada kontrak imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

3. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;
- (b) Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- (c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- (d) Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- (e) Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak melaksanakan Rapat di Tahun 2019 dan Tahun 2020. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan menjadwalkan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No.33/2014.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

- 2) Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- 4) Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
- 5)
 - a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saha untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.



Direksi

Direksi tidak melaksanakan Rapat di Tahun 2019 dan Tahun 2020. Selanjutnya, Direksi akan menjadwalkan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Bulan sesuai dengan POJK No.33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) a. Direksi bertugas memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- 3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- 6) Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- 7) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- 8) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan Tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - c. Membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - d. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - e. Melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- 9) Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan;

- 10) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 11) Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan apabila
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 12) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan;
- 13) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (11) Pasal 12 Anggaran dasar Perseroan;
- 14)
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 15) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- 16) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Keputusan Direksi;
- 17) Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
- 19) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.



Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 Perseroan mengangkat saudara Rostini Nato sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat *email* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Isra Presisi Indonesia

Kantor Kedudukan:

Plant 1: Jln. Daru III Blok G5 No. 39 dan Plant 2: Jln. Daru I Blok G5 No.11F

Website: www.isra.co.id

Telp: (021) – 28514046

Fax: (021) –28514047

Email: admin@isra.co.id

Rostini Nato dari tahun 2018 sampai dengan 2022 berpengalaman sebagai Tim Marketing dan Tim PPIC (Planning Produksi) di PT Isra Presisi Indonesia, mahir dalam menangani keinginan pelanggan dan menjembatani kepada perseroan untuk mencapai kepuasan Pelanggan, dan pada Tahun 2022 dipercaya sebagai sekretaris Perusahaan.

Pelatihan yang telah diikuti antara lain:

Tahun

- | | | |
|------|---|--|
| 2018 | : | Training Basic Mentality di PT isra Presisi Indonesia |
| 2019 | : | Training Penerapan 5R dan K3 di PT isra Presisi Indonesia |
| 2020 | : | Training Pemahaman ISO 9001:2015 K3 di PT Isra Presisi Indonesia |
| 2021 | : | Traning Lean Production System di PT isra Presisi Indonesia |

Tugas – tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
- Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
- Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 001/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan susunan anggota sebagai berikut ini:

Ketua : Danny Eugene Diepenhorst

Anggota : Novi Riyatun
Warga Negara Indonesia, 34 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- Meraih Gelar Sarjana Ekonomi di STIE Pertiwi Tahun 2014

Pengalaman kerja:

2018- sekarang : Finance & Akunting di PT Leon Global Indonesia
2012-2018 : Finance & Akunting di PT Kgeo Electronic Indonesia
2010-2012 : Purchasing di PT Fanah Jaya Maindo

Anggota : Siti Kurniasih
Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- Meraih Gelar Diploma Tiga (D3) STMIK Cikarang , Jurusan Komputerisasi Akuntansi Tahun 2009

Pengalaman Kerja:

2015- sekarang : Finance dan Akunting di PT Great Sukses Mandiri
2015-2013 : Finance dan Akunting di PT Great Sukses Mandiri

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 20 Juli 2022. Perseroan telah melakukan pengumuman Piagam Komite Audit Perseroan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (<http://www.isra.co.id/id/komite-audit>) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.



- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 20 Juli 2022

Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 21/2015, Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Agnes Novilianti untuk masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya, berdasarkan Surat Keputusan No.004/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.

Keterangan tentang Agnes Novilianti , adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia usia 27 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pandu Madania Bogor

Pengalaman Kerja :

2022 – Sekarang	:	Kepala Unit Audit Perseroan
2015 - 2021	:	Finance dan Akunting di PT Shiroi Indonesia

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

7. Bekerja sama dengan iba.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).


Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No 34/2014. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 20 Juli 2022 fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan belum menyelenggarakan rapat terkait dengan penjalanan fungsi nominasi dan remunerasi dikarenakan pembentukan keputusan terkait tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2022 Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 34/2014.

4. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, karyawan merupakan aset Perseroan dan merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.



Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan Perbaikan dan peningkatan kompetensi karyawan dengan melakukan Pelatihan dengan bekerjasama dengan yayasan Dharma Bhakti Astra dan AOTS Jepang, serta senantiasa meningkatkan pelayanan kesejahteraan Karyawan. Dalam sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Perseroan sangat fokus dalam hal rekrutmen, pelatihan dan Penilaian kinerja Karyawan.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Karyawan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	7	7	7
Karyawan Kontrak	28	28	16
Jumlah	35	35	23

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Direksi	1	1	1
Administrasi & Umum	8	8	9
Produksi	26	26	13
Jumlah	35	35	23

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Direktur	1	1	1
Leader	9	10	11
Staff	2	1	2
Operator	23	23	9
Jumlah	35	35	23

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2022
> S-1	1	1	1
S-1	5	4	4
Diploma	-	-	1
SMA	29	30	17
Jumlah	35	35	23



Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2022
46 s/d 55 tahun	2	2	2
31 s/d 45 tahun	7	17	14
18 s/d 30 tahun	26	16	7
Jumlah	35	35	23

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Plant 1	22	22	17
Plant 2	13	13	6
Jumlah	35	35	23

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan. Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Pegawai Yang Memiliki Keahlian Khusus

Berikut informasi mengenai pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya:

PEGAWAI YANG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS				
NO	NAMA	UMUR	PENGALAMAN KERJA	TUGAS
1	AHMAD MUSABBIKHIN	48 TH	ENGINEERING DESIGN	MEMBUAT DESIGN DIES, MOLD, JIG, CF, PRECISION PART & STAMPING PART
2	ANDI KUSWOYO	44 TH	ENGINEERING DESIGN	MEMBUAT DESIGN DIES, MOLD, JIG, CF, PRECISION PART & STAMPING PART
3	NOVIK ASRONI	30 TH	ENGINEERING PROGRAMMING	MEMBUAT PROGRAM PROSES MACHINING DIES, MOLD, JIG, CF & PRECISION PART
4	ISTIQMAL DIAN FARICHAN	30 TH	ENGINEERING PROGRAMMING	MEMBUAT PROGRAM PROSES MACHINING DIES, MOLD, JIG, CF & PRECISION PART



Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Berikut pelatihan yang pernah diikuti oleh karyawan Perseroan:

Direksi	Tahun	Pelatihan/ Seminar/ Webinar	Tempat	Penyelenggara
Asrullah (Direktur Utama)	2018	The Program on Corporate Management for Indonesia (IDCM)	Osaka - Jepang	The Association For Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS-HIDA)
	2017	SolidWorks Essentials	PT Isra Presisi Indonesia	PT Hastacacitra Pastika
	2019	Cimatron 14 Designer Solution	PT Isra Presisi Indonesia	PT Mygrowtek Jaya Imajin
Imam Hozali (Direktur)	2018	Seminar On Amoeba Management System (X552-3)	Osaka - Jepang	The Association For Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS- HIDA)
	2017	Pelatihan ISO 9001 : 2015	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra
	2015	The Program on Corporate Management for Indonesia (IDCM)	Osaka - Jepang	The Association For Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS-HIDA)
	2015	Pelatihan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra
	2015	Pelatihan Perpajakan	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra
	2014	Training Lean Production System	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra
	2012	Pelatihan Manajemen ke HRD an	Jakarta - Indonesia	Yayasan Dharma Bhakti Astra



Pemberian Sertifikat Pelatihan IDCM (The Program on corporate management for Indonesia) kepada Direksi PT Isra Presisi Indonesia yang di selenggarakan oleh AOTS(The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships) Osaka Jepang.

Sumber : Perseoran

6. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan Berikut Dengan Perkara Hukum Yang Dihadap Oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau kepailitan perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

7. Perjanjian Penting Yang Dimiliki Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Perjanjian Sehubungan Dengan Fasilitas Kredit Dan/Atau Pembiayaan

1. **Akta Perjanjian Pinjaman No. 110 tanggal 28 April 2017 yang dibuat di hadapan Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 1352/CL/LA/PPP/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT OCBC NISP Tbk tanggal 28 April 2017 yang telah yang telah dilegalisasi oleh Rika Adrianti, S.H., Notaris di Kota Bekasi No. 791/Leg/IV/2017 ("Perjanjian Kredit OCBC NISP"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP"); dan
2. Perseroan.

Jenis dan Tujuan Fasilitas

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| a. | Fasilitas Kredit | : | Kredit Rekening Koran (KRK) <i>uncommitted/revolving</i> |
| | Tujuan Penggunaan | : | Modal Kerja |
| | Plafond Fasilitas Kredit | : | Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) |
| b. | Fasilitas Kredit | : | Kredit Term Loan Annuitas (TLA) <i>uncommitted/revolving</i> |
| | Tujuan Penggunaan | : | Investasi |
| | Plafond Fasilitas Kredit | : | Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) |



Jangka Waktu Fasilitas

- a. Fasilitas Kredit Koran (KRK) : terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman sampai dengan 28 April 2023.
- b. Fasilitas Term Loan Annuitas (TLA) : 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak penarikan pertama kali sampai dengan 29 November 2026.

Bunga

- a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) : 11% (sebelas persen) per tahun dengan tingkat bunga mengambang.
- b. Fasilitas Term Loan Annuitas (TLA) : 11% (sebelas persen) per tahun dengan tingkat bunga mengambang.

Denda

- a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK)
Denda : 3% (tiga persen) dari jumlah batas fasilitas RK atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal.
- b. Fasilitas Term Loan Annuitas (TLA)
Denda : 3% (tiga persen) dari jumlah pelunasan pinjaman terhutang untuk fasilitas TLA atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal.

Kewajiban Perseroan

Selama Perjanjian Kredit OCBC NISP belum dilunasi, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan modal kerja dan Investasi.
2. Wajib menyerahkan setiap dokumen terkait dengan perubahan anggaran dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perseroan.
3. Menyerahkan kepada OCBC NISP laporan keuangan tahunan (audited) yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal, dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku.
4. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada OCBC NISP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya hal sebagai berikut:
5. Kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum manapun atau pihak lainnya; dan/atau
6. Setiap hal lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian materiil atas keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP.
7. Mengasuransikan jaminan-jaminan yang diserahkan Perseroan kepada OCBC NISP termasuk memperpanjang dan memelihara/mempertahankan atas asuransi yang bersangkutan kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank terhadap risiko kerugian dan dengan syarat-syarat yang disetujui dan ditetapkan oleh Bank.

Catatan:

Perseroan telah mengasuransikan Aset Jaminan pada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan No. Polis 40012122017359 dengan periode pertanggungan hingga 28 April 2023. Kami telah melakukan pengungkapan untuk asuransi terkait pada Bab VI.

Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP, Perseroan tidak diperkenankan untuk antara lain:

1. Melikuidasi atau membubarkan Perseroan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian secara langsung atau tidak langsung.

Apabila Perseroan adalah suatu perusahaan terbuka/publik, maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya rapat umum pemegang saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menkumham.

2. Menurunkan modal disetor Perseroan.
3. membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Dalam hal Perseroan adalah suatu perusahaan terbuka/publik dan/atau fasilitas dengan agunan tunai 100% (seratus persen), maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.
4. Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.
5. Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lain manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya.
6. Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dengan kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC NISP; atau (iii) untuk Fasilitas Kredit dengan agunan 100% tunai.

Jaminan

Perseroan menyerahkan jaminan kepada OCBC NISP berupa 2 (dua) tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Alas Hak	Peringkat	Akta Pembebanan Hak Tanggungan	Sertifikat Hak Tanggungan	Lokasi
1.	SHGB No. 2535/ Cicau	Pertama	395/2017 tanggal 31 Agustus 2017	12318/2017	Jl. Daru III Blok G5 No. 39, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
2.		Kedua	110/2021 tanggal 2 Desember 2021	04004/2022	
3.	SHGB No. 2558/ Cicau	Pertama	No. 394/2017 tanggal 31 Agustus 2017	12319/2017	



Domisili dan Hukum yang berlaku

Terhadap segala akibat terkait Perjanjian Kredit OCBC NISP serta pelaksanaannya, Perseroan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

Catatan:

1. Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, selama Perseroan terikat dengan perjanjian kredit dengan OCBC NISP, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan. Selain itu, tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan.

Perseroan telah menyampaikan surat tertulis No. 001/MGT-IP/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 kepada OCBC NISP sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan telah memperoleh persetujuan dari OCBC NISP melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan IPO Perseroan No. 015/S/EB3-KGD/ML/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 untuk melaksanakan Penawaran Umum dan melaksanakan tindakan korporasi lainnya, yaitu untuk melakukan perubahan terhadap: (a) susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan; (b) struktur permodalan; dan (c) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dengan telah dikeluarkannya surat persetujuan dari OCBC NISP sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka saat ini telah tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum; dan

2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang juga pembebanan aset Perseroan untuk jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya Perjanjian Kredit OCBC NISP tersebut oleh Dewan Komisaris.
 3. Outstanding dari nilai pinjaman per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp.2.387.298.468,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.
2. **Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Yuliantara, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Perjanjian Kredit BRI"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BRI**"); dan
2. Perseroan.

Jenis dan Tujuan Fasilitas

- a. Fasilitas Kredit : Kredit Modal Kerja
- b. Tujuan Penggunaan : Modal kerja untuk persediaan dan piutang
- c. Plafond Fasilitas Kredit : Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus Rupiah)

Jangka Waktu Fasilitas

24 (dua puluh empat) bulan sejak 5 Februari 2021 sampai dengan 5 Februari 2023



Bunga

9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun

Provisi

Biaya provisi : 0,75% (nol koma tujuh lima persen) atau Rp. 18.750.000,-
dibayar pada saat akad Kredit

Denda

Denda : 50% dari suku bunga yang berlaku, apabila menunggak baik pokok atau bunga.

Kewajiban Perseroan

Selama Perjanjian Kredit Bank BRI belum dilunasi, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan kredit sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Wajib berbankir utama dengan Bank BRI dengan menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening giro atau tabungan guna mengetahui cash flow usaha dan membuka rekening simpananan Bank BRI (Giro atau Britama), serta menggunakan produk dan jasa perbankan lainnya di Bank BRI.
3. Ratio-ratio: harus menjaga agar NWC (aktiva lancar hutang lancar) selalu dalam angka positif; current ratio minimal di atas 140% (seratus empat puluh persen); debt to equity ratio maksimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
4. Wajib menyampaikan laporan-laporan:
 - a. Laporan Keuangan tahunan yang diserahkan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun yang bersangkutan berakhir.
 - b. Laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan Bank.
 - c. Wajib harus sudah memenuhi peraturan- peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usaha Debitur.
 - d. Wajib membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini.
 - e. Wajib segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai:
 - Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
 - Tuntutan atau kerusakan yang diderita.
 - Tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor.
 - f. Wajib menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan dan pengikatan agunan di Bank BRI sampai kreditnya lunas.
 - g. Wajib bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh Bank BRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank BRI.



Pembatasan

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis Bank BRI, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penjualan assets tetap perusahaan Debitur.
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borgthoet/avails*) terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
3. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri.
4. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta NWC masih positif.
5. Menerima pinjaman/kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali yang sudah ada saat ini.
6. Mengadakan transaksi dengan seorang atau pihak lain termasuk tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang di luar praktek-praktek kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
7. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan asset perusahaan melebihi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
8. Menyewakan assets yang diagungkan di Bank BRI kepada pihak lain.
9. Mengikat Hak Tanggungan II dan seterusnya pengikatan agunan lainnya kepada pihak/kreditur lain.

Jaminan

Perseroan menyerahkan jaminan kepada Bank BRI berupa 1 (satu) tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

Alas Hak	Akta Pembebanan Hak Tanggungan	Sertifikat Hak Tanggungan	Lokasi
SHGB No. 2822/Hegarmukti	No. 33/2021 tanggal 21 Mei 2021	No.06882/2021	Perumahan Delta Mas Cluster Malibu Blok B.26, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Domisili dan Hukum yang berlaku

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kredit Bank BRI, Para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah apabila dimungkinkan. Namun, apabila tidak Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi tanpa mengurangi hak dan wewenang Bank BRI mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Perseroan di muka pengadilan lain tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia.



Catatan:

1. Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan terikat dalam perjanjian kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, pada Perjanjian Kredit BRI terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur sebagaimana berdasarkan Perjanjian Kredit Bank BRI dan selama Perseroan terikat dengan Perjanjian Kredit Bank BRI, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan;
 2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang juga pembebanan aset Perseroan untuk jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit BRI, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatangani Perjanjian Kredit BRI tersebut oleh Dewan Komisaris;
 3. Sampai dengan per tanggal 31 Juli 2022, Perseroan tidak memiliki outstanding terhadap Perjanjian Kredit BRI.
3. **Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif No. 4 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn, dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 224/IR/AMV/X/2020/Dir tanggal 1 Oktober 2020 (“Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT Astra Mitra Ventura (“AMV”);
- b. Perseroan.

Selanjutnya, AMV dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”

Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

Fasilitas pembiayaan ini adalah investasi mesin produksi yang mana pokok pembiayaan tersebut digunakan oleh debitur untuk investasi 1 unit mesin produksi yaitu Bridge Type Vertical Machining Center “AWEA” Modal: NVP-3015 (Machining Centre Double Column) Tahun 2020 Made in Taiwan.

Jaminan

- a. 1 (satu) unit mesin produksi yang dibeli melalui pembiayaan ini, yaitu Bridge Type Vertical Machining Center “AWEA” Modal: NVP-3015 (Machining Centre Double Column) Tahun 2020 Made in Taiwan yang diikat dengan Jaminan fidusia untuk kepentingan perusahaan modal ventura, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kemenkumham No. W11.01299324.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2020;
- b. Jaminan Pribadi atas nama Asrullah berdasarkan Akta Jaminan Pribadi No. 6 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Yoshsi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang.

Jumlah Pembiayaan

Total Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh AMV kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), bersifat Non-Revolving.



Jangka Waktu Fasilitas

36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari 6 Oktober 2020 sampai dengan 6 Oktober 2023.

Bunga dan Biaya

Biaya Besarnya tingkat pengembalian yang menjadi hak perusahaan modal ventura disepakati sebesar 7,8% rate tetap per annum atau sebesar
: Rp. 398.486.825,- selama jangka waktu pembayaran.

Biaya provisi : 1% (satu persen) dari pokok pembiayaan perusahaan modal ventura
: atau sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah)

Denda Keterlambatan

Apabila Perseroan terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, Perseroan dikenakan denda sebesar $1\frac{0}{100}$ (satu permil) setiap hari keterlambatannya dihitung dari saldo tunggakan yang harus dibayar dengan seketika lunas.

Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada perusahaan modal ventura, debitur diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Dalam rangka *Good Corporate Governance*, debitur wajib membuat kebijakan-kebijakan tentang sistem akuntansi, prosedur operasional atau produksi, pemasaran, keuangan, dan kepersonaliaan;
- b. Debitur wajib memiliki sistem akuntansi keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan membuat aturan, sistem dan prosedur serta perangkat-perangkat lainnya yang diperlukan demi berjalannya usaha dan tertib administrasi;
- c. Debitur harus menyerahkan secara periodik laporan keuangan tahunan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir periode;
- d. Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku dan RUPS dilaporkan kepada AMV paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPST dilakukan;
- e. Bersedia menandatangani surat atau akta pemberian kuasa yang memberi kuasa kepada perusahaan modal ventura bahwa jika dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut debitur tidak melakukan pemenuhan kewajiban kepada perusahaan modal ventura sesuai dengan ketentuan, maka perusahaan modal ventura berhak untuk meminta dipenuhinya seluruh sisa kewajiban dari debitur melalui penjualan asset jaminan pembiayaan yang diberikan debitur kepada perusahaan modal ventura;
- f. Mengasuransikan seluruh harta perseroan kepada perusahaan asuransi dan menyerahkan polis asuransi atas harta tetap yang dijadikan jaminan kepada AMV (klausul ke perusahaan modal ventura) setelah harta tetap yang dijaminakan ditanggung seluruhnya oleh perusahaan asuransi;

Catatan:

Perseroan telah mengasuransikan Barang Jaminan pada PT Astra Mitra Ventura Tbk dengan No. Polis 012200100207 dengan periode pertanggungan hingga 20 Oktober 2023. Kami telah melakukan pengungkapan untuk asuransi terkait pada Bab VI.



- g. Memperpanjang izin usaha 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin usaha tersebut berakhir;
- h. Memasang tanda label perusahaan modal ventura pada setiap mesin yang dijaminkan kepada perusahaan modal ventura;
- i. Menyerahkan dokumen asli pembelian mesin yaitu invoice lunas, tanda bukti sisa pelunasan pembayaran dan faktur pajak.

Kejadian Wanprestasi Dan Akibatnya

AMV berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura secara sepihak apabila Perseroan melakukan:

- a. Perseroan memberikan keterangan atau pernyataan, atau sertifikat dan/atau dokumen lainnya ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan yang diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura;
- b. Perseroan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran berupa pengembalian pembiayaan (angsuran) dan tingkan pengembalian termasuk tetapi tidak terbatas terhadap denda-denda atau tidak memenuhi salah satu kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura;
- c. Perseroan melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerugian bagi AMV;
- d. Perseroan tidak melakukan isi Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura sebagai berikut, antara lain:
 - 1) Perseroan lalai membayar pokok pembiayaan, tingkat pengembalian dan kewajiban finansial lainnya menurut jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - 2) Perseroan lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura;
 - 3) Perseroan lalai atau tidak memenuhi pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura;
 - 4) Perseroan dinyatakan atau menyatakan diri pailit dan/atau menyatakan atau dinyatakan bubar;
 - 5) Terdapat tindakan dari salah satu instansi pemerintah yang menyebabkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya;

Pembatasan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada AMV, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada AMV untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan dana pembiayaan untuk kegiatan lain selain kegiatan yang telah disepakati bersama;
- b. Menjadi penjamin bagi suatu kewajiban pihak ketiga atau pemegang saham;
- c. Membayar pinjaman pada pemegang saham selama masa pembiayaan AMV dan/atau memberikan keuntungan kepada pemegang saham sebelum pembayaran kewajiban kepada perusahaan modal ventura yang dilakukan;
- d. Merubah ruang lingkup usaha;
- e. Menyertakan modal pada perusahaan lain dengan cara apapun atau mendirikan perusahaan lain;
- f. Membagi dividen dan/atau melakukan pemecahan saham;
- g. Membiaya operasional perusahaan lain (biaya gaji, biaya kantor, dan lain-lain) diluar yang telah disepakati bersama;
- h. Medapatkan tambahan investasi, baik modal sendiri maupun dari pihak ketiga;
- i. Mendapatkan pinjaman dari bank/Lembaga keuangan dan pihak ketiga;



- j. Merubah struktur manajemen (kepengurusan) debitur;
- k. Melakukan diversifikasi usaha dibidang lain atau menambah bidang usaha;
- l. Merubah anggaran dasar debitur; dan
- m. Mengajukan permohonan pailit atau likuidasi.

Domisili dan Hukum Yang Berlaku

Apabila terdapat perselisihan, perbedaan pendapat, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dari dan berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan terikat dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana telah kami uraikan diatas. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 November 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra Mitra Ventura dan selama Perseroan terikat dengan perjanjian pembiayaan dengan AMV, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan. Selain itu, tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan;
 2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang juga pembebanan aset Perseroan untuk jaminan berdasarkan Perjanjian Astra Mitra Ventura, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya Perjanjian Astra Mitra Ventura tersebut oleh Dewan Komisaris; dan
 3. Outstanding dari nilai pinjaman per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp.673.612.532,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah).
4. **Perjanjian Pembiayaan tanggal 12 Januari 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 6032200005 tanggal 12 Januari 2022 ("Perjanjian BFI Finance I"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI");
- b. Perseroan.

Selanjutnya, BFI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

BFI akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian mesin yaitu 1 (satu) unit Yadon-Straight Side DBL CRNKS PRS-YCM 400, Tahun 2021, Serial Number: 0810002 ("**Objek Pembiayaan**")

Jaminan

Jaminan Pertanggungan Hutang oleh Asrullah berdasarkan Surat Jaminan Pertanggungan Hutang tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asrullah selaku Penjamin.

Jumlah Pembiayaan

Total Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BFI kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).



Jangka Waktu Fasilitas

36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas atau terhitung dari 13 Maret 2022 sampai dengan 12 Januari 2025.

Bunga dan Biaya

Biaya administrasi	: Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)
Biaya provisi	: Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah)

Denda Keterlambatan

Denda Angsuran	: 2 ⁰ / ₀₀ (dua permil) perhari dari Angsuran yang tertunggak
Denda Pembayaran Premi	: 2 ⁰ / ₀₀ (dua permil) perhari dari Presmi Asuransi yang tertunggak

Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada BFI Perseroan diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar secara tepat waktu menurut jadwal yang ditentukan, setiap nilai angsuran sesuai dengan jumlah, waktu dan cara yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam struktur Perjanjian Pembiayaan BFI.
- b. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
- c. Memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh BFI dari waktu ke waktu.
- d. Memberitahukan BFI apabila terjadi suatu peristiwa cidera janji.
- e. Memberitahukan sesegera mungkin kepada BFI secara tertulis tentang adanya perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham/persero, direksi dan dewan komisaris debitur, dan menyampaikan fotocopy yang disahkan dari akta yang merekam adanya perubahan tersebut.
- f. Mengasuransikan Objek Pembiayaan dan diri Perseroan terhadap risiko-risiko yang dianggap perlu, dan memperpanjang masa asuransi barang apabila ternyata masa asuransi pada penutupan sebelumnya akan atau telah berakhir, dengan kondisi dan jumlah pertanggungan minimal sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan BFI, atau dengan kondisi dan jumlah pertanggungan lain yang secara tertulis kemudian disetujui oleh BFI, dan membayar premi asuransi, komisi, serta biaya-biaya lain yang ditetapkan dan wajib dibayar kepada Perusahaan Asuransi.

Catatan:

Perseroan telah mengasuransikan Objek Pembiayaan pada PT Bank BFI Finance Indonesia Tbk dengan No. Polis Induk FPG.24.0161.22.00028 dengan periode pertanggungan hingga 13 Januari 2025. Kami telah melakukan pengungkapan untuk asuransi terkait pada Bab VI.



Kejadian Wanprestasi Dan Akibatnya

BFI berhak memberikan upaya hukum dalam hal terjadi peristiwa cidera janji sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak membayar lunas suatu nilai angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BFI I pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan BFI I, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya.
- b. Perseroan mengalihkan Objek Pembiayaan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari BFI.
- c. Suatu bagian atau seluruh Objek Pembiayaan hilang atau disita oleh pihak yang berwajib atau pihak lainnya.
- d. Apabila suatu usul atas klaim asuransi yang dibuat oleh Perseroan atau BFI, atau suatu polis asuransi yang berhubungan dengan Objek Pembiayaan dan/atau diri Perseroan ditolak.
- e. Perseroan melakukan atau menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan suatu Tindakan atau menelantarkan Objek Pembiayaan, atau yang mengancam atau yang mungkin dapat mengancam keselamatan dari Objek Pembiayaan.
- f. Memberikan suatu surat keterangan, surat pernyataan atau dokumen yang diberikan Perseroan kepada BFI palsu atau tidak sesuai atau tidak benar dengan kenyataan sebenarnya.
- g. Perseroan terlibat suatu perkara di Pengadilan atau institusi yang berwenang lainnya, dan/atau harta kekayaan Perseroan disita oleh pihak yang berwajib atau pihak ketiga, baik Sebagian maupun seluruhnya.
- h. Suatu permohonan atau tuntutan kepailitan atau penundaan pembayaran hutang telah diajukan terhadap Perseroan kepada instansi yang berwenang, atau Perseroan telah dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya.
- i. Kekayaan Perseroan bubar atau dimohonkan bubar, atau meninggal dunia atau di bawah pengampuan.
- j. Perseroan menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan dilakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan BFI I

Pembatasan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada BFI maka tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BFI, Perseroan tidak berhak:

- a. Memindahkan barang keluar dari lokasi penggunaan Objek Pembiayaan.
- b. Memindahkan hak, menjual, menjaminkan barang ataupun menyewakan kembali Objek Pembiayaan atau mengizinkan pihak lain mempergunakan Objek Pembiayaan tersebut dan/atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hak pemilikan BFI atas Objek Pembiayaan baik sebagian ataupun seluruhnya.

Domisili dan Hukum yang Berlaku

Terhadap Perjanjian Pembiayaan BFI I ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan BFI I ini dan Perjanjian Jaminan, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Terhadap Perjanjian Pembiayaan BFI I dan Perjanjian jaminan dengan segala akibat pelaksanaannya BFI dan Perseroan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangannya (LAPS SJK) untuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan khusus untuk klaim kecil dan retail dengan nilai sengketa sampai dengan Rp. 200.000.000,-, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang BFI untuk memohon pelaksanaan atau mengajukan tuntutan-tuntutan hukum berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan BFI I dan Perjanjian Jaminan di Badan Peradilan atau Badan/Lembaga penyelesaian lain yang berlaku dalam Wilayah Republik Indonesia

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana telah kami uraikan diatas. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 November 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BFI I dan Perjanjian Pembiayaan BFI II tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana yang diuraikan pada angka no. 5 (lima) di bawah, serta selama Perseroan terikat dengan perjanjian pembiayaan dengan BFI, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan. Selanjutnya, implikasi cidera janji yang dilakukan oleh Perseroan pada Perjanjian Pembiayaan BFI I antara Perseroan dengan BFI, maka terhadap seluruh fasilitas dimaksud saling terikat Cross Default dan Cross Collateral dengan Perjanjian Pembiayaan BFI tanggal 12 Januari 2022 yang diuraikan pada point no. 5 (lima) di bawah. Selain itu, tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan;
 2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang berdasarkan Perjanjian BFI Finance I, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 10 Januari 2022; dan
 3. Outstanding dari nilai pinjaman per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp.1.212.133.646,- (satu miliar dua ratus dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.
5. **Perjanjian Pembiayaan tanggal 12 Januari 2022 dan merupakan satu kesatuan dengan Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 6032200006 tanggal 12 Januari 2022 ("Perjanjian BFI Finance II"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI");
- b. Perseroan.

Selanjutnya, BFI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

BFI akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian mesin yaitu 1 unit Awea Bridge Type Vertical Machining Center-NFP2015, Tahun 2019, Serial Number: C19018 ("**Objek Pembiayaan**")



Jaminan

Jaminan Pertanggungan Hutang oleh Asrullah berdasarkan Surat Jaminan Pertanggungan Hutang tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asrullah selaku Penjamin.

Jumlah Pembiayaan

Total Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BFI kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu Fasilitas

36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas atau terhitung dari 13 Maret 2022 sampai dengan 12 Januari 2025.

Bunga dan Biaya

Biaya administrasi : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)
Biaya provisi : Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah)

Denda Keterlambatan

Denda Angsuran : $2\%_{00}$ (dua permil) perhari dari Angsuran yang tertunggak
Denda Pembayaran Premi : $2\%_{00}$ (dua permil) perhari dari Presmi Asuransi yang tertunggak

Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada BFI Perseroan diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar secara tepat waktu menurut jadwal yang ditentukan, setiap nilai angsuran sesuai dengan jumlah, waktu dan cara yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam struktur Perjanjian Pembiayaan BFI II.
- b. Membayar semua pajak, tagihan, dan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
- c. Memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh BFI dari waktu ke waktu.
- d. Memberitahukan BFI apabila terjadi suatu peristiwa cidera janji.
- e. Memberitahukan sesegera mungkin kepada BFI secara tertulis tentang adanya perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham/persero, direksi dan dewan komisaris debitur, dan menyampaikan fotocopy yang disahkan dari akta yang merekam adanya perubahan tersebut.
- f. Mengasuransikan Objek Pembiayaan dan diri Perseroan terhadap risiko-risiko yang dianggap perlu, dan memperpanjang masa asuransi barang apabila ternyata masa asuransi pada penutupan sebelumnya akan atau telah berakhir, dengan kondisi dan jumlah pertanggungan minimal sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan BFI II, atau dengan kondisi dan jumlah pertanggungan lain yang secara tertulis kemudian disetujui oleh BFI, dan membayar premi asuransi, komisi, serta biaya-biaya lain yang ditetapkan dan wajib dibayar kepada Perusahaan Asuransi.

Catatan:

Perseroan telah mengasuransikan Objek Pembiayaan pada PT Bank BFI Finance Indonesia Tbk dengan No. Polis Induk FPG.24.0161.22.00027 dengan periode pertanggungan hingga 13 Januari 2025. Kami telah melakukan pengungkapan untuk asuransi terkait pada Bab VI.

Kejadian Wanprestasi Dan Akibatnya

BFI berhak memberikan upaya hukum dalam hal terjadi peristiwa cidera janji sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak membayar lunas suatu nilai angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BFI II pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan BFI II, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya.
- b. Perseroan mengalihkan Objek Pembiayaan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari BFI.
- c. Suatu bagian atau seluruh Objek Pembiayaan hilang atau disita oleh pihak yang berwajib atau pihak lainnya.
- d. Apabila suatu usul atas klaim asuransi yang dibuat oleh Perseroan atau BFI, atau suatu polis asuransi yang berhubungan dengan Objek Pembiayaan dan/atau diri Perseroan ditolak.
- e. Perseroan melakukan atau menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan suatu Tindakan atau menelantarkan Objek Pembiayaan, atau yang mengancam atau yang mungkin dapat mengancam keselamatan dari Objek Pembiayaan.
- f. Memberikan suatu surat keterangan, surat pernyataan atau dokumen yang diberikan Perseroan kepada BFI palsu atau tidak sesuai atau tidak benar dengan kenyataan sebenarnya.
- g. Perseroan terlibat suatu perkara di Pengadilan atau institusi yang berwenang lainnya, dan/atau harta kekayaan Perseroan disita oleh pihak yang berwajib atau pihak ketiga, baik Sebagian maupun seluruhnya.
- h. Suatu permohonan atau tuntutan kepailitan atau penundaan pembayaran hutang telah diajukan terhadap Perseroan kepada instansi yang berwenang, atau Perseroan telah dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya.
- i. Kekayaan Perseroan bubar atau dimohonkan bubar, atau meninggal dunia atau di bawah pengampuan.
- j. Perseroan menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan dilakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan BFI II.



Pembatasan

Selama jangka waktu pembiayaan atau selama debitur masih mempunyai kewajiban kepada BFI maka tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BFI, Perseroan tidak berhak:

- a. Memindahkan barang keluar dari lokasi penggunaan Objek Pembiayaan.
- b. Memindahkan hak, menjual, menjaminkan barang ataupun menyewakan kembali Objek Pembiayaan atau mengizinkan pihak lain mempergunakan Objek Pembiayaan tersebut dan/atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hak pemilikan BFI atas Objek Pembiayaan baik sebagian ataupun seluruhnya.

Domisili dan Hukum yang Berlaku

Terhadap Perjanjian Pembiayaan BFI II ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Pembiayaan BFI II ini dan Perjanjian Jaminan, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Terhadap Perjanjian Pembiayaan BFI II dan Perjanjian jaminan dengan segala akibat pelaksanaannya BFI dan Perseroan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangann (LAPS SJK) untuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan khusus untuk klaim kecil dan retail dengan nilai sengketa sampai dengan Rp. 200.000.000,-, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang BFI untuk memohon pelaksanaan atau mengajukan tuntutan-tuntutan hukum berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan BFI II dan Perjanjian Jaminan di Badan Peradilan atau Badan/Lembaga penyelesaian lain yang berlaku dalam Wilayah Republik Indonesia

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana telah kami uraikan diatas. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 November 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BFI I dan Perjanjian Pembiayaan BFI II serta selama Perseroan terikat dengan perjanjian pembiayaan dengan BFI, tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan. Selanjutnya, implikasi cidera janji yang dilakukan oleh Perseroan pada Perjanjian Pembiayaan BFI II antara Perseroan dengan BFI, maka terhadap seluruh Fasilitas dimaksud saling terikat Cross Default dan Cross Collateral dengan Perjanjian Pembiayaan BFI I. Selain itu, tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan;
2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang berdasarkan Perjanjian BFI Finance II, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 10 Januari 2022; dan
3. Outstanding dari nilai pinjaman per 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp.1.060.620.494,- (satu miliar enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.

1.2 Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak afiliasi, sebagai berikut:

1. **Perjanjian Utang-Piutang No. 001/IPI-FAA/II/2022 antara PT Nanbu Teknik Indonesia dengan Perseroan tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Utang-Piutang No. 010/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("Perjanjian Utang-Piutang NTI"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Nanbu Teknik Indonesia sebagai Debitur ("**NTI**"); dan
- b. Perseroan sebagai Kreditur ("**Perseroan**")

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Ketentuan dan Syarat Perjanjian Utang Piutang NTI

Perseroan sebagai Kreditur bersedia untuk memberikan pinjaman sejumlah uang kepada NTI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang digunakan oleh NTI untuk biaya operasional perusahaan.

Jumlah Utang Beserta Bunga

- a. NTI berhutang kepada Perseroan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
- b. NTI dikenakan bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) pertahun

Kewajiban NTI

NTI wajib mengembalikan setiap dan seluruh pinjaman kepada Perseroan, dengan dicicil mulai tanggal 4 Agustus 2022 hingga lunas seluruhnya paling lambat tanggal 4 Agustus 2027.

Keadaan Ingkar Janji

Para Pihak menyatakan setuju dan sepakat bahwa setiap perbuatan dan/atau kejadian di bawah ini wajib dimaknai sebagai keadaan ingkar janji, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. NTI gagal berprestasi untuk melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya kewajiban pelaksanaan prestasi menurut Perjanjian Utang-Piutang NTI;
- b. NTI melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- c. NTI dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga;
- d. NTI berada dalam keadaan insolvensi; dan/atau
- e. NTI mengajukan permohonan pailit atas diri NTI sendiri;
- f. NTI membubarkan diri dan/atau dibubarkan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Sengketa mengenai interpretasi maupun implementasi dari Perjanjian Perjanjian Utang-Piutang NTI akan diselesaikan secara kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah dan untuk mufakat antara Para Pihak;
- b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Para Pihak sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.



Catatan:

Perjanjian Utang-Piutang NTI adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya kepemilikan saham Asrullah selaku Direktur Utama Perseroan pada PT Nanbu Teknik Indonesia sebesar 99% serta Asrullah selaku Komisaris PT Nanbu Teknik Indonesia juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

2. **Perjanjian Utang-Piutang No. 002/IPI-FAA/II/2022 antara PT Tampomas Makmur Sejahtera dengan Perseroan tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Utang-Piutang No. 011/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("Perjanjian Utang-Piutang TMS"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Tampomas Makmur Sejahtera sebagai Debitur ("**TMS**"); dan
- b. Perseroan sebagai Kreditur ("**Perseroan**")

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Ketentuan dan Syarat Perjanjian Utang Piutang TMS

Perseroan sebagai Kreditur bersedia untuk memberikan pinjaman sejumlah uang kepada TMS senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang digunakan oleh TMS untuk biaya operasional perusahaan.

Jumlah Utang Beserta Bunga

- a. TMS berhutang kepada Perseroan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
- b. TMS dikenakan bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) pertahun

Kewajiban TMS

TMS wajib mengembalikan setiap dan seluruh pinjaman kepada Perseroan, dengan dicicil mulai tanggal 4 Agustus 2022 hingga lunas seluruhnya paling lambat tanggal 4 Agustus 2027.

Keadaan Ingkar Janji

Para Pihak menyatakan setuju dan sepakat bahwa setiap perbuatan dan/atau kejadian di bawah ini wajib dimaknai sebagai keadaan ingkar janji, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. TMS gagal berprestasi untuk melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya kewajiban pelaksanaan prestasi menurut Perjanjian Utang-Piutang TMS;
- b. TMS melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- c. TMS dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga;
- d. TMS berada dalam keadaan insolvensi; dan/atau
- e. TMS mengajukan permohonan pailit atas diri TMS sendiri;;
- f. TMS membubarkan diri dan/atau dibubarkan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Sengketa mengenai interpretasi maupun implementasi dari Perjanjian Perjanjian Utang-Piutang TMS akan diselesaikan secara kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah dan untuk mufakat antara Para Pihak;
- b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Para Pihak sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

Catatan:

Perjanjian Utang-Piutang TMS adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari adanya kepemilikan saham Imam Hozali selaku Direktur Perseroan pada PT Tampomas Makmur Sejahtera sebesar 99%.

3. **Perjanjian Sewa Menyewa Kantor No. 015/ISRA-MGT/VIII/2022 antara Perseroan dengan PT Dua Putra Bersinergi tanggal 15 Agustus 2022 (“Perjanjian Sewa Menyewa Kantor”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Pihak Pertama (“Perseroan”); dan
- b. PT Dua Putra Bersinergi sebagai Pihak Kedua (“DPB”)

Selanjutnya, Perseroan dan DPB secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor

Sebagian ruangan kantor milik Perseroan yang terletak di Jl. Daru III Blok G5 No. 39 Kawasan Industri Delta Silicon III Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor

36 (tiga puluh enam) bulan sejak 11 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2025.

Dalam hal Pihak Kedua berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa Kantor, Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Biaya Sewa

Biaya sewa adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah) per bulan dengan Luas Ruangan kantor 14M2 untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Biaya sewa akan dibayar sepenuhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan untuk Penerimaan uang tersebut Pihak Pertama akan memberi Tagihan/Invoice tersendiri.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama berhak untuk memasuki area sebagian ruangan dari kantor Pihak Pertama yang digunakan oleh Pihak Kedua;
- b. Pihak Pertama wajib memberikan akses sepenuhnya untuk Pihak Kedua dan siapapun juga yang mempunyai kepentingan dengan Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat memanfaatkan atas sebagian ruangan kantor Pihak Pertama;
- c. Pihak Pertama wajib menyampaikan Tagihan/*Invoice* biaya sewa kepada Pihak Kedua pada waktu-waktu tertentu;
- d. Pihak Pertama wajib membayar seluruh tagihan yang meliputi tagihan listrik, air, kebersihan, keamanan, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kewajiban yang ada pada kantor Pihak Pertama, dan sepanjang Pihak Pertama melaksanakan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan atas sebagian ruangan kantor Pihak Pertama tersebut, maka dengan ini Pihak Pertama menyatakan bahwa tagihan-tagihan dari Pihak Ketiga sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dibebaskan dari segala tuntutan Pihak Ketiga apabila Pihak Pertama lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut.



Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut:

- a. Penggunaan sebagian ruangan dari kantor oleh Pihak Kedua harus sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk keperluan pelaksanaan kegiatan usaha Pihak Kedua dan sebagaimana mestinya;
- b. Segala barang-barang yang dimasukkan oleh Pihak Kedua dalam kantor tersebut tetap milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua berhak untuk mengambilnya kembali pada waktu berakhirnya Perjanjian ini;
- c. Pihak Kedua tidak berhak mengubah struktur bangunan dan/atau melakukan renovasi atas sebagian ruangan dari kantor yang digunakan oleh Pihak Kedua tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
- d. Pihak Kedua wajib melakukan upaya-upaya terbaik untuk menjaga dan memelihara sebagian ruangan dari kantor yang disewakan oleh Pihak Pertama dengan Perjanjian ini;
- e. Pihak Kedua wajib membayar biaya sewa atas penggunaan sebagian ruangan dari kantor tersebut sesuai dengan Tagihan/*Invoice* yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama;
- f. Pihak Kedua wajib mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan atas penggunaan sebagian ruangan dari kantor tersebut sesuai dengan Tagihan/*Invoice* yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama

Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila terjadi perselisihan dan/atau sengketa mengenai interpretasi maupun implementasi Perjanjian ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana pada ayat 1 Pasal ini dalam waktu 14 (empat belas) Hari telah dilakukan namun tidak menghasilkan perdamaian, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sebagai tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap.

Catatan:

Perjanjian Sewa Menyewa Kantor adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari DPB yang merupakan pemegang saham Perseroan yang memiliki penyertaan 99% saham dalam Perseroan. Hubungan afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan PT Dua Putra Bersinergi yaitu PT Dua Putra Bersinergi adalah pemegang saham dari Perseroan.



1.3 Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mana Perseroan merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

1. **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah tanggal 21 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant I"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("KALP").

Selanjutnya, Perseroan dan KALP secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pokok Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan kerjasama dalam pembuangan dan pengelolaan limbah B3 Perseroan yang berada di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Kelurahan Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Hak dan kewajiban KALP adalah KALP wajib mengelola seluruh limbah sisa produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan;
- b. Hak dan kewajiban Perseroan adalah Perseroan wajib memberikan wewenang sepenuhnya kepada KALP untuk mengelola seluruh limbah sisa hasil produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant I

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant I berlangsung selama Perseroan masih melakukan proses produksi.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang mungkin timbul akibat salah penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant I, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum yang berada di wilayah Indonesia.

2. **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah tanggal 20 Januari 2020 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant II"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("KALP").

Selanjutnya, Perseroan dan KALP secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".



Pokok Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan kerjasama dalam pembuangan dan pengelolaan limbah B3 Perseroan yang berada di Jalan Daru I Blok G5 Nomor 11F Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Kelurahan Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Hak dan kewajiban KALP adalah KALP wajib mengelola seluruh limbah sisa produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan;
- b. Hak dan kewajiban Perseroan adalah Perseroan wajib memberikan wewenang sepenuhnya kepada KALP untuk mengelola seluruh limbah sisa hasil produksi baik organik maupun nonorganik dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant II

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant II berlangsung selama Perseroan masih melakukan proses produksi.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang mungkin timbul akibat salah penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Plant II, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum yang berada di wilayah Indonesia.

3. **Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah tanggal 21 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant I"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan;
- b. PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("KALP").

Selanjutnya, Perseroan dan KALP secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pokok Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan kerjasama dalam pembuangan air limbah Perseroan yang berada di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Kelurahan Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Hak dan kewajiban KALP adalah KALP wajib membuang seluruh air limbah produksi dari Perseroan;
- b. Hak dan kewajiban Perseroan adalah Perseroan wajib memberikan wewenang sepenuhnya kepada KALP untuk melakukan pembuangan seluruh air limbah produksi dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant I

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant I berlangsung selama Perseroan masih melakukan proses produksi.



Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang mungkin timbul akibat salah penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant I, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum yang berada di wilayah Indonesia.

4. **Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah tanggal 20 Januari 2020 antara Perseroan dengan PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant II"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Komala Agung Langgeng Perkasa ("KALP").

Selanjutnya, Perseroan dan KALP secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pokok Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan kerjasama dalam pembuangan air limbah Perseroan yang berada di Jalan Daru I Blok G5 Nomor 11F Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Kelurahan Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Hak dan kewajiban KALP adalah KALP wajib membuang seluruh air limbah produksi dari Perseroan;
- b. Hak dan kewajiban Perseroan adalah Perseroan wajib memberikan wewenang sepenuhnya kepada KALP untuk melakukan pembuangan seluruh air limbah produksi dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant II

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant II berlangsung selama Perseroan masih melakukan proses produksi.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang mungkin timbul akibat salah penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuangan Air Limbah Plant II, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum yang berada di wilayah Indonesia.

5. **Kontrak Kerja sama Pembuatan Barang No. 2301019.IPI-TBINA tanggal 23 Januari 2019 antara PT Toyota Boshoku Indonesia dengan Perseroan ("Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Toyota Boshoku Indonesia ("TBI"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya, TBI dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".



Pokok Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang

TBI memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perseroan, sesuai Data Barang yang diuraikan dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang, dan sebaliknya Perseroan telah menerima serta akan berusaha melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik dan seoptimal mungkin.

Data Barang

Para Pihak mempunyai pemahaman yang sama bahwa yang dimaksud dengan Barang dalam kerja sama Pembuatan Barang adalah sebagai berikut:

Nama Barang : Brush Auto Cutting Electra
Jumlah Part : 20.000
Material : PP/Nylon
Dimension : 190x93x43

Jangka Waktu Pembuatan dan Penyerahan Barang

Waktu pembuatan dan penyerahan barang akan dilaksanakan dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023, dan dengan kepastian waktu serah terima barang yang disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perintah Pembelian (*Purchase Order*) atau Perintah Pengiriman (*Delivery Order*) dari TBI.

Harga Pembuatan Barang

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa harga per piece dari masing-masing Part sebagaimana termaksud dalam Kerjasama Pembuatan Barang ini, adalah sebagai berikut:

Nama Barang	Harga Part per Piece
Brush Auto Cutting Electra	Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- Perseroan wajib menjamin bahwa Part yang dikirim ke TBI adalah Part yang dalam kondisi baik sesuai kesepakatan;
- Perseroan wajib menjamin ketersediaan Part sampai dengan 2 (dua) bulan Produksi atau setara dengan 800 (delapan ratus) pieces;
- Perseroan berhak untuk menyesuaikan Harga pembuatan Part sebagaimana yang dimaksud dalam Kerjasama Pembuatan Barang ini, apabila terjadi kenaikan yang cukup menyolok terhadap harga material yang dipergunakan dalam pembuatan Part tersebut, dan apabila terjadi keterlambatan waktu pembuatan serta penyerahan barang kepada TBI berkaitan dengan proses persetujuan penyesuaian harga tersebut, maka Perseroan tidak akan dibebani dengan denda bunga keterlambatan;
- Setelah masa tenggang waktu 4 (empat) tahun sejak penandatanganan Kerjasama Pembuatan Barang, Perseroan berhak untuk memberikan penyesuaian harga dikarenakan nilai depresiasi yang telah tercapai pada tahun ke-5 (kelima) dan seterusnya.



Hak dan kewajiban TBI antara lain adalah sebagai berikut:

- a. TBI wajib melakukan pembayaran atas pembuatan Part kepada Perseroan, yang disesuaikan dengan Perintah Pembelian (*Purchase Order*) yang telah disepakati oleh Para Pihak, dengan ketentuan jumlah Part yang wajib dibuat per tahun minimal 5.000 (lima ribu) *Pieces*;
- b. Apabila TBI membatalkan secara sepihak atau menunda pelaksanaan Kerjasama Pembuatan Barang ini selama lebih dari 1 bulan sebelum proses produksi dijalankan oleh Perseroan, TBI wajib membayar ganti rugi kepada Perseroan, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ini, ditambah 10% (sepuluh persen) Dari Nilai Total Harga Part, secara tunai (transfer), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembatalan dilakukan oleh TBI;
- c. Apabila TBI tidak jadi memesan seluruh atau sebagian Part setelah proses produksi dijalankan oleh Perseroan, maka TBI wajib untuk tetap membayar lunas seluruh Nilai Total Harga Part sebagaimana dimaksud dalam Kerjasama Pembuatan Barang ini, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak maksud pembatalan tersebut disampaikan oleh TBI kepada Perseroan atau apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak waktu TBI menyampaikan perintah pembelian (*Purchase Order*) atau perintah pengiriman (*Delivery Order*) Barang, ternyata TBI sama sekali tidak menyampaikan hal tersebut kepada Perseroan dalam bentuk apapun;
- d. TBI wajib membayar bunga keterlambatan kepada Perseroan dalam hal TBI terlambat melakukan pembayaran ganti rugi, bunga keterlambatan setiap harinya sebesar 1 o/oo (satu per mil) dari total ganti rugi yang dimaksud dikalikan jumlah hari keterlambatan;
- e. TBI berhak untuk tidak menerima tagihan pembayaran dari Perseroan untuk Part yang tidak dalam kondisi baik atau diluar spesifikasi yang telah disepakati.

Pengakhiran Kerjasama Pembuatan Barang

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang selain karena berakhirnya Jangka Waktu Kerjasama Pembuatan Barang.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam Kerjasama Pembuatan Barang ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh TBI dan satu orang yang ditunjuk oleh Perseroan serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh TBI dan Perseroan.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.

6. Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan Yoppy Yulianto Setiobudi tanggal 1 Januari 2020 ("Perjanjian Sewa Menyewa"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. Yoppy Yulianto sebagai pemilik ("**Pemberi Sewa**"); dan
- b. Perseroan sebagai penyewa

Selanjutnya, Pemberi Sewa dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".



Objek Perjanjian Sewa Menyewa

Tanah seluas 495m2 berikut bangunan fisik seluas \pm 536 m2 yang terletak di Jl. Daru I Blok G5 No.11F, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa

5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Apabila dikehendaki oleh Perseroan dan disetujui oleh Pemberi Sewa, maka Perjanjian Sewa Menyewa dapat diperpanjang, Perseroan wajib memberitahukan Pemberi sewa selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa sewa berakhir

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa

Rp. 1.468.037.500,- (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per tahun.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan pembayaran sewa kepada Pemberi Sewa sesuai dengan tanggal dan jumlah yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- b. Perseroan wajib memberikan Bukti Potong Pajak Penghasilan Final atas sewa (PPh Final atas sewa) kepada Pemberi Sewa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pembayaran harga sewa;
- c. Perseroan wajib membayar tagihan biaya pemakaian fasilitas yang ada di Objek Perjanjian Sewa Menyewa (listrik, air) kepada instansi terkait dan maintenance fee ke PT Lippo Cikarang Tbk sesuai dengan besaran tagihan terhitung sejak tanggal serah terima Objek Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. Perseroan wajib memberikan uang jaminan sewa kepada Pemberi Sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang nantinya akan dikembalikan oleh Pemberi Sewa kepada Perseroan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa sewa;
- e. Perseroan wajib bertanggungjawab atas perbaikan-perbaikan dan/atau pembetulan-pembetulan untuk tiap-tiap pekerjaan karena kesalahan pemakaian dari Perseroan (termasuk karyawannya dan/atau pihak yang di bawah perintah Perseroan), maka wajib ditanggung dan dibayar oleh Perseroan;
- f. Perseroan wajib untuk memelihara apa yang disewanya tersebut sebaik-baiknya dan segala kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kelalaian dan/atau kesalahan Perseroan termasuk orang lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan/atau tamu-tamunya serta kerusakan-kerusakan kecil yang menurut hukum dan kebiasaan menjadi tanggungan Perseroan, harus diperbaiki oleh dan dengan tanggungan serta biaya sepenuhnya dari Perseroan terkecuali kerusakan-kerusakan tersebut karena konstruksi dan.atau keadaan force majeure, maka Perseroan tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya menjadi risiko Pemberi Sewa;
- g. Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Pemberi Sewa sebelum menambah fasilitas Objek Perjanjian Sewa Menyewa (semisal jaringan internet, sambungan telepon, tv kabel, Penambahan daya listrik dan sebagainya). Segala kewajiban pembayaran biaya penambahan fasilitas pada Objek Perjanjian Sewa Menyewa menjadi tanggung jawab Perseroan;
- h. Perseroan wajib memelihara Objek Perjanjian Sewa Menyewa yang disewanya itu dengan sebaik-baiknya dan hanya boleh mempergunakan sesuai dengan peruntukannya/usaha serta mengembalikan Objek Sewa berikut fasilitasnya kepada Pemberi Sewa seperti dalam keadaan semula/awal sewa dengan kondisi lantai yang sudah dicor dengan tebal minimal 15 cm;



- i. Perseroan wajib atas biaya serta tanggungan dan risikonya sendiri, memenuhi semua peraturan yang berlaku yang ditetapkan lingkungan sekitar Objek Perjanjian Sewa Menyewa;
- j. Perseroan berhak untuk mengadakan perubahan, pembaharuan/renovasi dan/atau penambahan atas apa yang disewanya tersebut yang bersifat perbaikan

Hak dan kewajiban Pemberi Sewa antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi Sewa wajib melakukan serah terima Objek Perjanjian Sewa Menyewa kepada Perseroan paling lambat 29 Februari 2020;
- b. Pemberi Sewa wajib memberikan jaminan kepada Perseroan bahwa Objek Perjanjian Sewa Menyewa tidak dalam sengketa, dan Pemberi Sewa berhak menyewakannya kepada Perseroan;
- c. Pemberi Sewa wajib menjamin bahwa Perseroan berhak mempergunakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa sampai dengan masa sewa berakhir dengan dan tidak mendapat gangguan ataupun rintangan dan/atau tuntutan dari pihak manapun juga yang mengakui mempunyai hak atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa termasuk tak terbatas jika terjadi penyegelan atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa tersebut;
- d. Pemberi Sewa wajib bertanggungjawab atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama jangka waktu sewa menjadi tanggung jawab Pemberi Sewa;
- e. Pemberi Sewa berhak untuk mendapatkan pembayaran harga sewa atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa dari Perseroan sesuai dengan tanggal dan jumlah yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- f. Pemberi Sewa berhak menjual, menjaminkan dan/atau membebankan dengan Hak Tanggungan atau dengan cara lain memindahkan hak atau mengagunkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa

Pemberi Sewa berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak apabila Perseroan lalai dalam membayar tagihan utilitas yang dikeluarkan oleh PT Tirta Sari Nirmala (Perusahaan afiliasi PT Lippo Cikarang Tbk) dan tagihan listrik yang dikeluarkan oleh PT Cikarang Listrindo Tbk, yang mengakibatkan sambungan air bersih atau sambungan listrik diputus.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan, pertentangan atau perbedaan yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Apabila penyelesaian secara musyawarah dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak dapat tercapai kesepakatan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri dan untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan negeri Bekasi di Jawa Barat.

7. **Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun Apartemen Eastern Green Lot I Tower I No. 011P/ACP-EG/XI/2019 tanggal 11 November 2019 antara Perseroan dengan PT Adhi Commuter Properti ("Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Adhi Commuter Properti sebagai Perusahaan Pengembang ("**ACP**"); dan
- b. Perseroan sebagai Pembeli ("**Perseroan**").



Selanjutnya, Adhi dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ketentuan Umum

ACP merupakan perusahaan pengembang yang akan/sedang melakukan pembangunan, pemasaran dan penjualan hunian Gedung bertingkat (apartemen) yang dinamakan Apartemen Eastern green Lot I Tower 1 yang terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Perseroan bermaksud untuk membeli unit satuan rumah susun Apartemen Eastern green Lot I Tower 1 dari ACP.

Objek Perjanjian

Unit Satuan Rumah Susun pada Apartemen Eastern Green Lot I Tower 1 tipe Studio yang berlokasi di Apartemen Eastern Green Lot I Tower 1 Jl. H.M. Joyomartono, Exit Tol Bekasi Timur Km 16, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Harga Penjualan

Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. ACP akan berupaya untuk menyelesaikan pembangunan Apartemen Eastern Green Lot I Tower 1 pada tanggal 31 Desember 2019 agar dapat dilaksanakannya serah terima Unit Satuan Rumah Susun kepada Perseroan, kecuali terjadi hal-hal berikut:
 - a. Apabila selama masa pembangunan dilakukan Renovasi (*variation order*) pada Unit Satuan Rumah Susun;
 - b. Apabila selama masa pembangunan terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan Adhi (*Force Majeur*) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini.
2. Pembayaran baik sebagian maupun keseluruhan Harga Penjualan dapat dilakukan Perseroan kepada ACP dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk pembayaran secara tunai/*cash* dilakukan pada kasir di kantor ACP;
 - b. Untuk pembayaran yang dilakukan menggunakan cek/bilyet giro atau melalui model transfer ke rekening ACP, pembayaran tersebut baru dianggap sah setelah dana yang bersangkutan efektif masuk ke rekening ACP.
3. Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT atas Unit Satuan Rumah Susun yang dibeli oleh Perseroan dari ACP setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Apartemen Eastern Green Lot I Tower 1 (dan seluruh Unit Satuan Rumah Susun) telah selesai dibangun;
 - b. Perseroan telah membayar lunas seluruh Harga Penjualan berikut seluruh denda, biaya (termasuk luran Pengelolaan dan luran Penggunaan), pajak dan kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan kepada ACP menurut Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini;
 - c. Perseroan membayar biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); serta biaya lainnya termasuk tapi tidak terbatas pada segala biaya atau pajak yang dibebankan kepada Perseroan ;



- d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah diterima oleh ACP;
- e. Seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini sehubungan dengan penanda-tanganan akta jual beli telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak.

Pembatasan

Selama belum dilakukan penandatanganan akta jual beli Unit Satuan Rumah Susun di hadapan PPAT, maka Perseroan dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajiban Perseroan atas Unit Satuan Rumah Susun yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ACP.

Berakhirnya Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen

1. Dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini akan berakhir jika terdapat kejadian sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri PPJB ini yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis;
 - b. Terjadinya peristiwa cidera janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini.
2. Apabila Perseroan bermaksud membatalkan/mengakhiri Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini, maka pengembalian Harga Penjualan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan dikenakan denda pembatalan/pengakhiran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini.
3. Apabila Pengakhiran Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen dilakukan karena Perseroan bermaksud untuk mengganti Unit Satuan Rumah Susun ke unit lain yang lebih besar, maka ACP tidak dikenakan denda pembatalan/pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini. Namun demikian, Perseroan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan wajib dibayarkan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen atas unit satuan rumah susun yang baru. Biaya administrasi tersebut tidak berlaku untuk perubahan yang pertama kali.
4. Apabila pengakhiran Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen dilakukan secara sepihak oleh ACP tanpa ada kelalaian yang dilakukan oleh Perseroan, maka Pihak Pertama akan mengembalikan seluruh Harga Penjualan yang telah diterima oleh ACP tanpa bunga dan ganti rugi apapun.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini, maka Perseroan dengan ini sepakat untuk melepaskan hak untuk memiliki Unit Satuan Rumah Susun maupun hak untuk menuntut Pihak Pertama dengan alasan apapun sehubungan dengan pembatalan/pengakhiran Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini.

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

1. Jika terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan dalam Surat Perjanjian Pemesanan Unit dan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pelaksanaan Musyawarah Mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.



8. Perjanjian dengan Pemasok

- a. **Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa No. 003/IPI/MOU-3/V/2022 antara PT Techno Shouku Indonesia dengan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 018/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 (“Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
b. PT Techno Shouku Indonesia (“TSI”).

secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Ruang Lingkup

- a. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk-produk komponen otomotif dan non-otomotif;
b. Perseroan membutuhkan subcontractor/supplier untuk menyuplai part part dies, mould, jig, checking fixture, dan stamping part, part mesin CNC milling, CNC Bubut, dan komponen-komponen mesin stamping maupun jasa machining untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menunjuk TSI dalam menyediakan parts dan/atau jasa machining;
c. TSI menyanggupi dan sepakat atas penunjukkan tersebut dan akan memproduksi part atau Jasa machining tertentu tersebut dan dijual kepada Perseroan;
d. Para Pihak dengan ini setuju untuk menerapkan prosedur pemesanan dan penerimaan melalui purchase order;
e. Dalam pembelian produk Perseroan akan mengirimkan purchase order melalui e-mail atau media elektronik lainnya;
f. Sebelum pengiriman produk, Perseroan dapat memodifikasi atau membatalkan keseluruhan atau sebagian dari purchase order dengan mengirimkan pemberitahuan ke TSI melalui transmisi faksimili atau e-mail atau transmisi elektronik lainnya yang serupa. Modifikasi atau pembatalan tersebut berlaku pada saat dikirimkannya pemberitahuan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang timbul dari modifikasi atau pembatalan tersebut.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk menjadwalkan waktu dari penempatan *purchase order* oleh Perseroan sampai dengan waktu pengiriman produk oleh TSI;
b. Perseroan dapat merubah waktu pemesanan setiap saat;
c. Perseroan berhak membeli dari pemasok lain apabila TSI tidak dapat mengirimkan produk yang diminta;
d. Perseroan dapat menyediakan barang yang dipasok oleh Perseroan dan TSI akan menggunakan barang yang dipasok hanya untuk memproduksi produk;
e. Barang yang dipasok dan produk termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dengan menggunakan barang yang dipasok seluruhnya adalah milik Perseroan terlepas dari apakah dipasok dengan dasar penagihan atau bebas biaya;
f. Perseroan dapat menyediakan peralatan yang dipinjamkan kepada TSI dan kepemilikan tetap menjadi milik Perseroan. Prosedur, jangka waktu, dan biaya akan ditentukan melalui perjanjian terpisah;
g. Perseroan dapat meminta TSI untuk menyediakan peralatan baik yang disediakan langsung oleh TSI maupun disediakan dari pihak ketiga yang diperlukan TSI. Perseroan akan mengevaluasi contoh/sampel dari produksi menggunakan peralatan yang dilakukan oleh TSI, jika tidak ada masalah, TSI wajib memberikan rincian tentang Peralatan;
h. Prosedur pembayaran, jangka waktu amortisasi dan lain-lain mengenai peralatan yang dipasok oleh TSI akan diatur dengan perjanjian terpisah;



- i. Perseroan berhak atas penalti sebesar 0,5% dari total harga keterlambatan produk perhari mulai dari tanggal pengiriman sesuai dengan purchase order dan tanggal berakhirnya pengiriman;
- j. Perseroan wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian incoming dari produk menggunakan standar quality control.

Hak dan Kewajiban TSI

- a. TSI wajib menjaga persediaan dari produk, namun kuantitas aktual dari produk yang dibeli oleh Perseroan harus ditentukan melalui *purchase order*;
- b. TSI wajib, atas biaya sendiri, menetapkan persediaan produk yang dikelola oleh TSI di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- c. TSI wajib menyiapkan persediaan produk dengan jumlah tertentu sesuai dengan forecast terakhir Perseroan untuk memenuhi jumlah yang diminta oleh purchase order dari Perseroan;
- d. Perseroan wajib, selama periode saat produk berada dalam persediaan atau dalam pengiriman, mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga nilai komersial pada produk;
- e. TSI wajib mengasuransikan dengan nilai yang wajar untuk menanggung seluruh risiko yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengiriman produk;
- f. TSI wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sebelum produk dikirim ke tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- g. TSI wajib mengirim produk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah adanya purchase order. TSI wajib sesuai dengan forecast (apabila ada), mengirimkan produk yang memenuhi spesifikasi dan tanpa cacat kepada Perseroan;
- h. TSI wajib melaporkan melalui e-mail atau faksimili jumlah persediaan produk secara berkala atau dari waktu ke waktu kepada Perseroan dan menjaga persediaan produk agar tidak berada di bawah jumlah persediaan yang aman;
- i. TSI wajib memberikan informasi kepada Perseroan jika tidak dapat mengirimkan produk yang diminta oleh Perseroan dan menanggung selisih yang timbul;
- j. TSI tidak akan menuntut adanya kerusakan atau kerugian dari Perseroan yang timbul dari kewajiban TSI untuk menjaga jumlah persediaan aman;
- k. TSI wajib menerbitkan tanda terima untuk Perseroan yang menyebutkan nama, jumlah, nilai dan isi lainnya setelah menerima barang yang dipasok. Prosedur ini berlaku juga berlaku untuk barang yang dipasok yang dikirimkan langsung dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan;
- l. TSI wajib melakukan inspeksi setelah menerima barang yang dipasok, seperti ada cacat dan/atau kekurangan atau kelebihan jumlah dan memberitahu Perseroan melalui e-mail atau faksimili selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima oleh TSI serta kerugian yang timbul karena kegagalan TSI dalam memberikan pemberitahuan wajib ditanggung oleh TSI;
- m. TSI bertanggung jawab menjaga peralatan yang dipinjamkan;
- n. TSI wajib memegang penguasaan atas barang yang dipasok, peralatan yang dipinjamkan, dan peralatan ("Peralatan") dengan benar dan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, menggunakan barang untuk tujuan lain selain memproduksi produk untuk dikirimkan ke Perseroan serta memindahkan atau menyerahkan ke pihak ketiga, atau menggadaikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan;
- o. TSI wajib menunjukkan dengan jelas Peralatan merupakan properti Perseroan dan selalu memberitahu Perseroan mengenai status dari barang-barang tersebut;
- p. TSI wajib membuktikan Peralatan adalah hak milik Perseroan dan memberitahu serta mengikuti petunjuk Perseroan jika Peralatan telah atau akan terkena disposisi/klaim oleh pihak ketiga sebagai alat pelengkap, alat pelengkap sementara atau disposisi sementara;
- q. TSI akan memberikan ganti rugi jika ada kehilangan atau kerusakan atas Peralatan dalam jumlah yang setara dengan nilai Peralatan atas permintaan Perseroan;



- r. Jika Perseroan meminta TSI mengembalikan Peralatan atau ketika perjanjian dihentikan karena alasan apapun, TSI wajib mengembalikan Peralatan ke Perseroan dengan biaya TSI sendiri. Perseroan dapat menanggukuhkan pembayaran kepada TSI atas produk sampai Perseroan menerima pengembalian;
- s. TSI wajib menyerahkan produk pada Perseroan dan Perseroan akan menerima sesuai dengan purchase order;
- t. TSI dengan biaya sendiri wajib untuk menjamin kekuatan dan ketahanan produk baik laut, udara, darat sesuai spesifikasi dan praktik komersial, serta jika produk membahayakan kesehatan, TSI wajib menunjukan dengan jelas atau menandai bahaya tersebut pada produk;
- u. Jika ada keterlambatan, TSI memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan mengikuti ketentuan Perseroan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan atau meminimalkan keterlambatan, jumlah kerugian, kerusakan, biaya dan/atau beban yang dikeluarkan Perseroan. TSI menyetujui biaya tambahan yang timbul dari ketentuan di atas ditentukan oleh Perseroan akan ditanggung sepenuhnya oleh TSI dan tanpa biaya tambahan dikenakan kepada Perseroan;
- v. TSI wajib mengatur pengiriman melalui laut, udara, atau darat ke Perseroan dengan biaya TSI sendiri, namun jika biaya pengiriman dan premi asuransi yang diperlukan ditanggung oleh Perseroan, TSI akan mengatur pengiriman dengan perusahaan pengangkutan yang menyediakan layanan transportasi tercepat dengan tarif pengangkutan paling ekonomis kecuali jika disetujui secara tertulis bahwa tidak akan ada pengiriman produk secara parsial atau transshipment;
- w. TSI wajib menyediakan service parts kepada Perseroan setelah menerima purchase order dari Perseroan dengan harga yang disepakati, TSI wajib untuk memasok service parts selama 5 tahun setelah masa berakhirnya masa pakai produk, Perseroan akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis 12 (dua belas) bulan sebelum akhir masa produk.

Harga dan Pembayaran

- a. Harga Barang senilai Rp. 35.600.000.000,- (tiga puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah)
- b. Pembayaran dibayarkan seluruhnya diawal 90 (sembilan puluh) hari dari invoice diterima sampai dengan produk selesai dikerjakan pada 31 Desember 2023.

Pernyataan dan Jaminan

- a. TSI menjamin semua produk diproduksi, dirakit, atau didistribusikan oleh TSI atau subkontraktor dari TSI yang diakui oleh Perseroan. Semua produk harus baru dan belum terpakai, bebas dari cacat dalam konstruksi, bahan dan pengerjaan, harus memiliki semua sertifikat, perijinan atau lisensi yang diperlukan untuk memproduksi atau memasok produk, dan pengelolaan pabrik TSI, proses produksi dan pembuatan semua produk tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. TSI menjamin bahwa kepemilikan atas produk akan beralih secara sah kepada Perseroan, bebas dari sengketa atau klaim dengan prosedur penyerahan sesuai dengan perjanjian;
- b. Jika produk-produk tersebut tidak sesuai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk produk penting dan produk yang tergabung dalam produk yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya dengan masa garansi lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal penyerahan atau tanggal pengiriman, ditentukan dalam purchase order untuk produk tersebut, Perseroan berhak atas: (i) meminta agar TSI memperbaiki, mengganti, atau memperbaharui produk yang tidak sesuai dengan menyediakan pengganti dengan fungsi yang sama serta berkualitas; (ii) meminta pengurangan harga; (iii) mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan mengembalikan semua produk yang tercakup dalam purchase order yang didalamnya terdapat produk yang tidak sesuai; (iv) menolak pembayaran; (v) meminta TSI untuk menunjuk personilnya ke pabrik Perseroan untuk menangani pengembalian, penggantian dan pengembalian dana dari produk yang tidak sesuai, atau membatalkan purchase order yang berisi produk yang tidak sesuai;

- c. TSI menjamin semua produk tidak melanggar hak paten, hak model utilitas, desain, merek dagang, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga yang dilindungi undang-undang.

Jangka Waktu Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI

Berlaku dan efektif pada tanggal 31 Mei 2022, kecuali jika diakhiri sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI, akan terus berlaku efektif sampai dengan 1 Juni 2027 dan diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak dan setelahnya dari tahun ke tahun (*year to year*) kecuali Perseroan atau TSI memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis. Untuk perpanjangan perjanjian selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir.

Pembatasan

- a. TSI tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan tidak boleh mengalihkan pembuatan produk secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun.
- b. TSI wajib menginstruksikan kepada pemasok komponen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Force Majeure

- a. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan karena tindakan Tuhan, perang, keributan, kerusakan, pemberantasan, perubahan atau pembatalan undang-undang atau peraturan, embargo atau *force majeure* lainnya yang berada di luar kendali Para Pihak.
- b. Pihak yang terlibat wajib memberitahukan pihak lain tanpa menunda secara tertulis yang berlaku disertai dokumen yang membuktikan kejadian tersebut. Jika, akibat kejadian tersebut TSI gagal mengirimkan produk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam purchase order, Perseroan dapat mengakhiri purchase order tersebut tanpa tanggung jawab apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada TSI.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian jika TSI gagal memenuhi tanggal pengiriman tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihan lainnya yang mungkin dimilikinya;
- b. Perseroan dapat membatalkan salah satu atau semua bagian dari Purchase Order yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak Perseroan dalam Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan diantara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-TSI akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh TSI serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan TSI.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Cikarang.



- b. **Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa No. 004/IPI/MOU-4/V/2022 antara PT Milenium Multiguna Mandiri dengan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 019/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 (“Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Milenium Multiguna Mandiri (“MMM”).

secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Ruang Lingkup

- a. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk-produk komponen otomotif dan non-otomotif;
- b. Perseroan membutuhkan subcontractor/supplier untuk menyuplai part part dies, mould, jig, checking fixture, dan stamping part, maupun jasa machining untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menunjuk MMM dalam menyediakan parts dan/atau jasa machining;
- c. MMM menyanggupi dan sepakat atas penunjukkan tersebut dan akan memproduksi part atau Jasa machining tertentu tersebut dan dijual kepada Perseroan;
- d. Para Pihak dengan ini setuju untuk menerapkan prosedur pemesanan dan penerimaan melalui purchase order;
- e. Dalam pembelian produk Perseroan akan mengirimkan purchase order melalui e-mail atau media elektronik lainnya;
- f. Sebelum pengiriman produk, Perseroan dapat memodifikasi atau membatalkan keseluruhan atau sebagian dari purchase order dengan mengirimkan pemberitahuan ke MMM melalui transmisi faksimili atau e-mail atau transmisi elektronik lainnya yang serupa. Modifikasi atau pembatalan tersebut berlaku pada saat dikirimkannya pemberitahuan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang timbul dari modifikasi atau pembatalan tersebut.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk menjadwalkan waktu dari penempatan *purchase order* oleh Perseroan sampai dengan waktu pengiriman produk oleh MMM;
- b. Perseroan dapat merubah waktu pemesanan setiap saat;
- c. Perseroan berhak membeli dari pemasok lain apabila MMM tidak dapat mengirimkan produk yang diminta;
- d. Perseroan dapat menyediakan barang yang dipasok oleh Perseroan dan MMM akan menggunakan barang yang dipasok hanya untuk memproduksi produk;
- e. Barang yang dipasok dan produk termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dengan menggunakan barang yang dipasok seluruhnya adalah milik Perseroan terlepas dari apakah dipasok dengan dasar penagihan atau bebas biaya;
- f. Perseroan dapat menyediakan peralatan yang dipinjamkan kepada MMM dan kepemilikan tetap menjadi milik Perseroan. Prosedur, jangka waktu, dan biaya akan ditentukan melalui perjanjian terpisah;
- g. Perseroan dapat meminta MMM untuk menyediakan peralatan baik yang disediakan langsung oleh MMM maupun disediakan dari pihak ketiga yang diperlukan MMM. Perseroan akan mengevaluasi contoh/sampel dari produksi menggunakan peralatan yang dilakukan oleh MMM, jika tidak ada masalah, MMM wajib memberikan rincian tentang Peralatan;
- h. Prosedur pembayaran, jangka waktu amortisasi dan lain-lain mengenai peralatan yang dipasok oleh MMM akan diatur dengan perjanjian terpisah;



- i. Perseroan berhak atas penalti sebesar 0,5% dari total harga keterlambatan produk perhari mulai dari tanggal pengiriman sesuai dengan purchase order dan tanggal berakhirnya pengiriman;
- j. Perseroan wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian incoming dari produk menggunakan standar quality control.

Hak dan Kewajiban MMM

- a. MMM wajib menjaga persediaan dari produk, namun kuantitas aktual dari produk yang dibeli oleh Perseroan harus ditentukan melalui *purchase order*;
- b. MMM wajib, atas biaya sendiri, menetapkan persediaan produk yang dikelola oleh MMM di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- c. MMM wajib menyiapkan persediaan produk dengan jumlah tertentu sesuai dengan forecast terakhir Perseroan untuk memenuhi jumlah yang diminta oleh purchase order dari Perseroan;
- d. Perseroan wajib, selama periode saat produk berada dalam persediaan atau dalam pengiriman, mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga nilai komersial pada produk;
- e. MMM wajib mengasuransikan dengan nilai yang wajar untuk menanggung seluruh risiko yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengiriman produk;
- f. MMM wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sebelum produk dikirim ke tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- g. MMM wajib mengirim produk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah adanya purchase order. MMM wajib sesuai dengan forecast (apabila ada), mengirimkan produk yang memenuhi spesifikasi dan tanpa cacat kepada Perseroan;
- h. MMM wajib melaporkan melalui e-mail atau faksimili jumlah persediaan produk secara berkala atau dari waktu ke waktu kepada Perseroan dan menjaga persediaan produk agar tidak berada di bawah jumlah persediaan yang aman;
- i. MMM wajib memberikan informasi kepada Perseroan jika tidak dapat mengirimkan produk yang diminta oleh Perseroan dan menanggung selisih yang timbul;
- j. MMM tidak akan menuntut adanya kerusakan atau kerugian dari Perseroan yang timbul dari kewajiban MMM untuk menjaga jumlah persediaan aman;
- k. MMM wajib menerbitkan tanda terima untuk Perseroan yang menyebutkan nama, jumlah, nilai dan isi lainnya setelah menerima barang yang dipasok. Prosedur ini berlaku juga berlaku untuk barang yang dipasok yang dikirimkan langsung dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan;
- l. MMM wajib melakukan inspeksi setelah menerima barang yang dipasok, seperti ada cacat dan/atau kekurangan atau kelebihan jumlah dan memberitahu Perseroan melalui e-mail atau faksimili selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima oleh MMM serta kerugian yang timbul karena kegagalan MMM dalam memberikan pemberitahuan wajib ditanggung oleh MMM;
- m. MMM bertanggung jawab menjaga peralatan yang dipinjamkan;
- n. MMM wajib memegang penguasaan atas barang yang dipasok, peralatan yang dipinjamkan, dan peralatan ("Peralatan") dengan benar dan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, menggunakan barang untuk tujuan lain selain memproduksi produk untuk dikirimkan ke Perseroan serta memindahkan atau menyerahkan ke pihak ketiga, atau menggadaikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan;
- o. MMM wajib menunjukkan dengan jelas Peralatan merupakan properti Perseroan dan selalu memberitahu Perseroan mengenai status dari barang-barang tersebut;
- p. MMM wajib membuktikan Peralatan adalah hak milik Perseroan dan memberitahu serta mengikuti petunjuk Perseroan jika Peralatan telah atau akan terkena disposisi/klaim oleh pihak ketiga sebagai alat pelengkap, alat pelengkap sementara atau disposisi sementara;
- q. MMM akan memberikan ganti rugi jika ada kehilangan atau kerusakan atas Peralatan dalam jumlah yang setara dengan nilai Peralatan atas permintaan Perseroan;
- r. Jika Perseroan meminta MMM mengembalikan Peralatan atau ketika perjanjian dihentikan karena alasan apapun, MMM wajib mengembalikan Peralatan ke Perseroan dengan biaya MMM sendiri. Perseroan dapat menanggukuhkan pembayaran kepada MMM atas produk sampai Perseroan menerima pengembalian;



- s. MMM wajib menyerahkan produk pada Perseroan dan Perseroan akan menerima sesuai dengan purchase order;
- t. MMM dengan biaya sendiri wajib untuk menjamin kekuatan dan ketahanan produk baik laut, udara, darat sesuai spesifikasi dan praktik komersial, serta jika produk membahayakan kesehatan, MMM wajib menunjukan dengan jelas atau menandai bahaya tersebut pada produk;
- u. Jika ada keterlambatan, MMM memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan mengikuti ketentuan Perseroan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan atau meminimalkan keterlambatan, jumlah kerugian, kerusakan, biaya dan/atau beban yang dikeluarkan Perseroan. MMM menyetujui biaya tambahan yang timbul dari ketentuan di atas ditentukan oleh Perseroan akan ditanggung sepenuhnya oleh MMM dan tanpa biaya tambahan dikenakan kepada Perseroan;
- v. MMM wajib mengatur pengiriman melalui laut, udara, atau darat ke Perseroan dengan biaya MMM sendiri, namun jika biaya pengiriman dan premi asuransi yang diperlukan ditanggung oleh Perseroan, MMM akan mengatur pengiriman dengan perusahaan pengangkutan yang menyediakan layanan transportasi tercepat dengan tarif pengangkutan paling ekonomis kecuali jika disetujui secara tertulis bahwa tidak akan ada pengiriman produk secara parsial atau transshipment;
- w. MMM wajib menyediakan service parts kepada Perseroan setelah menerima purchase order dari Perseroan dengan harga yang disepakati, MMM wajib untuk memasok service parts selama 5 tahun setelah masa berakhirnya masa pakai produk, Perseroan akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis 12 (dua belas) bulan sebelum akhir masa produk.

Harga dan Pembayaran

- a. Harga Barang senilai Rp. 34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah);
- b. Pembayaran dibayarkan seluruhnya diawal 90 (sembilan puluh) hari dari invoice diterima sampai dengan produk selesai dikerjakan pada 31 Desember 2023.

Pernyataan dan Jaminan

- a. MMM menjamin semua produk diproduksi, dirakit, atau didistribusikan oleh MMM atau subkontraktor dari MMM yang diakui oleh Perseroan. Semua produk harus baru dan belum terpakai, bebas dari cacat dalam konstruksi, bahan dan pengerjaan, harus memiliki semua sertifikat, perijinan atau lisensi yang diperlukan untuk memproduksi atau memasok produk, dan pengelolaan pabrik MMM, proses produksi dan pembuatan semua produk tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. MMM menjamin bahwa kepemilikan atas produk akan beralih secara sah kepada Perseroan, bebas dari sengketa atau klaim dengan prosedur penyerahan sesuai dengan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM;
- b. Jika produk-produk tersebut tidak sesuai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk produk penting dan produk yang tergabung dalam produk yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya dengan masa garansi lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal penyerahan atau tanggal pengiriman, ditentukan dalam purchase order untuk produk tersebut, Perseroan berhak atas: (i) meminta agar MMM memperbaiki, mengganti, atau memperbaharui produk yang tidak sesuai dengan menyediakan pengganti dengan fungsi yang sama serta berkualitas; (ii) meminta pengurangan harga; (iii) mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan mengembalikan semua produk yang tercakup dalam purchase order yang didalamnya terdapat produk yang tidak sesuai; (iv) menolak pembayaran; (v) meminta MMM untuk menunjuk personilnya ke pabrik Perseroan untuk menangani pengembalian, penggantian dan pengembalian dana dari produk yang tidak sesuai, atau membatalkan purchase order yang berisi produk yang tidak sesuai;
- c. MMM menjamin semua produk tidak melanggar hak paten, hak model utilitas, desain, merek dagang, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga yang dilindungi undang-undang.

Jangka Waktu Perjanjian

Berlaku dan efektif pada tanggal 31 Mei 2022, kecuali jika diakhiri sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM, akan terus berlaku efektif sampai dengan 1 Juni 2027 dan diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak dan setelahnya dari tahun ke tahun (*year to year*) kecuali Perseroan atau MMM memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis. Untuk perpanjangan perjanjian selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir.

Pembatasan

- a. MMM tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan tidak boleh mengalihkan pembuatan produk secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun.
- b. MMM wajib menginstruksikan kepada pemasok komponen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Force Majeure

- a. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan karena tindakan Tuhan, perang, keributan, kerusakan, pemberantasan, perubahan atau pembatalan undang-undang atau peraturan, embargo atau *force majeure* lainnya yang berada di luar kendali Para Pihak.
- b. Pihak yang terlibat wajib memberitahukan pihak lain tanpa menunda secara tertulis yang berlaku disertai dokumen yang membuktikan kejadian tersebut. Jika, akibat kejadian tersebut MMM gagal mengirimkan produk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam purchase order, Perseroan dapat mengakhiri purchase order tersebut tanpa tanggung jawab apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada MMM.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian jika MMM gagal memenuhi tanggal pengiriman tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihan lainnya yang mungkin dimilikinya;
- b. Perseroan dapat membatalkan salah satu atau semua bagian dari Purchase Order yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak Perseroan dalam Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan diantara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-MMM, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh MMM serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan MMM.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Cikarang.



- c. **Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa No. 002/IPI/MOU-2/V/2022 antara PT Cakrawala Maju Sejahtera dengan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 017/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-CMS"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Cakrawala Maju Sejahtera ("**CMS**").

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Ruang Lingkup

- a. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk-produk komponen otomotif dan non-otomotif;
- b. Perseroan membutuhkan subcontractor/supplier untuk menyuplai part part dies, mould, jig, checking fixture, dan stamping part maupun jasa machining untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menunjuk CMS dalam menyediakan parts dan/atau jasa machining;
- c. CMS menyanggupi dan sepakat atas penunjukkan tersebut dan akan memproduksi part atau Jasa machining tertentu tersebut dan dijual kepada Perseroan;
- d. Para Pihak dengan ini setuju untuk menerapkan prosedur pemesanan dan penerimaan melalui purchase order;
- e. Dalam pembelian produk Perseroan akan mengirimkan purchase order melalui e-mail atau media elektronik lainnya;
- f. Sebelum pengiriman produk, Perseroan dapat memodifikasi atau membatalkan keseluruhan atau sebagian dari purchase order dengan mengirimkan pemberitahuan ke CMS melalui transmisi faksimili atau e-mail atau transmisi elektronik lainnya yang serupa. Modifikasi atau pembatalan tersebut berlaku pada saat dikirimkannya pemberitahuan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang timbul dari modifikasi atau pembatalan tersebut.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk menjadwalkan waktu dari penempatan *purchase order* oleh Perseroan sampai dengan waktu pengiriman produk oleh CMS;
- b. Perseroan dapat merubah waktu pemesanan setiap saat;
- c. Perseroan berhak membeli dari pemasok lain apabila CMS tidak dapat mengirimkan produk yang diminta;
- d. Perseroan dapat menyediakan barang yang dipasok oleh Perseroan dan CMS akan menggunakan barang yang dipasok hanya untuk memproduksi produk;
- e. Barang yang dipasok dan produk termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dengan menggunakan barang yang dipasok seluruhnya adalah milik Perseroan terlepas dari apakah dipasok dengan dasar penagihan atau bebas biaya;
- f. Perseroan dapat menyediakan peralatan yang dipinjamkan kepada CMS dan kepemilikan tetap menjadi milik Perseroan. Prosedur, jangka waktu, dan biaya akan ditentukan melalui perjanjian terpisah;
- g. Perseroan dapat meminta CMS untuk menyediakan peralatan baik yang disediakan langsung oleh CMS maupun disediakan dari pihak ketiga yang diperlukan CMS. Perseroan akan mengevaluasi contoh/sampel dari produksi menggunakan peralatan yang dilakukan oleh CMS, jika tidak ada masalah, CMS wajib memberikan rincian tentang Peralatan;
- h. Prosedur pembayaran, jangka waktu amortisasi dan lain-lain mengenai peralatan yang dipasok oleh CMS akan diatur dengan perjanjian terpisah;
- i. Perseroan berhak atas penalti sebesar 0,5% dari total harga keterlambatan produk perhari mulai dari tanggal pengiriman sesuai dengan purchase order dan tanggal berakhirnya pengiriman;
- j. Perseroan wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian incoming dari produk menggunakan standar quality control;



Hak dan Kewajiban CMS

- a. CMS wajib menjaga persediaan dari produk, namun kuantitas aktual dari produk yang dibeli oleh Perseroan harus ditentukan melalui *purchase order*;
- b. CMS wajib, atas biaya sendiri, menetapkan persediaan produk yang dikelola oleh CMS di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- c. CMS wajib menyiapkan persediaan produk dengan jumlah tertentu sesuai dengan forecast terakhir Perseroan untuk memenuhi jumlah yang diminta oleh purchase order dari Perseroan;
- d. Perseroan wajib, selama periode saat produk berada dalam persediaan atau dalam pengiriman, mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga nilai komersial pada produk;
- e. CMS wajib mengasuransikan dengan nilai yang wajar untuk menanggung seluruh risiko yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengiriman produk;
- f. CMS wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sebelum produk dikirim ke tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- g. CMS wajib mengirim produk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah adanya purchase order. CMS wajib sesuai dengan forecast (apabila ada), mengirimkan produk yang memenuhi spesifikasi dan tanpa cacat kepada Perseroan;
- h. CMS wajib melaporkan melalui e-mail atau faksimili jumlah persediaan produk secara berkala atau dari waktu ke waktu kepada Perseroan dan menjaga persediaan produk agar tidak berada di bawah jumlah persediaan yang aman;
- i. CMS wajib memberikan informasi kepada Perseroan jika tidak dapat mengirimkan produk yang diminta oleh Perseroan dan menanggung selisih yang timbul;
- j. CMS tidak akan menuntut adanya kerusakan atau kerugian dari Perseroan yang timbul dari kewajiban CMS untuk menjaga jumlah persediaan aman;
- k. CMS wajib menerbitkan tanda terima untuk Perseroan yang menyebutkan nama, jumlah, nilai dan isi lainnya setelah menerima barang yang dipasok. Prosedur ini berlaku juga berlaku untuk barang yang dipasok yang dikirimkan langsung dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan;
- l. CMS wajib melakukan inspeksi setelah menerima barang yang dipasok, seperti ada cacat dan/atau kekurangan atau kelebihan jumlah dan memberitahu Perseroan melalui e-mail atau faksimili selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima oleh CMS serta kerugian yang timbul karena kegagalan CMS dalam memberikan pemberitahuan wajib ditanggung oleh CMS;
- m. CMS bertanggung jawab menjaga peralatan yang dipinjamkan;
- n. CMS wajib memegang penguasaan atas barang yang dipasok, peralatan yang dipinjamkan, dan peralatan ("Peralatan") dengan benar dan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, menggunakan barang untuk tujuan lain selain memproduksi produk untuk dikirimkan ke Perseroan serta memindahkan atau menyerahkan ke pihak ketiga, atau menggadaikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan;
- o. CMS wajib menunjukkan dengan jelas Peralatan merupakan properti Perseroan dan selalu memberitahu Perseroan mengenai status dari barang-barang tersebut;
- p. CMS wajib membuktikan Peralatan adalah hak milik Perseroan dan memberitahu serta mengikuti petunjuk Perseroan jika Peralatan telah atau akan terkena disposisi/klaim oleh pihak ketiga sebagai alat pelengkap, alat pelengkap sementara atau disposisi sementara;
- q. CMS akan memberikan ganti rugi jika ada kehilangan atau kerusakan atas Peralatan dalam jumlah yang setara dengan nilai Peralatan atas permintaan Perseroan;
- r. Jika Perseroan meminta CMS mengembalikan Peralatan atau ketika perjanjian dihentikan karena alasan apapun, CMS wajib mengembalikan Peralatan ke Perseroan dengan biaya CMS sendiri. Perseroan dapat menagguhkan pembayaran kepada CMS atas produk sampai Perseroan menerima pengembalian;
- s. CMS wajib menyerahkan produk pada Perseroan dan Perseroan akan menerima sesuai dengan purchase order;
- t. CMS dengan biaya sendiri wajib untuk menjamin kekuatan dan ketahanan produk baik laut, udara, darat sesuai spesifikasi dan praktik komersial, serta jika produk membahayakan kesehatan, CMS wajib menunjukkan dengan jelas atau menandai bahaya tersebut pada produk;



- u. Jika ada keterlambatan, CMS memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan mengikuti ketentuan Perseroan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan atau meminimalkan keterlambatan, jumlah kerugian, kerusakan, biaya dan/atau beban yang dikeluarkan Perseroan. CMS menyetujui biaya tambahan yang timbul dari ketentuan di atas ditentukan oleh Perseroan akan ditanggung sepenuhnya oleh CMS dan tanpa biaya tambahan dikenakan kepada Perseroan;
- v. CMS wajib mengatur pengiriman melalui laut, udara, atau darat ke Perseroan dengan biaya CMS sendiri, namun jika biaya pengiriman dan premi asuransi yang diperlukan ditanggung oleh Perseroan, CMS akan mengatur pengiriman dengan perusahaan pengangkutan yang menyediakan layanan transportasi tercepat dengan tarif pengangkutan paling ekonomis kecuali jika disetujui secara tertulis bahwa tidak akan ada pengiriman produk secara parsial atau transshipment;
- w. CMS wajib menyediakan service parts kepada Perseroan setelah menerima purchase order dari Perseroan dengan harga yang disepakati, CMS wajib untuk memasok service parts selama 5 tahun setelah masa berakhirnya masa pakai produk, Perseroan akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis 12 (dua belas) bulan sebelum akhir masa produk.

Harga dan Pembayaran

- a. Harga Barang senilai Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah);
- b. Pembayaran dibayarkan seluruhnya diawal 90 (sembilan puluh) hari dari invoice diterima sampai dengan produk selesai dikerjakan pada 31 Desember 2023.

Pernyataan dan Jaminan

- a. CMS menjamin semua produk diproduksi, dirakit, atau didistribusikan oleh CMS atau subkontraktor dari CMS yang diakui oleh Perseroan. Semua produk harus baru dan belum terpakai, bebas dari cacat dalam konstruksi, bahan dan pengerjaan, harus memiliki semua sertifikat, perijinan atau lisensi yang diperlukan untuk memproduksi atau memasok produk, dan pengelolaan pabrik CMS, proses produksi dan pembuatan semua produk tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. CMS menjamin bahwa kepemilikan atas produk akan beralih secara sah kepada Perseroan, bebas dari sengketa atau klaim dengan prosedur penyerahan sesuai dengan perjanjian;
- b. Jika produk-produk tersebut tidak sesuai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk produk penting dan produk yang tergabung dalam produk yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya dengan masa garansi lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal penyerahan atau tanggal pengiriman, ditentukan dalam purchase order untuk produk tersebut, Perseroan berhak atas: (i) meminta agar CMS memperbaiki, mengganti, atau memperbaharui produk yang tidak sesuai dengan menyediakan pengganti dengan fungsi yang sama serta berkualitas; (ii) meminta pengurangan harga; (iii) mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan mengembalikan semua produk yang tercakup dalam purchase order yang didalamnya terdapat produk yang tidak sesuai; (iv) menolak pembayaran; (v) meminta CMS untuk menunjuk personilnya ke pabrik Perseroan untuk menangani pengembalian, penggantian dan pengembalian dana dari produk yang tidak sesuai, atau membatalkan purchase order yang berisi produk yang tidak sesuai.
- c. CMS menjamin semua produk tidak melanggar hak paten, hak model utilitas, desain, merek dagang, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga yang dilindungi undang-undang.



Jangka Waktu Perjanjian

Berlaku dan efektif pada tanggal 31 Mei 2022, kecuali jika diakhiri sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-CMS, akan terus berlaku efektif sampai dengan 1 Juni 2027 dan diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak dan setelahnya dari tahun ke tahun (*year to year*) kecuali Perseroan atau CMS memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-CMS setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis. Untuk perpanjangan perjanjian selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir.

Pembatasan

- a. CMS tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan tidak boleh mengalihkan pembuatan produk secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun.
- b. CMS wajib menginstruksikan kepada pemasok komponen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Force Majeure

- a. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan karena tindakan Tuhan, perang, keributan, kerusakan, pemberantasan, perubahan atau pembatalan undang-undang atau peraturan, embargo atau *force majeure* lainnya yang berada di luar kendali Para Pihak.
- b. Pihak yang terlibat wajib memberitahukan pihak lain tanpa menunda secara tertulis yang berlaku disertai dokumen yang membuktikan kejadian tersebut. Jika, akibat kejadian tersebut CMS gagal mengirimkan produk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam purchase order, Perseroan dapat mengakhiri purchase order tersebut tanpa tanggung jawab apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada CMS.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian jika CMS gagal memenuhi tanggal pengiriman tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihan lainnya yang mungkin dimilikinya;
- b. Perseroan dapat membatalkan salah satu atau semua bagian dari Purchase Order yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak Perseroan dalam Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-CMS.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan diantara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa- CMS, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh CMS serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan CMS.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cikarang.



- d. **Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa No. 001/IPI/MOU-1/V/2022 antara PT Aristo Satria Mandiri Indonesia dengan Perseroan tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor 016/ISRA-MGT/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-ASMI"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Aristo Satria Mandiri Indonesia ("**ASMI**").

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Ruang Lingkup

- a. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk-produk komponen otomotif dan non-otomotif;
- b. Perseroan membutuhkan subcontractor/supplier untuk menyuplai part part dies, mould, jig, checking fixture, dan stamping part maupun jasa machining untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menunjuk ASMI dalam menyediakan parts dan/atau jasa machining;
- c. ASMI menyanggupi dan sepakat atas penunjukkan tersebut dan akan memproduksi part atau Jasa machining tertentu tersebut dan dijual kepada Perseroan;
- d. Para Pihak dengan ini setuju untuk menerapkan prosedur pemesanan dan penerimaan melalui purchase order;
- e. Dalam pembelian produk Perseroan akan mengirimkan purchase order melalui e-mail atau media elektronik lainnya;
- f. Sebelum pengiriman produk, Perseroan dapat memodifikasi atau membatalkan keseluruhan atau sebagian dari purchase order dengan mengirimkan pemberitahuan ke ASMI melalui transmisi faksimili atau e-mail atau transmisi elektronik lainnya yang serupa. Modifikasi atau pembatalan tersebut berlaku pada saat dikirimkannya pemberitahuan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang timbul dari modifikasi atau pembatalan tersebut.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk menjadwalkan waktu dari penempatan *purchase order* oleh Perseroan sampai dengan waktu pengiriman produk oleh ASMI;
- b. Perseroan dapat merubah waktu pemesanan setiap saat;
- c. Perseroan berhak membeli dari pemasok lain apabila ASMI tidak dapat mengirimkan produk yang diminta;
- d. Perseroan dapat menyediakan barang yang dipasok oleh Perseroan dan ASMI akan menggunakan barang yang dipasok hanya untuk memproduksi produk;
- e. Barang yang dipasok dan produk termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dengan menggunakan barang yang dipasok seluruhnya adalah milik Perseroan terlepas dari apakah dipasok dengan dasar penagihan atau bebas biaya;
- f. Perseroan dapat menyediakan peralatan yang dipinjamkan kepada ASMI dan kepemilikan tetap menjadi milik Perseroan. Prosedur, jangka waktu, dan biaya akan ditentukan melalui perjanjian terpisah;
- g. Perseroan dapat meminta ASMI untuk menyediakan peralatan baik yang disediakan langsung oleh ASMI maupun disediakan dari pihak ketiga yang diperlukan CMS. Perseroan akan mengevaluasi contoh/sampel dari produksi menggunakan peralatan yang dilakukan oleh ASMI, jika tidak ada masalah, ASMI wajib memberikan rincian tentang Peralatan;
- h. Prosedur pembayaran, jangka waktu amortisasi dan lain-lain mengenai peralatan yang dipasok oleh ASMI akan diatur dengan perjanjian terpisah;



- i. Perseroan berhak atas penalti sebesar 0,5% dari total harga keterlambatan produk perhari mulai dari tanggal pengiriman sesuai dengan purchase order dan tanggal berakhirnya pengiriman;
- j. Perseroan wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian incoming dari produk menggunakan standar quality control;

Hak dan Kewajiban ASMI

- a. ASMI wajib menjaga persediaan dari produk, namun kuantitas aktual dari produk yang dibeli oleh Perseroan harus ditentukan melalui *purchase order*;
- b. ASMI wajib, atas biaya sendiri, menetapkan persediaan produk yang dikelola oleh ASMI di tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- c. ASMI wajib menyiapkan persediaan produk dengan jumlah tertentu sesuai dengan forecast terakhir Perseroan untuk memenuhi jumlah yang diminta oleh purchase order dari Perseroan;
- d. Perseroan wajib, selama periode saat produk berada dalam persediaan atau dalam pengiriman, mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga nilai komersial pada produk;
- e. ASMI wajib mengasuransikan dengan nilai yang wajar untuk menanggung seluruh risiko yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengiriman produk;
- f. ASMI wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sebelum produk dikirim ke tempat yang ditunjuk oleh Perseroan;
- g. ASMI wajib mengirim produk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah adanya purchase order. ASMI wajib sesuai dengan forecast (apabila ada), mengirimkan produk yang memenuhi spesifikasi dan tanpa cacat kepada Perseroan;
- h. ASMI wajib melaporkan melalui e-mail atau faksimili jumlah persediaan produk secara berkala atau dari waktu ke waktu kepada Perseroan dan menjaga persediaan produk agar tidak berada di bawah jumlah persediaan yang aman;
- i. ASMI wajib memberikan informasi kepada Perseroan jika tidak dapat mengirimkan produk yang diminta oleh Perseroan dan menanggung selisih yang timbul;
- j. ASMI tidak akan menuntut adanya kerusakan atau kerugian dari Perseroan yang timbul dari kewajiban ASMI untuk menjaga jumlah persediaan aman;
- k. ASMI wajib menerbitkan tanda terima untuk Perseroan yang menyebutkan nama, jumlah, nilai dan isi lainnya setelah menerima barang yang dipasok. Prosedur ini berlaku juga berlaku untuk barang yang dipasok yang dikirimkan langsung dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan;
- l. ASMI wajib melakukan inspeksi setelah menerima barang yang dipasok, seperti ada cacat dan/atau kekurangan atau kelebihan jumlah dan memberitahu Perseroan melalui e-mail atau faksimili selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima oleh ASMI serta kerugian yang timbul karena kegagalan ASMI dalam memberikan pemberitahuan wajib ditanggung oleh ASMI;
- m. ASMI bertanggung jawab menjaga peralatan yang dipinjamkan;
- n. ASMI wajib memegang penguasaan atas barang yang dipasok, peralatan yang dipinjamkan, dan peralatan ("Peralatan") dengan benar dan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan, menggunakan barang untuk tujuan lain selain memproduksi produk untuk dikirimkan ke Perseroan serta memindahkan atau menyerahkan ke pihak ketiga, atau menggadaikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan;
- o. ASMI wajib menunjukkan dengan jelas Peralatan merupakan properti Perseroan dan selalu memberitahu Perseroan mengenai status dari barang-barang tersebut;
- p. ASMI wajib membuktikan Peralatan adalah hak milik Perseroan dan memberitahu serta mengikuti petunjuk Perseroan jika Peralatan telah atau akan terkena disposisi/klaim oleh pihak ketiga sebagai alat pelengkap, alat pelengkap sementara atau disposisi sementara;
- q. ASMI akan memberikan ganti rugi jika ada kehilangan atau kerusakan atas Peralatan dalam jumlah yang setara dengan nilai Peralatan atas permintaan Perseroan;
- r. Jika Perseroan meminta ASMI mengembalikan Peralatan atau ketika perjanjian dihentikan karena alasan apapun, ASMI wajib mengembalikan Peralatan ke Perseroan dengan biaya ASMI sendiri. Perseroan dapat menanggukuhkan pembayaran kepada ASMI atas produk sampai Perseroan menerima pengembalian;



- s. ASMI wajib menyerahkan produk pada Perseroan dan Perseroan akan menerima sesuai dengan purchase order;
- t. ASMI dengan biaya sendiri wajib untuk menjamin kekuatan dan ketahanan produk baik laut, udara, darat sesuai spesifikasi dan praktik komersial, serta jika produk membahayakan kesehatan, ASMI wajib menunjukkan dengan jelas atau menandai bahaya tersebut pada produk;
- u. Jika ada keterlambatan, ASMI memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan mengikuti ketentuan Perseroan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan atau meminimalkan keterlambatan, jumlah kerugian, kerusakan, biaya dan/atau beban yang dikeluarkan Perseroan. ASMI menyetujui biaya tambahan yang timbul dari ketentuan di atas ditentukan oleh Perseroan akan ditanggung sepenuhnya oleh ASMI dan tanpa biaya tambahan dikenakan kepada Perseroan;
- v. ASMI wajib mengatur pengiriman melalui laut, udara, atau darat ke Perseroan dengan biaya ASMI sendiri, namun jika biaya pengiriman dan premi asuransi yang diperlukan ditanggung oleh Perseroan, ASMI akan mengatur pengiriman dengan perusahaan pengangkutan yang menyediakan layanan transportasi tercepat dengan tarif pengangkutan paling ekonomis kecuali jika disetujui secara tertulis bahwa tidak akan ada pengiriman produk secara parsial atau transshipment;
- w. ASMI wajib menyediakan service parts kepada Perseroan setelah menerima purchase order dari Perseroan dengan harga yang disepakati, ASMI wajib untuk memasok service parts selama 5 tahun setelah masa berakhirnya masa pakai produk, Perseroan akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis 12 (dua belas) bulan sebelum akhir masa produk.

Harga dan Pembayaran

- a. Harga Barang senilai Rp.34.900.000.000 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah)
- b. Pembayaran dibayarkan seluruhnya diawal 90 (sembilan puluh) hari dari invoice diterima sampai dengan produk selesai dikerjakan pada 31 Desember 2023

Pernyataan dan Jaminan

- a. ASMI menjamin semua produk diproduksi, dirakit, atau didistribusikan oleh ASMI atau subkontraktor dari ASMI yang diakui oleh Perseroan. Semua produk harus baru dan belum terpakai, bebas dari cacat dalam konstruksi, bahan dan pengerjaan, harus memiliki semua sertifikat, perijinan atau lisensi yang diperlukan untuk memproduksi atau memasok produk, dan pengelolaan pabrik ASMI, proses produksi dan pembuatan semua produk tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. ASMI menjamin bahwa kepemilikan atas produk akan beralih secara sah kepada Perseroan, bebas dari sengketa atau klaim dengan prosedur penyerahan sesuai dengan perjanjian;
- b. Jika produk-produk tersebut tidak sesuai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk produk penting dan produk yang tergabung dalam produk yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya dengan masa garansi lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal penyerahan atau tanggal pengiriman, ditentukan dalam purchase order untuk produk tersebut, Perseroan berhak atas: (i) meminta agar ASMI memperbaiki, mengganti, atau memperbaharui produk yang tidak sesuai dengan menyediakan pengganti dengan fungsi yang sama serta berkualitas; (ii) meminta pengurangan harga; (iii) mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan mengembalikan semua produk yang tercakup dalam purchase order yang didalamnya terdapat produk yang tidak sesuai; (iv) menolak pembayaran; (v) meminta ASMI untuk menunjuk personilnya ke pabrik Perseroan untuk menangani pengembalian, penggantian dan pengembalian dana dari produk yang tidak sesuai, atau membatalkan purchase order yang berisi produk yang tidak sesuai.
- c. ASMI menjamin semua produk tidak melanggar hak paten, hak model utilitas, desain, merek dagang, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga yang dilindungi undang-undang.

Jangka Waktu Perjanjian

Berlaku dan efektif pada tanggal 31 Mei 2022, kecuali jika diakhiri sebelumnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-ASMI, akan terus berlaku efektif sampai dengan 1 Juni 2027 dan diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak dan setelahnya dari tahun ke tahun (*year to year*) kecuali Perseroan atau ASMI memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-ASMI setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis. Untuk perpanjangan perjanjian selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir.

Pembatasan

- a. ASMI tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan tidak boleh mengalihkan pembuatan produk secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun.
- b. ASMI wajib menginstruksikan kepada pemasok komponen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Force Majeure

- a. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan karena tindakan Tuhan, perang, keributan, kerusakan, pemberantasan, perubahan atau pembatalan undang-undang atau peraturan, embargo atau *force majeure* lainnya yang berada di luar kendali Para Pihak.
- b. Pihak yang terlibat wajib memberitahukan pihak lain tanpa menunda secara tertulis yang berlaku disertai dokumen yang membuktikan kejadian tersebut. Jika, akibat kejadian tersebut ASMI gagal mengirimkan produk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam *purchase order*, Perseroan dapat mengakhiri *purchase order* tersebut tanpa tanggung jawab apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada ASMI.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perseroan dapat mengakhiri perjanjian jika ASMI gagal memenuhi tanggal pengiriman tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihan lainnya yang mungkin dimilikinya;
- b. Perseroan dapat membatalkan salah satu atau semua bagian dari Purchase Order yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak Perseroan dalam Perjanjian Pembelian Produk/Jasa-ASMI.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Setiap perselisihan diantara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk/Jasa- ASMI, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh ASMI serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan ASMI.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cikarang.



9. Perjanjian dengan Pelanggan

- a. Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang No. 010/PK-KSI/ISRA/V/2022 antara PT Klikotomotif Satria Indonesia dengan Perseroan tanggal 20 Mei 2022 ("Perjanjian Pembuatan Barang-KSI"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. PT Klikotomotif Satria Indonesia ("KSI"); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup

- a. KSI telah memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perseroan, sesuai barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-KSI ini, dan sebaliknya Perseroan telah menerima serta akan berusaha melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik dan seoptimal mungkin.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-KSI ini adalah Dies, Mould, Jig, Checking Fixture ("**Barang**") sesuai dengan purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

- a. Perseroan berhak untuk menyesuaikan harga pembuatan Barang, apabila terjadi kenaikan yang cukup menyolok terhadap harga material yang dipergunakan dalam pembuatan Barang, dengan ketentuan bahwa penyesuaian tersebut berlaku sah apabila telah disetujui secara tertulis oleh KSI dan apabila terjadi keterlambatan waktu pembuatan serta penyerahan barang ke KSI akibat proses kesepakatan penyesuaian tersebut, maka Perseroan tidak akan dibebani dengan denda bunga keterlambatan.
- b. Apabila KSI membatalkan secara sepihak atau menunda pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang-KSI ini selama lebih dari 1 bulan, maka KSI akan membayar ganti rugi kepada Perseroan, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang-KSI ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan dilakukan oleh KSI.

Cara Bayar

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa pembayaran Barang akan dilaksanakan oleh KSI kepada Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan setelah Barang diterima oleh KSI, dan 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice diterima dan dinyatakan lengkap oleh KSI.
2. Pembayaran akan dilaksanakan oleh KSI kepada Perseroan, dengan cara transfer ke rekening atas nama Perseroan.

Jangka Waktu Pembuatan dan Penyerahan Barang

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa Barang akan dibuat terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembuatan Barang- KSI ini, dan akan diserahkan kepada KSI sesuai dengan ketentuan di purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Force Majeure

- a. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa ada kondisi-kondisi tertentu diluar kekuatan dan kekuasaan manusia seperti halnya banjir, kebakaran, bencana alam, huru hara yang merusak, dan lain-lain yang pada prinsipnya dapat membuat satu sama lain pihak benar-benar terbukti tidak atau belum mampu untuk melakukan kewajibannya.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa apabila ada pengakuan terjadinya keadaan memaksa / *force majeure* dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam Perjanjian Pembuatan Barang- KSI ini, maka pihak yang menyampaikan pengakuan tersebut diwajibkan dan akan memberikan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Pihak yang berwenang dan berkepentingan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang- KSI ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh KSI dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh KSI dan Perseroan.
 - c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, di kantor Pengadilan Negeri Cikarang.
- b. **Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang No. 012/PK-BJV/ISRA/V/2022 antara PT Bekasi Jaya Variasi dengan Perseroan tanggal 18 Mei 2022 (“Perjanjian Pembuatan Barang-BJV”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. PT Bekasi Jaya Variasi (“BJV”); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup

- a. BJV telah memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perseroan, sesuai barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-BJV ini, dan sebaliknya Perseroan telah menerima serta akan berusaha melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik dan seoptimal mungkin.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-BJV ini adalah Dies, Mould, Jig, Checking Fixture (“**Barang**”) sesuai dengan purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

- a. Perseroan berhak untuk menyesuaikan harga pembuatan Barang, apabila terjadi kenaikan yang cukup menyolok terhadap harga material yang dipergunakan dalam pembuatan Barang, dengan ketentuan bahwa penyesuaian tersebut berlaku sah apabila telah disetujui secara tertulis oleh BJV dan apabila terjadi keterlambatan waktu pembuatan serta penyerahan barang ke BJV akibat proses kesepakatan penyesuaian tersebut, maka Perseroan tidak akan dibebani dengan denda bunga keterlambatan.
- b. Apabila BJV membatalkan secara sepihak atau menunda pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini selama lebih dari 1 bulan, maka BJV akan membayar ganti rugi kepada Perseroan, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan dilakukan oleh BJV.



Cara Bayar

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa pembayaran Barang akan dilaksanakan oleh BJV kepada Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan setelah Barang diterima oleh BJV, dan 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice diterima dan dinyatakan lengkap oleh BJV.
2. Pembayaran akan dilaksanakan oleh BJV kepada Perseroan, dengan cara transfer ke rekening atas nama Perseroan.

Jangka Waktu Pembuatan dan Penyerahan Barang

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa Barang akan dibuat terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini, dan akan diserahkan kepada BJV sesuai dengan ketentuan di purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Force Majeure

- a. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa ada kondisi-kondisi tertentu diluar kekuatan dan kekuasaan manusia seperti halnya banjir, kebakaran, bencana alam, huru hara yang merusak, dan lain-lain yang pada prinsipnya dapat membuat satu sama lain pihak benar-benar terbukti tidak atau belum mampu untuk melakukan kewajibannya.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa apabila ada pengakuan terjadinya keadaan memaksa / *force majeure* dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini, maka pihak yang menyampaikan pengakuan tersebut diwajibkan dan akan memberikan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Pihak yang berwenang dan berkepentingan.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Barang- BJV ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila dengan cara musyawarah ternyata belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak akan membentuk badan arbitrase yang terdiri dari satu orang anggota yang ditunjuk oleh BJV dan satu orang anggota yang ditunjuk oleh Perseroan serta satu orang ketua yang dipilih atau ditunjuk oleh dua orang anggota yang telah ditunjuk oleh BJV dan Perseroan.
- c. Apabila dengan cara musyawarah dan melalui badan arbitrase ternyata masih belum dapat dicapai kata mufakat, maka Para Pihak memilih domisili yang tetap untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, di kantor Pengadilan Negeri Cikarang.
- c. **Perjanjian Kerjasama Pembuatan Barang No. 010/PK-PIKKO/ISRA/VII/2022 antara Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif dengan Perseroan tanggal 14 Juli 2022 ("Perjanjian Pembuatan Barang-PIKKO"), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif ("**PIKKO**"); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".



Ruang Lingkup

- a. PIKKO telah memberikan pekerjaan pembuatan barang kepada Perseroan, sesuai barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-PIKKO ini, dan sebaliknya Perseroan telah menerima serta akan berusaha melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik dan seoptimal mungkin.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Perjanjian Pembuatan Barang-PIKKO ini adalah Ball Screw, Bearing Spindle, Arbor BT50, Arbor BT 40, Cutting Tools, Conrod Screw Mesin ("**Barang**") sesuai dengan purchase order yang telah ditentukan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

Perseroan berhak untuk menyesuaikan harga pembuatan Barang, apabila terjadi kenaikan yang cukup menyolok terhadap harga material yang dipergunakan dalam pembuatan Barang, dengan ketentuan bahwa penyesuaian tersebut berlaku sah apabila telah disetujui secara tertulis oleh PIKKO dan apabila terjadi keterlambatan waktu pembuatan serta penyerahan barang ke PIKKO akibat proses kesepakatan penyesuaian tersebut, maka Perseroan tidak akan dibebani dengan denda bunga keterlambatan.

Cara Bayar

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa pembayaran Barang akan dilaksanakan oleh PIKKO kepada Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan setelah Barang diterima oleh PIKKO, dan 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice diterima dan dinyatakan lengkap oleh PIKKO.
2. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIKKO kepada Perseroan, dengan cara transfer ke rekening atas nama Perseroan.

Jangka Waktu Pembuatan dan Penyerahan Barang

Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa Barang akan dibuat terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembuatan Barang- PIKKO ini, dan akan diserahkan kepada PIKKO sesuai dengan ketentuan dalam forecast yang akan disesuaikan oleh PIKKO.

Force Majeure

- a. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa ada kondisi-kondisi tertentu diluar kekuatan dan kekuasaan manusia seperti halnya banjir, kebakaran, bencana alam, huru hara yang merusak, dan lain-lain yang pada prinsipnya dapat membuat satu sama lain pihak benar-benar terbukti tidak atau belum mampu untuk melakukan kewajibannya.
- b. Para Pihak telah mempunyai pemahaman yang sama bahwa apabila ada pengakuan terjadinya keadaan memaksa / *force majeure* dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam Perjanjian Pembuatan Barang- PIKKO ini, maka pihak yang menyampaikan pengakuan tersebut diwajibkan dan akan memberikan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Pihak yang berwenang dan berkepentingan.



10. Perikatan Dengan Pemasok dan Pelanggan

a. Invoice dan Purchase Order dengan Pemasok

Perseroan memiliki perikatan dengan pemasok yang dituangkan dalam Purchase Order beserta Invoice. Berikut adalah beberapa Purchase Order dan Invoice dengan pemasok yang sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini masih mengikat Perseroan:

No.	Nomor dan Tanggal Invoice	Pihak Pemasok	Nomor dan Tanggal Purchase Order	Total Harga
1.	785/PO/IPI/7/22 29 Juli 2022	PT Misumi Indonesia	03555993 5 Agustus 2022	Rp. 623.077.000,-
2.	812/PO/IPI/08/22 09 Agustus 2022	Pt United Super Steel	INV/2022/VIII/365 22 Agustus 2022	Rp. 5.510.000,-
3.	865/PO/IPI/8/22 31 Agustus 2022	PT Satya Teknik Indonesia	INV/STI/22/VIII/0558 31 Agustus 2022	Rp. 2,969,600
4.	796/PO/IPI/08/22 02 Agustus 2022	PT Buana Arta Toolindo	SI2208168 05 Agustus 2022	Rp. 1.080.000,-
5.	0909/PO/IPI/09/22 12 September 2022	PT Prima Tigon Global	FK22007374 20 September 2022	Rp. 3.600.000 ,-

b. Invoice dan Purchase Order dengan Pelanggan

Perseroan memiliki perikatan sehubungan dengan adanya kegiatan jual-beli dengan pelanggannya yang dituangkan dalam Purchase Order beserta Invoice. Berikut adalah beberapa Purchase Order dan Invoice dengan pemasok yang sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini masih mengikat Perseroan:

No.	Nomor Invoice	Pihak Pelanggan	Tanggal Invoice	Total Harga
1.	0317/PRO/PURC/09/2022 30 September 2022	PT Anugerah Daya Industri Komponen Utama	5142/INV/IPI/10/2022 26 Oktober 2022	Rp. 33.588.600,-
2.	INT34657 24 Oktober 2022	PT APM Armada Autoparts	5140/INV/IPI/10/2022 26 Oktober 2022	Rp. 10.545.000,-
3.	0335/SGI-2/10/2022 18 Oktober 2022	PT Sanko Gohsyu Industries	5105/INV/IPI/10/2022 15 Oktober 2022	Rp. 14.430.000,-
4.	0344/SGI-2/10/2022 19 Oktober 2022	PT Sanko Gohsyu Industries	5116/INV/IPI/10/2022 21 Oktober 2022	Rp. 15.540.000,-
5.	LP.22671.09.22 19 September 2022	PT Nichias Metalworks Indonesia	5103/INV/IPI/10/2022 17 Oktober 2022	Rp. 13.234.530,-
6.	P21-0922-166 24 September 2022	PT Tjforge Indonesia	5096/INV/IPI/10/2022 13 Oktober 2022	Rp. 16.847.580,-
7.	LC1002429 08 Agustus 2022	PT Komatsu Undercarriage Indonesia	5113/INV/IPI/10/2022 19 Oktober 2022	Rp. 13.320.000,-

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT ISRA PRESISI INDONESIA

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember 2021
Total Aset	42.481	28.783
Total Liabilitas	15.136	22.611
Total Ekuitas	27.344	6.172



Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022	31 Mei 2021	31 Desember 2021
Pendapatan	9.685	7.011	16.411
Beban Pokok Pendapatan	6.297	5.105	13.376
Beban Usaha	1.420	1.209	2.593
Laba (Rugi) Usaha	1.968	698	442
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.749	311	3

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT DUA PUTRA BERSINERGI (“DPB”)

Riwayat Singkat

DPB didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Dua Putra Bersinergi No. 12 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ida Faridah, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0084040.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021; dan (ii) telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235489.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021 (“**Akta Pendirian DPB**”).

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian DPB, maksud dan tujuan DPB berusaha dalam bidang: (i) Industri Alat Laboratourium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen (KBLI 23933); (ii) Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam (KBLI 28221); (iii) Instalasi Listrik (KBLI 43211); (iv) Instalasi Mekanikal (KBLI 43291); (v) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591); (vi) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620); (vii) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638); (viii) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (KBLI 46639); (ix) Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk (KBLI 25910); (x) Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (KBLI 25920); (xi) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200); dan (xii) Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya (KBLI 66149).

Anggaran dasar DPB telah mengalami perubahan, yang mana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Dua Putra Bersinergi No. 19 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0018646.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0172554 tanggal 16 Maret 2022; dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0172561 tanggal 16 Maret 2022; serta (iv) didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051545.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 (“**Akta No. 19/16 Maret 2022**”).



Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta PT Dua Putra Bersinergi No. 19/16 Maret 2022, struktur permodalan DPB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	117.600	117.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Asrullah	14.700	14.700.000.000	50,00
Imam Hozali	14.700	14.700.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	29.400	29.400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	88.200	88.200.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian DPB, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPB adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Imam Hozali

Dewan Komisaris

Komisaris : Asrullah

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha DPB

No	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha NIB DPB No. 0301220032096 yang diterbitkan tanggal 3 Januari 2022 oleh OSS <i>Risk Based Assessment</i> ("OSS RBA"), adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang KBLI Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), dan Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)	Nomor Induk Berusaha berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama PT DPB menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). KBLI yang tercantum di dalam NIB yang dimiliki oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP 5/2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh DPB adalah KBLI 46591 (Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya) dan 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding).
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No: 10032210213216237 kepada DPB pada tanggal 10 Maret 2022 untuk: (i) KBLI 46591 – Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya; dan (ii) KBLI 64200- Aktivitas Perusahaan Holding, yang beralamat di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Desa Cicau, Kec Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP No. 5/2021, PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



No	Izin	Keterangan
3.	Surat Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) melalui Online Single Submission – Risk Based Approach pada tanggal 22 Maret 2022.	
5.	Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan DPB melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA telah menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan usaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha dan lokasi proyek DPB benar berada di dalam Kawasan.	Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan tersebut berlaku untuk kegiatan usaha dengan KBLI 46591 (Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya), 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) yang beralamat di Jalan Daru III Blok G5 Nomor 39 Delta Silicon 3 Lippo Cikarang Desa Cicau, Kec Cikarang Pusat, Kawasan Industri Lippo Cikarang.
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar a. NPWP No. 53.736.978.7-413.000 yang diterbitkan oleh KPP Cikarang Selatan b. Surat Keterangan Terdaftar No: S-301KT/WPJ.22/KP.0203/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.	a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan menerbitkan NPWP atas nama DPB yang beralamat di Jl. Daru III Delta Silicon III Lippo Cikarang Blok G-5 No.39 Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat . b. Surat Keterangan Terdaftar yang menyatakan bahwa DPB telah terdaftar pada administrasi Direktorat Pajak terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021.

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT DPB

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	31 Mei 2022
Total Aset	38.434
Total Liabilitas	8.939
Total Ekuitas	29.495

Laporan Laba Rugi

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	31 Mei 2022
Pendapatan	932
Beban Pokok Pendapatan	756
Beban Usaha	87
Laba (Rugi) Usaha	95
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	95

8. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

9.1 Tinjauan Umum

PT Isra Presisi Indonesia Tbk (Perseroan) adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak sebagai Pembuatan Dies, Mold, Precision part, Jig, Checking Fixture dan Stamping Part untuk Komponen Industri Otomotif dan Non Otomotif.

Salah satu kekuatan Perseroan adalah Memiliki Mesin-Mesin automation / CNC dan Software Cad/Cam Berteknologi Tinggi, didukung dengan Alat Ukur Presisi, Sumber Daya Manusia yang Handal, dan Merupakan Perusahaan Binaan yayasan Dharma Bhakti Astra Serta Perusahaan Pasangan Usaha Astra Mitra Ventura. Yang sejak Tahun 2011 dipercaya Menjadi Mitra Astra Group dalam Menyuplai Part-Part Komponen Industri Otomotif Maupun Non Otomotif serta masuk nominasi Sebagai Perusahaan Manufacture Mandiri Terbaik Tahun 2018.



Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan:

9.2 Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan Utama Perseroan sebagai berikut: Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam (KBLI 28221) dan Industri Penempaan Pengepresan Percetakan dan pembentukan Logam (KBLI 25910), perusahaan yang bergerak dalam Pembuatan Dies, Mold, Precision part, Jig, Checking Fixture dan Stamping Part untuk Komponen Industri Otomotif dan Non Otomotif.

9.3 Kegiatan Usaha Penunjang

Perseroan Memiliki Kegiatan usaha Penunjang sesuai dengan KBLI 46639 adalah Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya dan KBLI 25920 adalah Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi ke depan yaitu:

Visi

Menjadi Perusahaan Kelas Dunia Dalam Pembuatan Dies, Mould, Checking Fixture, Precision Part dan Stamping Part.

Misi

1. Menghasilkan Produk Dies, Mould, Checking Fixture, Precision Part dan Stamping part yang berkualitas dengan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Budaya Perusahaan yang berkinerja tinggi dengan menerapkan system Manajemen Mutu ISO 9001:2015
3. Menjalin kerjasama dengan Perusahaan Nasional dan International untuk meningkatkan daya saing Perusahaan.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

- Integritas: Jujur dan Tulus dalam Pikiran Perkataan dan Tindakan
- Peduli: Selalu Responsif untuk Mencapai Kepuasan Pelanggan
- Team Work: Bekerjasama untuk mencapau Tujuan Bersama
- Inovasi: Selalu Mengembangkan Cara / Proses baru dalam Pembuatan Produk

9.4 Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan.

Keunggulan Kompetitif

a. Perseroan Merupakan Mitra dari Astra Group yang Menyuplai Produk-Produk Komponen Otomotif dan Non Otomotif

Sejak Berdiri Tahun 2011. Perseroan dipercaya menjadi Mitra dari Astra Group dalam Pembuatan Dies, Mould, Jig, Checking Fixture precision Part dan Stamping Part, dimana Astra Group merupakan Perusahaan Skala International yang bergerak dalam Bidang Otomotif dan Non Otomotif. dan Menguasai Pasar Nasional.



b. Memiliki Mesin –Mesin Produksi dan Software serta Alat Ukur Yang Berteknologi Tinggi

Usaha yang di jalankan Oleh Perseroan adalah usaha yang Penuh dengan teknologi yang tinggi, diawali dengan Design Engineering, dan Programming yang menggunakan Software Cad/Cam yang canggih, Mesin-Mesin CNC (Computer Numeric Control) yang Presisi, dan Alat Ukur Romer / CMM dengan akurasi yang sangat Presisi.

c. Sumber Daya Manusia Yang Terampil dengan Keahlian dibidang, Design Engineering, Programming, Machining, dan Assembling.

Untuk Menghasilkan Dies, Mould, Jig, Checking Fixture, Precision Part, dan Stamping Part, Dibutuhkan sumber daya Manusia yang Menguasai Teknologi Pembuatan nya, dalam Hal Ini Perseroan Memiliki Karyawan – Karyawan yang Berpengalaman dibidang tersebut. Dan Skill serta kompetensi Karyawan selaku kita tingkatkan dengan melakukan Training yang di fasilitasi oleh Perusahaan bekerja sama dengan yayasan Dharma Bhakti Astra dan AOTS Jepang.

d. Jaringan Bisnis Yang Luas

Sebagai Perusahaan Pasangan usaha dari Astra Mitra ventura, diberikan kesempatan untuk melakukan Temu Bisnis dengan Group-Group Astra untuk Mendapatkan peluang Pesanan dari masing-masing Group Astra tersebut.

e. Lokasi yang Strategis dan Waktu Operasional Perseroan

Perseroan Berlokasi di Kawasan Industri Lippo Cikarang, tepatnya di JL, Daru 3 Blok G5 No.39 dan Blok G5 No.11F, yang dikelilingi oleh Perusahaan-Perusahaan industri dari segi keamanan dan Kenyamanan dalam Menjalankan usahanya terjamin oleh Pengelola Kawasan Industri Lippo Cikarang dan Jam Kerja Operasional Perseroan 24 jam. Sehingga bisa mensupport kebutuhan Pelanggan dengan 24 jam Operasional Produksi, Demi Mencapai Kepuasan Pelanggan.

9.5 Persaingan Usaha

Kedudukan Perseroan terhadap PT Cakrawala Maju Sejahtera, PT Milenium Multiguna Mandiri dan PT Aristo Satria Mandiri Indonesia bukan merupakan pesaing. Ketiga perusahaan tersebut adalah subkontraktor dari Perseroan.

Dari segi Persaingan Usaha, Perseroan Memiliki beberap Pesaing yang bergerak dalam Bidang Yang sama dengan perseroan, yaitu dalam Bidang Pembuatan Dies, Mould, Jig, Checking Fixture Precision Part dan Stamping Part. Beberapa Pesaing Perseroan diantaranya:

No	Nama Perusahaan	Lokasi Kantor Pusat	Lokasi Kantor Perwakilan/Cabang
1.	PT Saka Teknik Utama	Jl. Raya Cikarang – Cibusah No.12 Lippo Cikarang	Cikarang
2.	PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri	Jl. Cangkringan Duri Tirtomartani Kasalan Sleman Yogyakarta	Yogyakarta
3.	PT Tjokro Bersaudara Komponindo	Jl Pulogadung No.17 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur	Jakarta

Pada tabel di bawah ini disajikan data penjualan Perseroan dibandingkan pesaingnya:

(dalam jutaan Rp)		
Nama Perusahaan	2021	2020
PT Astra Otopart Tbk	15.151.663	11.869.221
PT Dharma Polimetal Tbk	2.913.262	1.874.639
PT Isra Presisi Indonesia Tbk	16.410	14.896

Sumber: Website Perseroan, AUTO dan DRMA.



Kedudukan Perseroan dalam industri Pembuatan Dies Mould Jig dan Checking Fixture, Precision Part dan Stamping merupakan Tier-3 dari Astra Group, dimana Perseroan mensuplai part-part tersebut kepada Tier-2 Astra Group (PT Gemala Kempa Daya, PT Menara Terus Makmur) dan dilanjutkan ke Tier-1 Astra Group, seperti PT Dharma Polimetal Tbk dan PT Astra Otopart Tbk.

9.6 Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Selalu Mengedepankan Kepuasan Pelanggan

Perseroan Selalu Berkomitmen untuk selalu mengedepankan Kepuasan Pelanggan dalam Menjalankan Usahanya, dengan cara memenuhi standart kualitas dan jadwal Pengiriman yang di tetapkan Oleh Pelanggan.

b. Selalu Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia

Mengingat Pentingnya Kompetensi Karyawan dalam mengerjakan Produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan, maka Perseroan selalu meningkatkan Keahlian dari karyawan dengan mengikutsertakan karyawan dalam training-training yang diselenggarakan di inhouse maupun yayasan Dharma Bhakti Astra

c. Senantiasa Melakukan Inovasi dalam produk-Produk yang dihasilkan.

Perseroan senantiasa berinovasi dalam produk-produk yang dihasilkan, salah satunya adalah membuat Dies, Mould, Jig, Checking Fixture dan Stamping Part untuk Komponen Aksesoris Mobil dan Motor After Market.

d. Menjalin Hubungan kerjasama yang Baik dengan Mitra Perseroan

Dalam menjakan usaha, Perseroan Bekerjasama sama dengan Pemasok-Pemasok Bahan baku dan Bahan Pembantu Produksi, tentunya menjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perseroan, termasuk dalam hal kualitas dan jadwal Pengiriman Ke Perseroan.

e. Strategi dalam Menghadapi Kondisi Pandemi Covid-19

Perseroan memandang resiko Terhadap kesehatan Seluruh karyawan sebagai hal yang penting dalam masa Pandemi Covid-19, secara Internal, Perseroan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten sejalan dengan Kebijakan pemerintah.





Dari segi Pesanan dari Pelanggan, Meskipun mengalami penurunan jumlah pesanan dari Pelanggan, Perseroan dapat meminimalkan resiko terjadinya masalah dengan melakukan ekspansi dan inovasi ke Produk-Produk yang tidak terpengaruh dengan Kondisi Covid-19. Hal ini terbukti dengan Perseroan berhasil mendapatkan order-order dari Perusahaan Industri Alat berat dan Komponen-Komponen Mobil dan Motor After Market.

9.7 Kegiatan Usaha





Perseroan bergerak dalam Bidang industri mesin dan perkakas mesin, termasuk pembuatan Dies, Mold, Precision Part, Jig Checking Fixture dan Stamping Part untuk komponen Industri Otomotif dan Non Otomotif.





Sejak tahun 2011, Perseroan dipercaya menjadi pemasok Komponen Industri Otomotif Maupun non Otomotif baik dari Group Astra maupun Non-Astra.

Proses produksi Perseroan terdiri atas tiga proses yang terpisah yaitu Dies, Mold, Precision Part, Jig Checking Fixture dan Stamping Part, sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:




No.	Keterangan	Foto
Tahapan Pembuatan Dies & Mould Dan Stamping Part		
1.	Tahap Design Engineering dan Programming Perseroan Membuat Design sesuai dengan spesifikasi Part yang dipesan oleh Pelanggan , setelah Design di setuju oleh Pelanggan , tim Engineering Perseroan akan Membuat Programming dari software CAM untuk diproses di Mesin – Mesin Machining.	
2.	Tahap Penyiapan Bahan baku Part dan Bahan pembantu produksi Tim Pengadaan Perseroan menyiapkan bahan baku dan Bahan pembantu Produksi sesuai dengan Spesifikasi yang di tetapkan dalam gambar / Design.	
3.	Tahap Machining Tim Machining Perseroan memproses Machining dengan Menggunakan Mesin CNC Milling, CNC bubut, Cylinder Grinding, Surface Grinding, Wire Cut, sesuai dengan Flow Proses Pengerjaan yang di berikan oleh Tim Engineering	
4.	Tahap Pengecekan Part oleh Quality Control Tim Quality Control Perseroan akan mengecek Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining untuk memastikan ukuran sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan di Drawing Part.	



No.	Keterangan	Foto
5.	Tahap Assembling dan Trial Tim Assembling Perseroan akan merakit Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining dan dicek Oleh Tim Quality Control dan dilakukan trial di Mesin Stamping / Injection Mould untuk memastikan part yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan.	
6.	Tahap Produksi Part Produk Tahap Selanjutnya adalah proses Produksi part Produk untuk mesin Stamping / Mesin Injection Mould, dan diproduksi massal untuk di kirimkan ke Pelanggan.	
Tahapan Pembuatan JIG dan Checking Fixture		
1.	Tahap Design Engineering dan Programming Perseroan Membuat Design sesuai dengan spesifikasi Part yang dipesan oleh Pelanggan, setelah Design di setuju oleh Pelanggan, tim Engineering Perseroan akan Membuat Programming dari software CAM untuk diproses di Mesin – Mesin Machining.	
2.	Tahap Penyiapan Bahan baku Part dan Bahan pembantu produksi Tim Pengadaan Perseroan menyiapkan bahan baku dan Bahan pembantu Produksi sesuai dengan Spesifikasi yang di tetapkan dalam gambar / Design.	

No.	Keterangan	Foto
3.	Tahap Machining Tim Machining Perseroan memproses Machining dengan Menggunakan Mesin CNC Milling ,CNC bubut, Cylinder Grinding, Surface Grinding , Wire Cut, sesuai dengan Flow Proses Pengerjaan yang di berikan oleh Tim Engineering.	
4.	Tahap Pengecekan Part oleh Quality Control Tim Quality Control Perseroan akan mengecek Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining untuk memastikan ukuran sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan di Drawing Part.	
5.	Tahap Assembling dan Trial Tim Assembling Perseroan akan merakit Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining dan yang telah dicek oleh Tim Quality Control dan dilakukan trial untuk memastikan CF dan Checking Fixture yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan.	
Tahapan Pembuatan Precision Part		
1.	Tahap Review Design Engineering dan Programming Perseroan Menerima Drawing Part yang dipesan oleh Pelanggan , setelah Drawing di review , Tim Engineering Perseroan akan Membuat Programming dari software CAM untuk diproses di Mesin – Mesin Machining.	



No.	Keterangan	Foto
2.	Tahap Penyiapan Bahan baku Part dan Bahan pembantu produksi Tim Pengadaan Perseroan menyiapkan bahan baku dan Bahan pembantu Produksi sesuai dengan Spesifikasi yang di tetapkan dalam gambar / Design.	
3.	Tahap Machining Tim Machining Perseroan memproses Machining dengan Menggunakan Maching CNC Milling ,CNC bubut, Cylinder Grinding, Surface Grinding , Wire Cut, sesuai dengan Flow Proses Pengerjaan yang di berikan oleh Tim Engineering	
4.	Tahap Pengecekan Part oleh Quality Control Tim Quality Control Perseroan akan mengecek Part-Part yang telah diproses machining oleh Tim Machining untuk memastikan ukuran sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pelanggan di Drawing Part.	

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan:

Tahun	Peristiwa
2011	Perseroan didirikan dengan nama PT Isra Presisi Indonesia berawal dari satu Mesin CNC Milling di Ruko Porto Spanish Square Kota Deltamas Cikarang Pusat.
2012	Perseroan mulai overload Menerima Pesanan dari pelanggan dan Menambah Investasi beberapa Mesin CNC Milling
2015	Perseroan pindah Ke Jl. Daru 3 Blok G No.39 Kawasan Industri Delta Silicon Lippo Cikarang dan Menambah Investasi Mesin-Mesin Produksi dan Alat Ukur Presisi Tinggi (Romer)
2020	Perseroan membuka Plant 2 di Jl.Daru 1 Blok G5 No.11F, dan menambah Investasi Mesin CNC Double Colomn untuk mengerjakan Produk-Produk dengan Ukuran besar, dan Menambah Mesin Stamping 400 Ton. untuk memproduksi Stamping Part dan Komponen Mobil dan Motor After Market.
2021	Perseroan mendapatkan kepercayaan dari Pelanggan untuk mengerjakan Part-Part komponen Alat berat dari Group Astra Non Otomotif.

Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam Melakukan kegiatan usahanya, Perseroan didukung oleh 2 (Dua) Plant / Pabrik. Berikut Penjelasan dan foto masing-masing Area Pendukung dalam Melakukan Kegiatan Operasional.

Perseroan

1. Plant-1

Plant-1 Perseroan berlokasi di Jl. Daru 3 Blok G5 No.39 Kawasan Industri Delta Silicon Lippo Cikarang Bekasi Jawa barat, Plant-1 ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk Kegiatan Operasional Kantor dan Operasional Produksi Mesin-Mesin Skala kecil dan Menengah.

Berikut ini tampilan area **Plant-1**



2. Plant-2

Plant-2 Perseroan berlokasi di Jl. Daru 1 Blok G5 No.11F Kawasan Industri Delta Silicon Lippo Cikarang Bekasi Jawa barat, Plant-2 ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk Kegiatan Operasional Produksi Mesin CNC Double Coloms dan Mesin Stamping Part 400 Ton dan 200 Ton.

Berikut ini tampilan area **Plant-2:**





Hal ini dilakukan karena kapasitas Produksi di Perseroan sudah Penuh, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pemasok-pemasok, dan hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan.



Kapasitas Produksi

Perseroan membutuhkan kerjasama dengan pemasok-pemasok karena kapasitas produksi di Perseroan sudah Penuh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan seperti yang dilakukan oleh Astra group dengan bekerjasama saling menguntungkan dengan Mitra dan Perusahaan Binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra. Kapasitas produksi Perseroan rata-rata sudah di atas 90%. Berikut tingkat utilisasi pabrik Perseroan hingga saat ini:





Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok. Berikut adalah beberapa pemasok terbesar Perseroan beserta dengan kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Mei 2022:

No.	Pemasok	Pihak Afiliasi/Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap Total Transaksi Pembelian
1.	PT.Techno Shouko Indonesia	Pihak ketiga	9,5
2.	PT Cakrawala Maju Sejahtera	Pihak ketiga	7,5
3.	PT Sinar Putra Metalindo	Pihak ketiga	3,6
4.	PT Nusa Toyotetsu Engineering	Pihak ketiga	2,6
5.	PT Sinergi Mega Karya	Pihak ketiga	1,8

PT Sinar Putra Metalindo merupakan pemasok dari bahan baku material untuk toolsteel, PT Sinergi Mega Karya berkontribusi memasok Cutting Tools PT Techno Shouko Indonesia, PT Cakrawala Maju Sejahtera dan PT Nusa Toyotetsu Engineering pemasok untuk subcon part-part dies mold dan checking fixture dan komponen part-part mesin produksi. PT Cakrawala Maju Sejahtera, PT Milenium Multiguna Mandiri, PT Aristo Satria Mandiri Indonesia merupakan subkontraktor Perseroan.

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa maupun membeli produk-produk Perseroan, dimana berikut adalah pelanggan utama Perseroan beserta kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Mei 2022:

No.	Pelanggan	Pihak Afiliasi/Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan
1.	PT Nusa Toyotetsu Engineering	Pihak ketiga	20
2.	PT Aristo Satria Mandiri Indonesia	Pihak ketiga	16
3.	PT Cakrawala Maju Sejahtera	Pihak ketiga	10
4.	PT Techno Shouko Indonesia	Pihak ketiga	7
5.	PT Komatsu Undecarrige Indonesia	Pihak ketiga	5

Berdasarkan Tabel diatas, Kontribusi dari Pelanggan Group Astra dan Tier-1 / Tier-2 Astra Group untuk Produk-Produk Otomotif dan Otomotif. PT Aristo Satria Mandiri Indonesia, PT Cakrawala Maju Sejahtera, PT Techno Shouko Indonesia dan Komatsu Indonesia merupakan Pelanggan Utama Perseroan.

Resiko Ketergantungan Pada Pelanggan Utama

Walaupun memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi, pada akhirnya sebagian besar dari pelanggan memasok ke Grup Astra. Per Mei 2022, dari 33 pelanggan yang dimiliki Perseroan, 55% di antaranya memasok produk ke Grup Astra. Persyaratan penjualan disepakati secara individual antara Perseroan dengan masing-masing pelanggan sehingga Perseroan, tidak berhubungan langsung dengan Grup Astra. Oleh karena itu, setiap perkembangan bisnis Grup Astra yang merugikan berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.



9.8 Tanggung Jawab Sosial Perseroan



Setiap bulan puasa Perseroan mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim di sekitar Perseroan dan memberikan bingkisan kepada anak yatim di lingkungan sekitar Perseroan.

9.9 Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan saat ini sedang melakukan riset bagaimana agar dengan menggunakan software yang sudah ada dapat menyusun flow proses produksi sparepart alat berat dengan lebih efisien. Riset ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun.

9.10 Penghargaan

a. Sertifikat ISO 9001:2015

Dalam menjalankan usaha, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan ISO 9001:2015.



b. UKM MANDIRI MANDIRI MANUFAKTUR TERBAIK

Perseroan selaku Pemasok dari Group Astra mendapatkan Predikat UKM Mandiri Manufaktur Terbaik Tahun 2018 yang diberikan Oleh Yayasan Dharma Bhakti Astra.



9.11 Prospek Usaha Perseroan

Perkembangan Pasar Industri Otomotif di Indonesia

Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Setiap Tahun Mengalami Kenaikan. Menurut data BPS pada Tahun 2019, jumlah Kendaraan Bermotor Total 133.617.012 Unit, Meningkat di Tahun 2020 Menjadi 136.137.451 Unit dan Tahun 2021 bertambah Menjadi 143,8 Juta Unit Kendaraan. Setiap Tahun Mengalami kenaikan Hampir 5-6 %. Tahun 2022 disinyalir menjadi tahun bangkitnya Perekonomian Global, hal ini tentu akan menjadi sentimen positif bagi kebangkitan Industri Otomotif Maupun Non otomotif. Hal Ini tentu akan semakin Membuat Prospek usaha dari Perseroan semakin Cemerlang.

Prospek Usaha Pemasok Industri ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) dan Pemasok Komponen After Market Industri Otomotif.

Pemasok Komponen Otomotif Merupakan Industri Penting dan Vital dalam Menunjang perakitan dan Produksi Mobil dan Motor, Industri Komponen Otomotif di Indonesia Merupakan salah satu yang terbesar dipasar Dunia, dengan sangat besarnya jenis komponen Original Equipment Manufacture (OEM) dan After Market yang harus di sediakan dalam Pabrikasi Mobil dan Motor, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Kawasaki, tentunya Membuat Pabrik ATPM tersebut tidak memproduksi sendiri namun melakukan Kerjasama dengan Pemasok dalam Proses Desain Produk, sampai dengan Pembuatan Produk jadi komponen tersebut, termasuk dalam pembuatan Cetakan Part Logam (Dies). Cetakan Part Plastik / Karet (Mould), Alat Ukur Part Presisi (Checking Fixture). dan Stamping Part dan Injection Moulding.

Kontribusi Utama Supplier ATPM dan After Market, seperti perseroan adalah menyediakan Dies, Mould, Checking Fixture, Stamping Part dan Injection Moulding kepada mereka, sesuai dengan spesifikasi dan jumlah Pesanan.

Sistem Pesanan dilakukan dengan sistem Purchase Order dan Perjanjian Kerjasama dimana Pelanggan Perseroan akan Menetapkan Nilai Kontrak pengerjaan dan Spesifikasi yang dibuat oleh Perseroan.

Perseroan merupakan Perusahaan yang Secara langsung dengan Industri Komponen ATPM dan After Market tersebut. dengan Fasilitas Mesin dan Alat Ukur yang dimiliki serta memiliki Jaringan Luas Pemasaran di Group Astra maupun Non Astra. Memberikan Peluang Besar Usaha Perseroan akan terus tumbuh dan Berkembang Pesat.



Kebijakan Pemerintah Terhadap Industri Otomotif di Indonesia

Kebijakan Pemerintah untuk mendukung Industri Otomotif, salah satunya adalah merencanakan Peningkatan Produksi hingga 3 Juta Unit Kendaraan Roda 4 pada tahun 2030, salah satunya 750.000 unit Kendaraan emisi rendah karbon.

PMK No.20/PMK010/2021 dan Kepmenperin No.169 Tahun 2021 tentang Penghapusan sementara Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sangat membantu pemulihan Penjualan Mobil didalam Negeri.

Perkembangan Pasar Industri Alat Berat di Indonesia

Produksi Alat Berat dan komponennya diproyeksikan tumbuh antara 30 -40 % pada tahun 2022, Menurut data dari Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) Produksi tahun 2022 akan berkisar di angka 8.000 Unit, Kinerja Produksi alat Berat dan Komponennya yang meningkat tak lepas dari pengaruh lonjakan harga-harga komoditas, fokus industri dipastikan pada sektor pertambangan berdasarkan catatan Hinabi, Produksi sebesar 4.584 Unit sampai dengan kuartal ketiga 2021.

Adapun data dari Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menunjukan bahwa hingga agustus 2021, Penjualan alat berat ke seluruh sektor mencapai 8.821 Unit, meningkat 99% dari penjualan pada Januari – Agustus 2020 sebanyak 4.440, Peningkatan Penjualan terbesar pada Januari – Agustus 2021 terjadi pada alat berat sektor Pertambangan yang mencapai 206 Persen menjadi 3.062 Unit, dari 1.001 Unit Periode sama Tahun 2020.

Hal ini di dorong dengan situasi harga batu bara yang masih tinggi, serta perkiraan meningkatnya jumlah smelter nikel yang beroperasi. Kemudian untuk alat berat kehutanan meningkat 84 persen menjadi 1.487 Unit, sektor konstruksi naik 64 persen menjadi 3.449 Unit dan sektor agro sebesar 54.7 persen menjadi 823 unit. (sumber : <https://ekonomi.bisnis.com>).

Perseroan sebagai pemasok Komponen Alat berat ke PT Komatsu Undercarriage Indonesia tentunya semakin optimis terhadap prospek usaha kedepannya.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Industri Komponen Alat Berat di Indonesia

Sektor Industri alat berat termasuk dalam prioritas peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), untuk meningkatkan demand terhadap produk alat berat Produksi dalam negeri, Kementrian Perindustrian telah melakukan penguatan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menjadi bagian dari rantai pasok Industri alat berat. (sumber <https://kemenperin.go.id>). Hal ini tentu semakin membuka lebar prospek usaha perseroan di masa yang akan datang.

9.12 Kecenderungan Yang Signifikan Dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban Dan Harga Penjualan Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Prospek Keuangan Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun Buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan dan komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan Penjualan Bersih atau Pendapatan Usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan. Selain itu juga tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

9.13 Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, Atau Peristiwa Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, Dan Sumber Modal

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan ketidakpastian permintaan komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi profitabilitas likuiditas dan sumber modal perseroan secara signifikan.



9.14 Manajemen Risiko

a. Risiko Ketergantungan Pada Pelanggan Utama

Untuk Mengantisipasi hal tersebut perseroan melakukan diversifikasi produk meyuplai part-part ke diluar Group Astra sector non otomotif yaitu sector alat Berat / Mining serta Kepada Pelanggan Aksesoris part-part Mobil dan Motor After Market.

b. Risiko Permodalan

Perseroan melakukan pencegahan dengan mengembangkan opsi Pendanaan perseroan dengan mengajukan Skema Pembiayaan sebagai Perusahaan Pasangan usaha Astra Mitra ventura, Kredit Perbankan maupun dengan melalui pasar modal dengan melakukan Penawaran Saham Perdana.

c. Risiko kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi

Untuk menghindari risiko pada kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi, Perseroan terus berupaya untuk melakukan perawatan dan penanggulangan yang maksimal untuk meminimalisir adanya kerusakan atau gangguan atas fasilitas produksi Perseroan terutama pada mesin-mesin Perseroan. Perseroan melakukan pemeliharaan peralatan produksi secara efektif dan efisien, salah satunya dengan pemeriksaan secara berkala, tepat waktu dan terukur. Selain itu, Perseroan juga mengerahkan karyawan-karyawan internal maupun dari pihak luar yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang tinggi untuk setiap peralatan produksi yang dimiliki oleh Perseroan, hal ini dilakukan agar pemeliharaan dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi dari Perseroan. Jika terjadi kerusakan atau gangguan atas fasilitas produksi Perseroan, Perseroan secepatnya melakukan perbaikan atas gangguan tersebut untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut.

d. Risiko Persaingan Usaha

Untuk terus menjaga eksistensi Perseroan sebagai perusahaan penunjang industri otomotif di Indonesia, Perseroan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi bagi para pelanggannya. Selain itu, Perseroan juga terus mengikuti kemajuan teknologi dunia khususnya di industri manufaktur serta melakukan pengembangan atas teknologi yang dimiliki Perseroan salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia di bidang engineering, hal ini dilakukan agar Perseroan dapat memberikan varian produk yang beragam dengan waktu produksi yang efisien. Perseroan juga terus menjaga dan mengembangkan kelebihan yang dimiliki Perseroan dalam hal Quality Cost Delivery pada aktivitas bisnisnya.

e. Risiko kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia dapat mengurangi laba Perseroan

Untuk mensiasati standar dan kenaikan biaya tenaga kerja di Indonesia yang bersifat absolut yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan, Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan menjaga jumlah tenaga kerja di tingkat yang tepat dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kualitas, efisiensi dan kelancaran bisnis Perseroan. Perseroan juga melakukan upaya dalam mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia tersebut agar produktifitas setiap karyawannya dapat terus memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perseroan salah satu dengan multi skill worker yaitu satu tenaga kerja dapat mengoperasikan beberapa jenis mesin.

f. Risiko peningkatan suku bunga dan inflasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi penjualan Perseroan

Perseroan dapat memitigasi risiko tersebut secara internal dengan memilih manajemen yang handal dan berpengalaman yang mampu mengikuti setiap terjadinya perubahan. Hal tersebut akan membantu Perseroan untuk tetap eksis saat siklus ekonomi Indonesia tidak mendukung dan dapat memimpin Perseroan untuk keluar dari masa-masa sulit tersebut.



g. Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin yang diperlukan dalam kegiatan usaha

Perseroan memitigasi risiko ini dengan selalu berusaha untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam industri otomotif dan alat berat. Perseroan juga selalu berusaha memperbarui perizinan terkait kegiatan usaha dan selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam industri.

h. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama

Perseroan menyadari akan risiko ketergantungan terhadap beberapa Pemasok Utama Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu memiliki database pemasok untuk setiap bahan baku yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk mengantisipasi adanya ketergantungan terhadap beberapa Pemasok Utama. Sehingga Perseroan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengganti Pemasok Utama tersebut.

i. Risiko Kenaikan Bahan Baku dan Bahan Pendukung Industri

Untuk Mencegahnya Perseroan akan melakukan Pembelian stok untuk bahan-Bahan Baku Standart yang rutin di gunakan oleh Perseroan dengan cara membeli kepada sold Agent yang ada di Indonesia. Dan membuat perjanjian Penentuan harga untuk jangka waktu tertentu. Selain itu Perseroan dapat memitigasi risiko ini dengan meneruskan kenaikan harga tersebut kepada pelanggan.

j. Risiko Menurunnya Pekerjaan Part-Part Rutin Yang Diterima Dikerjakan Perseroan

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan tidak hanya menerima pesanan berdasar part-part rutin, namun juga berdasar proyek. Proyek ini meskipun bersifat tidak kontinu, namun secara nilai lebih besar dari pesanan berdasar part-part rutin. Secara historis, Perseroan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pesanan dari pelanggan, baik melalui part-part rutin maupun proyek.

k. Risiko DSCR Yang Rendah

Perseroan dapat melakukan mitigasi atas risiko DSCR yang rendah dengan menerapkan *prinsip due diligence* dan *prudence*, sehingga menjaga keuangan Perseroan tidak jatuh dalam level yang kurang baik dan menjaga kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya. Selain itu Perseroan dapat melakukan mitigasi dengan terus berusaha meningkatkan pendapatan dengan memperluas pangsa pasar ke aksesoris *after market*, menjual alat berat mulai tahun 2021 dan *stamping part* pada tahun 2022. Dengan demikian meningkatkan pangsa pasar, diharapkan Perseroan tetap dapat mempertahankan kemampuannya dalam melunasi utang-utangnya.

l. Risiko aset tetap tidak seluruhnya tertanggung asuransi

Untuk mengatasi risiko tersebut Perseroan mengasuransikan aset-aset yang dinilai memiliki risiko tinggi dan membutuhkan pertanggungan asuransi. Untuk itu Perseroan melakukan penelaahan atas aset-asetnya untuk mengukur risiko masing-masing aset.

m. Risiko persediaan tidak ditanggung oleh asuransi

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu mematuhi SOP yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

VII. KEBIJAKAN DEVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan belum pernah membagikan dividen karena Perseroan saat ini sedang pada tahap bertumbuh (*growth*) sehingga perlu modal untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk pembagian dividen tahun 2022, pemegang saham menginvestasikan kembali dividen yang diterima ke Perseroan dengan tujuan agar ekuitas Perseroan tetap tumbuh.



Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.500.000.000	144.000.000.000	100,00
Total		1.500.000.000	144.000.000.000	100,00

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 – 14 November 2022 dengan kisaran Harga Penawaran Rp 95,- sampai dengan Rp100,- setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) per saham. Di samping itu penetapan harga juga mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Tentang Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("**RDN**").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;



8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

Hari Ke-	Tanggal	Waktu
1	1 Desember 2022	0.00 – 23.59 WIB
2	2 Desember 2022	0.00 – 23.59 WIB
3	5 Desember 2022	0.00 – 23.59 WIB
4	6 Desember 2022	0.00 – 23.59 WIB
5	7 Desember 2022	0.00 – 10.00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*) Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$	
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebanyak Rp 144.000.000.000 (seratus empat puluh empat miliar Rupiah) masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Baru dengan nilai sebesar Rp21.600.000.000 (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana disebutkan di atas, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.



Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 1.275.000.000 Saham Baru atau setara dengan Rp122.400.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) atau setara dengan 85,00% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri. Lebih lanjut, berikut merupakan pihak-pihak yang dikecualikan dalam Penjatahan Pasti, yaitu:
- Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan



B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.